

Yeni Huriani - Eni Zulaiha - Rika Dilawati



*Implementasi
Moderasi Beragama
Bersama
Penyuluh Perempuan
di Bandung Raya*



Prodi S2 Studi Agama-Agama

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

2022

Implementasi Moderasi Beragama Bersama Penyuluh Perempuan di Bandung Raya

Yeni Huriani
Eni Zulaiha
Rika Dilawati



Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Bandung
2022

Implementasi Moderasi Beragama Bersama Penyuluh Perempuan di Bandung Raya

Penulis:

Yeni Huriani
Eni Zulaiha
Rika Dilawati

ISBN: 978-623-5401-09-6

ISBN (PDF): 978-623-5401-10-2



Editor:

M. Taufiq Rahman
M. Ziaul Haq

Desain Sampul dan Tata Letak:

Paelani Setia

Penerbit:



**PRODI S2 STUDI AGAMA-AGAMA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Jalan Soekarno-Hatta, Cimincrang, Gedebage,
Kota Bandung, Jawa Barat 40141

Redaksi:

Ged. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Soekarno Hatta Cimincrang Gedebage Bandung 40292
Telepon : 022-7802276
Fax : 022-7802276
E-mail : s2saa@uinsgd.ac.id
Website : www.pps.uinsgd.ac.id/saas2

Cetakan pertama, Juni 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Penanganan radikalisme dan ekstrimisme kekerasan dapat dilakukan melalui pelaksanaan moderasi beragama. Ia meletakkan dasar pemikiran dan cara pandang melihat perbedaan agama secara bersama dengan cara yang baik dan adil untuk mencapai kebaikan bersama dalam segi kehidupan. Oleh karenanya, penelitian ini berargumen bahwa persepsi dan aksi perempuan memiliki peran penting dalam penelitian ini, karena mereka tidak hanya memiliki kapasitas untuk bergabung dengan organisasi radikal, tetapi juga memainkan peran penting dalam menghindari radikalisme.

Uraian di atas menjadi dasar penting pernyataan masalah penelitian ini, di mana penelitian ini berargumen bahwa jika perempuan dari kalangan penyuluh agama mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang moderasi beragama dalam bentuk dokumen panduan (buku saku moderasi beragama), maka perempuan memiliki kompetensi dalam menghadapi paparan radikalisme sekaligus menyuarakan pandangan moderasi beragama di majelis taklim yang terarah; karena penyuluh agama perempuan memiliki potensi sosialisasi moderasi beragama dalam menjalankan tugas bimbingan dan penyuluhan keagamaan di tengah masyarakat, serta penyuluh agama perempuan yang terlatih memiliki kompetensi dan kapasitas mandiri, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor.

Untuk kajian ini, yang pertama-tama mesti diberikan ucapan terima kasih adalah ditujukan kepada Direktur Pascasarjana UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag., atas izin dan dukungan yang diberikannya kepada kami untuk melakukan penelitian ini. Kemudian, kami pun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kepala Pusat Penelitian UIN SGD Bandung, Dr. Deni Miharja, M.Ag. dan Ketua LP2M, Dr. Husnul Qodim, MA. atas bantuan moril dan materil sehingga penelitian ini dapat terselenggara. Terima kasih pun kami sampaikan kepada semua orang yang terlibat dalam urusan keuangan UIN SGD Bandung, karena penelitian ini didanai oleh DIPA-BOPTN UIN SGD Bandung Tahun Anggaran 2022. Terimakasih juga kepada pihak Prodi S2 SAA yang sudi menerbitkan buku ini.

Akhir sekali, penghargaan untuk keluarga tersayang di rumah kami masing-masing yang dengan sabar telah memaklumi sibuknya waktu tersita oleh kegiatan ini. Semoga jasa mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Amien.

Bandung, 17 Juni 2022

Para Penulis

DAFTAR ISI

COVER BUKU	1
COVER DEPAN	2
KETERANGAN BUKU	3
PRAKATA	4
DAFTAR ISI	5
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Moderasi Beragama: Konsep dan Indikator.....	10
BAB III Model-Model Implementasi Moderasi Beragama.....	37
BAB IV Peran Perempuan dalam Ruang Publik	50
BAB V Urgensi Moderasi Beragama di Kalangan Perempuan Muslim	59
BAB VI Tantangan Implementasi Moderasi Beragama bagi Perempuan Muslim	62
BAB VII Penyuluh Agama Perempuan dan Peranannya	66
BAB VIII Penyuluh Agama Perempuan dalam Moderasi Beragama.....	74
BAB IX Pendampingan Penyuluh Agama Perempuan di Bandung Raya	81
BAB X Penutup	99
DAFTAR PUSTAKA	100
BIOGRAFI PENULIS.....	108

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kemajemukan masyarakat Indonesia memiliki potensi pertentangan antarkelompok, etnis, agama, dan suku bangsa, terutama ketika telah munculnya berbagai organisasi kemasyarakatan yang menyuarakan kepentingan kelompoknya atas nama suku, agama, ras dan antar golongan. (Ika, 2015) Misalnya, pengaruh gerakan Islamisme yang muncul di negara ini selama 20 tahun terakhir serta mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Berbagai riset menunjukkan bahwa agama telah memainkan peran sentral dalam kehidupan politik dan menjadi faktor penting dalam peristiwa kekerasan, termasuk di Indonesia. Etnisitas, budaya dan agama mempengaruhi aspek-aspek politik, meningkatkan risiko wacana politik yang menggabungkan kebencian agama dan etnis di Indonesia. (Hatherell & Welsh, 2017)

Fenomena teror bom dan penembakan yang terjadi antara tahun 2018-2021 menandakan pula bahwa kekerasan ekstremisme mengarah kepada terorisme di Indonesia. Masa pandemi Covid-19 yang dihadapi masyarakat Indonesia, tidak serta merta menurunkan potensi ancaman ekstremisme kekerasan. Menurut temuan The Habibi Center, kelompok teroris mengeksploitasi krisis sosial-ekonomi yang dipicu oleh pandemi dengan menyebarkan narasi bahwa pandemi ini adalah azab Tuhan. Mereka juga membangun narasi bahwa pandemi merupakan waktu yang tepat untuk melakukan serangan terhadap pemerintah dan aparat keamanan. (Rasyid et al., 2021)

Selain berbagai temuan data di atas, penelitian ini mencermati bahwa Bandung Raya dan Kab/Kota sekitarnya memiliki bahaya laten pergerakan kelompok-kelompok dengan kecenderungan pada ekstrimisme kekerasan, bahkan terorisme. Statemen ini bisa dipahami dari beberapa temuan berikut: 1) Jawa Barat berhadapan dengan angka pelaku terror tertinggi, dari 249 orang yang tertangkap hingga akhir oktober 2019, terdapat 69 orang ditangkap di Jawa Barat; 2) Jawa Barat berhadapan dengan 200 orang deportan ISIS, sejak 2017; Salah satu kota asalnya adalah Bandung (Lazuardi, 2016); 3) Jawa Barat berhadapan dengan tokoh teroris ISIS, yakni Aman Abdurahman yang berasal dari Sumedang dan diketahui sering merekrut sesama orang Sunda. Lebih dari hal tersebut, tantangan dari moderasi beragama adalah intoleransi, radikalisme, dan bahkan ekstrisme kekerasan yang memapar pada perempuan, terutama setelah kasus bom bunuh diri yang melibatkan keluarga-keluarga sebagai martir. Terdapat kemungkinan perempuan tidak secara langsung terlibat dalam perolehan senjata api atau bahan peledak, namun perempuan memiliki dukungan spiritual dan material kepada suaminya dengan memenuhi kebutuhan mereka di luar aksi teror, sampai pada aksi perempuan kombatan dari terorisme. (Nazmudin, 2017)

Walaupun kenyataan di atas menyatakan bahwa perempuan sebagai korban yang paling terkena dari *Violent Extremism*, sebetulnya kajian-kajian banyak menunjukkan bahwa kaum perempuan itu pulalah yang sangat berpotensi dalam meredakan laju ekstremisme di masyarakat, karena: (1) Perempuan dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan respons terhadap kekerasan dan terorisme, dan menentang serta mendelegitimasi narasi ekstremis (Fink et al., 2016); (2) Perempuan bisa menjadi agen perubahan yang kuat, dan bahkan dapat memainkan peran penting dalam mendeteksi tanda-tanda awal radikalisasi dan mengintervensi sebelum individu menjadi orang ekstrem (Grossman, 2018); (3) Memahami beragam peran perempuan ini sangat penting untuk mengembangkan upaya yang lebih bernuansa dan bertarget untuk melawan ekstremisme kekerasan dan mencegah terorisme (Szmania & Fincher, 2017); (4) Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB mencatat, perempuan secara tidak proporsional

dipengaruhi oleh kekerasan selama konflik, dan di banyak tempat memainkan peran penting dalam upaya untuk mencegah dan mengurangi konflik dan kekerasan, dan membangun kembali ketahanan masyarakat yang terkena dampak (Bouvier, 2016).

B. Masalah Pengabdian

Meskipun dalam kajian gender, fokus pada feminitas lebih pada membenaran kegigihan masyarakat patriarki yang menghargai kekuatan fisik laki-laki tetapi secara emosional dimiskinkan (maskulinitas negatif). Selain itu untuk mengakui keterbatasan fisik perempuan dan kekuatan emosi mereka (feminitas positif) (Amar, 2010). Namun, dalam konteks deradikalisasi terhadap kekerasan, citra negatif feminitas dapat digunakan, misalnya perempuan dengan sinyal radikal, seperti yang ditunjukkan oleh pakaian mereka, cenderung sangat tertutup, kecuali mata dan tangan mereka. Contoh lainnya, perempuan sadar akan ciri-ciri yang terkait dengan tindakan radikal. Ciri-ciri fisik dan hubungan sosial dengan masyarakat adalah dua di antaranya. Perempuan yang asosial dan menghindari pertemuan sosial adalah yang paling mudah dikenali ke arah radikal. (Rahman, 2010a) Perempuan yang diidentikkan radikal cenderung menjauhkan diri dan tidak suka berkerumun untuk menyembunyikan identitasnya. Dengan berinteraksi dengan masyarakat, akan terbuka peluang terjadinya interaksi sosial dan eksplorasi identitas diri. Secara sosiologis, aspek keibuan yang terkait dengan perempuan memberi perempuan keterampilan sosial yang mungkin tidak dimiliki laki-laki. Keterampilan ini sebanding dengan karakteristik kognitif yang dimiliki wanita dalam hal mengidentifikasi perilaku menyimpang. (Mustari & Rahman, 2011)

Penanganan radikalisme dan ekstrimisme kekerasan dapat dilakukan melalui pelaksanaan moderasi beragama. Ia meletakkan dasar pemikiran dan cara pandang melihat perbedaan agama secara bersama dengan cara yang baik dan adil untuk mencapai kebaikan bersama dalam segi kehidupan. Oleh karenanya, penelitian ini berargumen bahwa persepsi dan aksi perempuan memiliki peran penting dalam penelitian ini, karena mereka tidak hanya memiliki kapasitas untuk bergabung dengan organisasi radikal, tetapi juga memainkan peran penting dalam menghindari radikalisme.

Uraian di atas menjadi dasar penting pernyataan masalah penelitian ini, di mana penelitian ini berargumen bahwa jika perempuan dari kalangan penyuluh agama mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang moderasi beragama dalam bentuk dokumen panduan (buku saku moderasi beragama), maka perempuan memiliki kompetensi dalam menghadapi paparan radikalisme sekaligus menyuarakan pandangan moderasi beragama di majelis taklim yang terarah; karena penyuluh agama perempuan memiliki potensi sosialisasi moderasi beragama dalam menjalankan tugas bimbingan dan penyuluhan keagamaan di tengah masyarakat, serta penyuluh agama perempuan yang terlatih memiliki kompetensi dan kapasitas mandiri, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor.

Pernyataan masalah tersebut diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana model konsepsi moderasi beragama yang dirumuskan dalam buku saku moderasi beragama di kalangan penyuluh agama perempuan di Pokjaluh Bandung Raya?
2. Bagaimana bentuk implementasi yang dirumuskan dalam buku saku moderasi beragama di kalangan penyuluh agama perempuan pada majelis taklim binaan?
3. Bagaimana perubahan yang mendasar dari implementasi buku saku moderasi beragama di kalangan penyuluh agama perempuan pada majelis taklim binaan?

C. Tujuan Pengabdian

Pelibatan perempuan dalam kampanye anti kekerasan ekstremisme (P/CVE) ini sangat penting, dengan beberapa pertimbangan yang ditemukan dari penelusuran literatur, di antaranya: 1) Perempuan bisa menjadi agen perubahan yang kuat; 2) Perempuan memainkan peran penting baik dalam mendeteksi tanda-tanda awal radikalisasi dan intervensi sebelum individu menjadi seorang ekstremis; 3) Perempuan memainkan sejumlah peran yang berbeda dalam pencegahan ekstremisme kekerasan dan tindakannya; 4) Perempuan mendukung pengembangan komitmen keluarga pada CVE; 5) Perempuan memberdayakan perempuan, terutama kaum ibu, sebagai protagonis pencegahan karena: Kaum ibu sangat baik ditempatkan untuk mengidentifikasi, memprediksi dan merespons potensi kerentanan terhadap VE; Para ibu menawarkan narasi balik (*counter narratives*) yang signifikan; Kaum ibu dapat memanusiakan (*humanize*) dampak terorisme.

Uraian ini menjadi argument penting untuk merumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui konsepsi moderasi berdasarkan buku saku moderasi beragama di kalangan penyuluh agama perempuan di Pokjaluh Bandung Raya; (2) Untuk mengidentifikasi model implementasi moderasi beragama berdasarkan buku saku moderasi beragama di kalangan penyuluh agama perempuan di Pokjaluh Bandung Raya; (3) Untuk menganalisis perubahan yang mendasar dari implementasi buku saku moderasi beragama di kalangan penyuluh agama perempuan pada majelis taklim binaan.

D. State of The Art Penelitian

Penelitian ini memiliki pandangan bahwa perempuan memiliki potensi yang sangat besar untuk memupuk dan mempertahankan moderasi beragama yang dibutuhkan oleh Indonesia yang sangat beragam. Psikolog mengajukan identifikasi empat komponen utama perasaan keibuan pada perempuan, yaitu: (1) altruisme; (2) kepekaan; (3) gairah; dan (4) tindakan. Unsur-unsur ini akan berkontribusi pada pembentukan lingkungan mental dan karakter perempuan, di mana altruisme keibuan memotivasi seorang wanita untuk melupakan dirinya sendiri dan selalu siap berkorban untuk pelestarian lingkungan, dalam hal ini anaknya (Qureshi, 2020).

Pandangan di atas membentuk asumsi bahwa perempuan memiliki sumber daya dan potensi signifikan dalam pengembangan moderasi beragama. Dalam konteks Indonesia, empat penanda yang diperlukan untuk mencapai dan menjalankan moderasi beragama yaitu: (1) komitmen nasional; (2) toleransi; (3) non-kekerasan; dan (4) kepekaan budaya. Selain itu, klasifikasi peran perempuan dalam penelitian ini didasarkan pada teori taksonomi Benjamin S. Bloom, yaitu: (1) Kognitif, yakni pengetahuan, penalaran, dan keterampilan berpikir; (2) Afektif, yakni kapasitas untuk memprioritaskan perasaan, emosi, dan tanggapan terhadap berbagai argumen. Domain emosional dibagi menjadi beberapa kategori berikut: *Receiving* (menerima), *Participation* (menanggapi), *Assessment* (menilai), *Organization* (organisasi), dan *Lifestyle Formation* (karakterisasi berdasarkan nilai); dan (3) Psikomotor, yakni mengacu pada hubungan antara tindakan atau kegiatan dengan pikiran, atau dengan kata lain unsur kemampuan fisik.

Penyuluh agama perempuan adalah para pegawai dan relawan di Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membimbing keagamaan di setiap komunitas perempuan setingkat kecamatan. Keberadaan dan fungsinya mempengaruhi akar penyangga masyarakat; yaitu keluarga. Maka pelibatan perempuan dalam PVE berbasis ketahanan keluarga niscaya dilakukan, karena yang paling memahami problematika perempuan adalah perempuan sendiri. Di sinilah pentingnya peningkatan pengetahuan PVE dan peningkatan keterampilan pembelajaran interaktif bagi para fasilitator komunitas perempuan, khususnya mengenai moderasi beragama.

Urgensi penyuluh agama perempuan telah dikemukakan dalam penelitian dari “Konsepsi dan Implementasi Moderasi Beragama di Kalangan Perempuan: Tinjauan Penyuluh Agama Perempuan di Pokjaluh Bandung Raya (Agustus – November 2021). Dimana pengajuan penelitian ini merupakan bentuk implementasi dari dengan beberapa aspek temuan penting, bahwa solusi dalam penyuluhan moderasi beragama dapat berupa penguatan moderasi beragama tersebut yang dilakukan dengan tiga strategi utama, yakni: (1) Sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat; (2) pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan (3) integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pentingnya moderasi beragama sangat disadari oleh pemerintah dalam mengelola iklim bermasyarakat di Indonesia yang plural. Kemajemukan ini merupakan kunci pemicu konflik atas nama perbedaan yang sangat mudah dipantik menjadi konflik berbasis kekerasan, termasuk mengarahkan pemikiran radikalisme ke arah ekstremisme kekerasan. Oleh karena itu, dalam rangka memelihara NKRI dan memelihara perdamaian dalam kebhinekaan, diperlukan upaya membangun paham moderasi beragama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki modal sosial, terutama untuk melanjutkan hasil penelitian sebelumnya dengan responden dari penyuluh agama terpilih dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Modal Sosial Penyuluh Bandung Raya (2021)

NO	NAMA	DELEGASI
A	Penyuluh Agama Kemenag Kota Bandung	
	1. Amin Faqat	Pengawas PAI Kota Bandung
	2. Kokom Komariah	KUA Buahbatu
	3. Dede Wahidah	KUA Antapani
	4. Ucup Pathudin A	Penyuluh Agama Kota Bandung
	5. Neirna Yayah Daryati	KUA Sukajadi Kota Bandung
	6. Ucu Hayati	KUA Panyileukan
	7. Gina Gantini Evarahma	KUA Bandung Wetan
	8. Nandang Kusnandar	Koordinator Penyuluh Agama Kota Bandung
	9. Neneng Athiatul Faiziyah	KUA Arcamanik
B	Penyuluh Agama Kemenag Kota Cimahi	
	10. N. Titin Thoyibah	KUA Cimahi Tengah
	11. Siti Wintarsih	Penyuluh Agama Kota Cimahi
C	Penyuluh Agama Kemenag Kab. Bandung	
	12. Eli Jenab	KUA Bojongsoang Kab. Bandung

E. Kajian Terdahulu

Penelitian Ismatu Ropi, “Whither Religious Moderation? The State and Management of Religious Affairs in Contemporary Indonesia,” *Studia Islamika* 26, no. 3 (2019). Riset ini mengemukakan bahwa dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama adalah suatu keharusan, dan pemerintah tidak diragukan lagi memainkan peran penting

keberlangsungannya di masyarakat. Moderasi beragama merupakan cara untuk menciptakan keindonesiaan yang otentik dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Selain itu, dalam konteks Indonesia, moderasi beragama sangat condong pada gagasan kebangsaan atau komitmen setia kepada negara-bangsa Indonesia, toleransi, nirkekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Itulah 4 indikator eksplisit moderasi beragama di Indonesia (Ropi, 2019).

Riset ini menegaskan bahwa Kementerian Agama merupakan lembaga kunci dalam mengkonseptualisasikan gagasan-gagasan pokok dan melaksanakan program-program moderasi yang termasuk dalam Program Prioritas pada RPJMN 2020-2024, dengan focus pelaksanaan pada Lima Kegiatan Prioritas, yaitu: (1) memperkuat cara pandang, sikap, dan praktik moderasi beragama; (2) memperkuat kerukunan dan kerukunan umat beragama; (3) memperkuat hubungan agama dan budaya; (4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan (5) pengembangan kapasitas ekonomi dan sumber daya umat beragama. Mengingat pentingnya moderasi beragama di Indonesia saat ini, diharapkan Kementerian Agama berperan besar dalam mengarusutamakan moderasi beragama dan bekerja sama dengan beberapa kementerian lainnya. Selain itu, upaya memperkuat moderasi beragama di tanah air untuk menjaga kerukunan dan kedamaian kehidupan beragama harus selalu didasarkan pada gagasan pemberian jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan kebebasan proporsional dalam kehidupan beragama. Dan dalam beberapa hal, upaya untuk memperkuat moderasi beragama tidak akan cukup efektif tanpa partisipasi dan komitmen masyarakat. Ropi, *Whither Religious Moderation*, 601.

Penelitian Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia: *Religious Moderation In Indonesia's Diversity*", *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, no. 2, Pebruari - Maret 2019, hal. 45-55. Studi ini menemukan bahwa keberadaan multikultural di Indonesia memerlukan pemahaman dan kesadaran multikultural yang menghargai perbedaan, pluralisme, dan interaksi yang adil dengan semua orang. Untuk itu diperlukan sikap moderasi beragama berupa mengakui keberadaan orang lain, toleransi terhadap partai politik, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan bukan pelaksanaan kehendak bebas melalui kekerasan. Peran pemerintah dan para penyuluh agama diperlukan untuk mensosialisasikan dan menciptakan moderasi beragama di masyarakat agar tercapai kerukunan dan kerukunan.

Penelitian Alimatul Qibtiyah, "Indonesian Muslim Women and The Gender Equality Movement," *Journal of Indonesian Islam* 03, no. 01 (2009). Riset ini mengemukakan bahwa konsep gender dan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan telah dikaitkan dengan pergeseran dan fluktuasi gagasan tentang apa yang dimaksud dengan perempuan yang baik, laki-laki yang baik, dan hubungan gender yang baik dalam konteks Indonesia dan Islam. Untuk menganalisis perubahan sikap terhadap isu-isu perempuan di Indonesia ini, riset ini memfokuskan beberapa hal: karakter organisasi perempuan, apakah sepenuhnya mandiri, semi otonom, atau anak perusahaan dari organisasi laki-laki yang ada; isu-isu penting yang muncul dalam gerakan, serta strategi untuk menghadapinya; dan terakhir faktor pengaruh intervensi pemerintah dalam gerakan perempuan. (Qibtiyah, 2009, p. 168)

Riset ini mengemukakan bahwa sejarah gerakan kesetaraan gender dalam konteks Indonesia tidak lepas dari berdirinya organisasi-organisasi perempuan. Pendirian organisasi perempuan pertama di Indonesia—baik yang bersifat keagamaan maupun sekuler—sebagian besar terbatas pada keterlibatan anak perusahaan dalam organisasi laki-laki. Akibatnya, peran perempuan lebih banyak sebagai pendukung atau asisten daripada sebagai pemimpin. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak perempuan Indonesia yang lebih mandiri dan menunjukkan bahwa melibatkan laki-laki dalam program mereka tidak berarti perempuan tidak mampu menjadi

pemimpin, tetapi perjuangan mereka akan lebih efektif jika didukung oleh laki-laki sebagai pasangan. Sampai saat ini perempuan Indonesia telah bekerja erat dengan laki-laki untuk menangani masalah gender di Indonesia.

Gerakan kesetaraan gender dalam periode yang berbeda memiliki prioritas yang berbeda, tingkat otonomi perempuan yang berbeda dan strategi yang berbeda. Gerakan neo-modernis/pembaharuan, gerakan revivalis, serta hubungan internasional di kalangan aktivis perempuan secara global juga turut mempengaruhi gerakan kesetaraan gender di Indonesia. Gerakan neo-modernis berkontribusi pada cara para aktivis gender Muslim membaca ulang teks-teks agama, sementara gerakan revivalis memberikan tantangan baru bagi mereka. Sementara itu, jaringan aktivis perempuan internasional hanya memperkuat kemajuan gerakan kesetaraan gender di Indonesia. Faktor lainnya, ideologi gender pemerintah telah mempengaruhi gerakan kesetaraan gender di Indonesia dengan cara yang berbeda. Orde Lama, pada masa pasca-kemerdekaan, tidak terlalu memperhatikan masalah perempuan karena pemerintah lebih fokus pada pembangunan bangsa. Sebaliknya, pada masa Orde Baru, pemerintah lebih memperhatikan organisasi perempuan dan memanfaatkannya untuk mendukung kebijakan pemerintah. Di Era Reformasi pemerintah terlibat aktif melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan.(Qibtiyah, 2009)

Penelitian Yudhi Kawangung, "Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia," *International Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2019). Riset ini mengemukakan bahwa kajian toleransi beragama abad ini telah memasuki titik kulminasi kejenuhan, di mana tidak lagi dipandang relevan dengan teknologi 4.0 atau yang biasa disebut generasi milenium. Perkembangan teknologi berbanding lurus dengan kehidupan sosial karena manusia memasuki era digital yang mengutamakan aktualisasi dan eksistensi diri. Oleh karena itu, dalam interaksi sosial seringkali membuat gesekan dan konflik horizontal bahkan media sosial semakin terasa. Toleransi berangsur-angsur terdegradasi dalam pelaksanaannya karena dianggap pemberi toleransi memiliki derajat yang lebih tinggi (mayoritas) daripada penerima toleransi (minoritas).(Kawangung, 2019, p. 160) Dalam hal ini, model toleransi membutuhkan modifikasi kontekstual, yaitu moderasi beragama sebagai dasar interaksi sosial yang lebih dapat diterima antara warga dan netizen. Dinamika sosial diselaraskan dengan menjaga dan memelihara kerukunan dalam kemajemukan Indonesia, dan moderasi beragama sebagai konstruksi logis yang harus terus dikontekstualisasikan sesuai struktur dan tekstur kecanggihan teknologi.Kawangung, *Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia*, 167.

Penelitian dari Luh Riniti Rahayu dan Putu Surya Wedra Lesmana, "Potensi Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia" *Jurnal Pustaka*, Vol XX, No. 1, Februari 2020. Penelitian ini menyatakan bahwa bahwa intoleransi meningkat di beberapa daerah di Indonesia sejak pelaksanaan Otonomi Daerah, dan intoleransi ini mengancam kehidupan sosial dan kehidupan masyarakat Indonesia. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, keretakan bangsa akan terpicu, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terancam punah. Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk mendorong toleransi dan kerukunan antar enam agama yang diakui oleh pemerintah. Mewujudkan moderasi beragama adalah salah satunya. Studi deskriptif kualitatif ini menemukan bahwa perempuan dari berbagai agama memiliki potensi untuk menjaga kerukunan umat manusia, namun potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud.

F. Cakupan Kajian Buku

Pengabdian sekaligus penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, berdasarkan karakteristik kajian masalah penelitian sehingga dapat secara langsung diamati (diobservasi). Melalui metode ini, peristiwa yang diamati dan informasi dari sumber-sumber terpilih bisa dikaji dengan teknik pengumpulan data yang beragam, di antaranya adalah kajian literatur yang digunakan oleh sumber-sumber terpilih melalui cara *Focus Group Discussions* (FGD). Penelitian ini akan menyampaikan tentang tujuan penelitian dan mengundang para responden untuk mengambil bagian di dalamnya secara sukarela. Para peserta FGD berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan kelompok umur di kalangan penyuluh agama di Bandung Raya. Penelitian ini menggunakan *Focus group discussions* di setiap komunitas penyuluh agama perempuan dalam menggali pengetahuan dari setiap peserta dan belajar menghargai pandangan dan perbedaan satu sama lain tentang masalah moderasi beragama.

Proses perencanaan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data difokuskan pada kajian agama dengan pendekatan kajian perempuan. Pendekatan FGD mampu menciptakan relasi setara, sehingga menghindari keadaan yang dikemukakan, Chafetz (1991) bahwa ketidakseimbangan berdasarkan gender (*gender inequality*) mengacu pada ketidakseimbangan akses ke sumber-sumber yang langka dalam masyarakat. Ketimpangan gender di masyarakat berkaitan dengan rendahnya otoritas perempuan yang bisa dilihat dari kelangkaan sumber-sumber rujukan informasi yang mendudukan perempuan sebagai sumber utama informasi. Namun, pendekatan FGD menawarkan setiap peserta kesempatan untuk menyuarakan pandangannya dan berinteraksi dengan peserta lain. Gaya dialogis FGD memungkinkan peserta untuk terhubung dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang posisi masing-masing. Perspektif yang muncul selama berinteraksi mengungkapkan realitas perempuan dan dapat mengarah pada pengetahuan dan wawasan baru. Hasil interaksi dan diskusi dalam FGD akan mampu mengemukakan berbagai data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

G. Metode Penulisan Buku

Pengabdian dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Di sini, telaah difokuskan pada makna-makna subjektif, pengertian-pengertian, metafor-metafor, simbol-simbol, dan deskripsi-deskripsi ihwal kasus spesifik yang hendak diteliti. Pendekatan ini dipilih agar studi ini memperoleh gambaran detail dan informasi mendalam mengenai suatu gejala sosial tertentu yang bersifat fenomenologis. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan rincian-rincian spesifik dari situasi, *setting* atau relasi-relasi sosial yang berlangsung dalam lingkup subyek penelitian (Travers, 2001).

Para peneliti menempatkan diri sebagai *the insider* yang berusaha sejauh mungkin melakukan empati (atau memproyeksikan diri dalam peran dan persepsi objek yang diteliti) agar bisa sebaik mungkin merefleksikan penghayatan subjektif pada objek yang diteliti.

Berdasarkan azas penelitian kualitatif, analisis data dilakukan di lapangan dan bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Reduksi data dan sajian data merupakan dua komponen dalam analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan jika pengumpulan data dianggap cukup memadai dan dianggap selesai. Jika terjadi kesimpulan yang dianggap kurang memadai, diperlukan aktifitas verifikasi dengan sasaran yang lebih terfokus. Ketiga komponen aktifitas tersebut saling berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang mantap. Menurut Sutopo (2002), proses analisis data tersebut dinamakan *Model Analisis Interaktif*. Berdiri pada prinsip bahwa kebenaran ilmiah dibangun dari sejumlah banyak kenyataan dan fakta, maka metode penelitian yang dipilih oleh peneliti ialah metode studi kasus. Hal ini disebabkan oleh objek yang akan diteliti menyangkut fakta-fakta sosial empirik (Silverman, 2013).

Menurut S. Nasution, metode studi kasus ialah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Studi kasus dapat dilakukan terhadap individu, segolongan manusia, lingkungan hidup manusia atau lembaga sosial. Metode ini dipandang efektif karena mampu digunakan untuk mencari motif-motif di balik fakta sosial yang tampak secara empirik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih bertumpu pada pendekatan psikologi sosial sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang telah matang (Denzin & Lincoln, 2011).

Melalui metode studi kasus, pemaparan yang akan dikemukakan dalam hasil penelitian tidak lain merupakan fakta-fakta yang ditemukan selama pengabdian dan penelitian dilakukan dan pemaparan hasil penelitian akan dilakukan secara deskriptif berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif yang ada.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Pertama, untuk data yang bersifat pokok (primer) digunakan teknik isian singkat. Sementara itu, data yang bersifat sekunder dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Keseluruhan teknik itu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam teknik ini para penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi untuk mengadakan eksplorasi dan pengamatan terhadap objek penelitian. Teknik ini dipandang efektif karena dengan melakukan teknik ini para pengabdian dan peneliti akan mendapatkan data dan keterangan yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian.

b. *In-depth Interview* (Wawancara Mendalam)

Wawancara mendalam ini dilakukan sebagai upaya perolehan data dengan cara wawancara intens kepada para penyuluh yang dianggap mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam penelitian dan dianggap representatif untuk kepentingan dan tujuan penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Dalam teknik ini, peneliti mencoba untuk mengumpulkan bahan-bahan berupa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang kemudian dikorelasikan dengan hasil wawancara yang dilakukan. Studi dokumentasi ini juga dilakukan dengan menggambarkan mekanisme kegiatan penyuluhan moderasi beragama di kota/kabupaten tersebut.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif, secara umum berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Semua langkah tersebut dilakukan secara bersamaan semenjak di tempat penelitian hingga proses akhir penyusunan laporan. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan:

1. Pengumpulan data secara manual diikuti pengecekan, dilakukan karena kemungkinan ada data yang tidak jelas pada jawaban.
2. Menempatkan jawaban informan pada setiap kategori sesuai dengan jawaban mereka.
3. Penyusunan hasil temuan lapangan secara deskriptif serta analisis dari berbagai temuan yang ada.
4. Penyusunan dan analisis data melalui berbagai arsip, baik arsip formal maupun informal.

J. Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif memiliki spesifikasi tersendiri. Menurut Lincoln dan Guba, (Lincoln & Guba, 1985) paling sedikit ada empat standar atau kriteria utama untuk menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian ini dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Standar kredibilitas. Untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif dengan tingkat kepercayaan tinggi, para pengabdian dan peneliti melakukan: a) perpanjangan keikutsertaan dengan cara beberapa kali pertemuan; b) ketekunan pengamatan, yang dilakukan untuk mengadakan observasi secara teliti terkait dengan objek penelitian; c) melakukan triangulasi, yaitu pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.
2. Standar transferabilitas. Pada usaha ini para pengabdian dan peneliti berusaha menyajikan laporan penelitian secara deskriptif dengan bahasa yang mudah dimengerti tanpa melupakan norma-norma penulisan ilmiah.
3. Standar dependabilitas. Para pengabdian dan peneliti melakukan pengecekan atau penilaian ketepatan peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti merupakan kemantapan dan ketepatan menurut standar reliabilitas penelitian.
4. Standar konfirmabilitas. Standar ini lebih terfokus pada audit kualitas dan kepastian hasil penelitian.

BAB II Moderasi Beragama: Konsep dan Indikator

A. Konsep Moderasi Beragama

Pada dasarnya, moderasi adalah dasar dari moderasi beragama. Moderasi bahasa Inggris (Oxford, 2020) mengacu pada pendekatan yang tidak berlebihan dan objektif terhadap suatu situasi. Moderasi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2018) sebagai perilaku atau tindakan yang wajar dan tidak menyimpang, cenderung berdimensi atau jalan tengah, cukup dalam pandangannya, dan bersedia mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Kata "moderasi" berasal dari definisi ini.

Istilah "moderasi agama" mengacu pada landasan menengah dalam pendekatan seseorang terhadap doktrin-doktrin agama. Ungkapan Islam *wasathiyah* (moderasi) sering digunakan dalam Islam untuk menyebut pengertian ini. Juga melalui sudut pandang Islam *wasathiyah*, ideal-ideal moderasi dalam agama paling baik dipahami. Renstra Kementerian Agama 2015-2019 yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 tidak bisa dipisahkan dari indikasi moderat dalam pemahaman agama. Sejak digulirkan pada tahun 2015, Renstra Ditjen Pendidikan Islam telah dijadikan landasan untuk membangun wawasan ibu pertiwi yang inklusif (Kementerian Agama RI, 2019). Moderasi dalam beragama erat kaitannya dengan dedikasi kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan anti kekerasan serta keterbukaan terhadap keragaman budaya dan kearifan lokal. Bahkan sebagai moderasi keagamaan yang tidak berpihak pada keyakinan agama sayap kanan yang mengarah pada radikalisme, atau paham keagamaan kiri yang mengarah pada liberalisme, tetap berada di posisi tengah-tengah.

Secara umum, moderasi beragama mengacu pada promosi kerukunan dalam penyajian pandangan keagamaan oleh orang atau organisasi tertentu dalam hal keyakinan, moralitas, dan karakter. Itu konstan dalam mengidentifikasi dan memahami berbagai orang dan kelompok lain berdasarkan cita-cita ini. Konsekuensinya, moderasi beragama memiliki pemahaman yang seimbang tentang ajaran agama, dimana sikap seimbang ini terus ditunjukkan dalam memegang teguh prinsip-prinsip ajaran agama dengan mengakui keberadaan pihak lain. Bertindak sesuai dengan moderasi beragama berarti menunjukkan sikap toleran, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan tidak menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak pada orang lain.

Konsep moderasi beragama dalam Islam dikenal dengan Islam *wasathiyah*. Islam *wasathiyah*, atau moderasi beragama, adalah istilah dalam bahasa Arab. Konsep *wasathiyah* (Ash-Salibi, 2001; Faris & Ahmad, 1979; Manzûr, 1993), menyinggung adanya konotasi adil, utama, lebih disukai atau terbaik, dan seimbang antara dua perspektif yang bersaing. *Al-mutawassith* dan *al-mu'tadil* adalah dua arti dari istilah bahasa Arab *wusuth*. Arti lain dari kata *al-wasath* adalah *al-mutawassith al-mutakhashimain* (perantara antara dua orang yang berselisih).

Wasathiyah juga dikenal sebagai Islam sebagai kekuatan mediasi dan keseimbangan di kalangan akademisi sebagai Islam *wasathiyah*, yang merupakan istilah akademis untuk Islam sebagai Islam yang seimbang, jalan tengah, atau Islam jalan tengah. Agar tidak terbelenggu oleh pandangan agama yang kuat, Islam *wasathiyah* menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan menemukan landasan yang menengah. *Wasathiyah* (jalan tengah) dalam pemikiran Islam selama ini diartikan sebagai "toleransi", "keseimbangan", "keadilan", dan "iqtishad", yang kesemuanya dapat ditemukan dalam konsep Islam tentang *tawassuth* dan *tasamuh*.

Ketika seseorang memiliki konsep *wasathiyah* dari interpretasi etimologis di atas, ini adalah sifat yang diinginkan. Sebagai definisi alternatif, moderasi dapat digambarkan sebagai cara mendekati dua situasi perilaku yang berbeda untuk menemukan sikap yang sesuai dengan

keadaan dan tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip-prinsip agama berdasarkan sikap "tawazun" (seimbang) dengan adat istiadat masyarakat (Hanafi, 2009). Pola pikir *wasathiyyah* menjaga terhadap godaan untuk terlibat dalam perilaku berlebihan ketika pengetahuan ini digenggam.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa moderasi beragama dalam berpikir dan bertindak adalah yang paling mungkin untuk menghasilkan stabilitas dan ketenangan, yang secara signifikan akan menguntungkan baik warga negara maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, *wasathiyyah* mewakili nilai dan kemegahan moral Islam dalam segala kepenuhannya (Al-Zuhaili, 2009).

Sementara menurut Yusuf Al Qardhawi, *wasathiyyah* mirip dengan al-tawazun, yaitu berusaha menjaga keseimbangan antara dua sisi/tepi yang berlawanan agar yang satu tidak mendominasi dan meniadakan yang lain. Spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, pemikiran pragmatis dan idealis, dan lain-lain adalah contoh dari kebalikannya. Memberi masing-masing pihak/pihak bagian yang adil dan proporsional tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak atau terlalu sedikit, adalah cara terbaik untuk menumbuhkan mental yang seimbang (Al-Qardhawi, 1999).

Selanjutnya, Abd al-Karim al-Zaid menyebut setiap sifat baik (*khashah mahmdanah*) antara dua ekstrim tercela/ekstrim (*tarfani mazmmni*), seperti kedermawanan antara kikir dan pemborosan, keberanian dalam menghadapi pengecut dan bunuh diri, termasuk dalam gagasan *wasathiyyah* (Al-Farfur, 1993).

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, *wasathiyyah* dalam Islam adalah sikap yang menunjukkan sikap adil, sehingga kualitas pembuktiannya dapat diterima. Hal ini merupakan bagian dari definisi moderasi beragama secara terperinci. Seperti dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (Q.S. al-Baqarah [2]: 143).

Kemudian ada juga firman Allah SWT menjelaskan bahwa *wasathiyyah* juga mengacu pada menjaga kerangka pikiran yang konstan (*istiqamah fi al-manhaj*) dan menahan diri darinya:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Artinya: Tunjukilah kami jalan yang lurus (QS al-Fatihah [1]: 6).

Selain itu, dalam Islam *wasathiyyah* juga mengacu pada landasan moral seseorang, penampilan kebajikan dan keistimewaan (*al-maddiyyat*) dalam urusan duniawi, dan maknanya (*al-mannawiyat*). Juga, *wasathiyyah* menandakan lokasi yang terlindung dari bahaya. Dia juga melihat dirinya sebagai sumber kekuatan, kebersamaan, dan kohesi dalam masyarakat.

Menurut sebagian ulama, gagasan *wasathiyyah* bukanlah sikap terhadap agama seseorang atau sarana untuk memahami keyakinan agama seseorang. Yang pasti, karakter *wasathiyyah*

hanya bisa diperoleh dengan berpegang teguh pada ajaran agamanya. Karena iman dan akhlaknya, umat Islam termasuk dalam kelompok saksi yang diridhoi Allah, yang dikenal sebagai saksi atas manusia (*shuhad' al-nas*) dalam konteks ini. Sikap religius Nabi Muhammad Saw dan para pengikutnya juga telah digunakan untuk mendefinisikan sifat karakter ini. *Wasathiyyah* ini adalah ilustrasi kehidupan nyata dari kebijaksanaan Allah, karena cara Dia menciptakan *wasathiyyah* ini. Karakter *wasathiyyah* telah dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya di antara para sahabat Muhammad. Akibatnya, mereka yang dekat dalam mempelajari dan menerapkan ajaran Islam dan berpartisipasi aktif dalam manhaj komunitas sahabat lebih dekat dengan *wasathiyyah* daripada mereka yang tidak melakukan (Al-Luwaihiq, 1999).

Namun, kedua sudut pandang ini saling memperkuat satu sama lain dengan cara yang saling menguntungkan. Ciri-ciri *wasathiyyah* seorang muslim yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi dan konsisten memegang teguh aturan-aturan agama (syari'ah) dengan pemahaman dan penghayatan yang benar akan muncul dalam dirinya kemudian memunculkan sikap proporsional dalam menilai dan menyikapi setiap situasi dan kondisi sesuatu yang berbeda.

Islam *wasathiyyah* juga didefinisikan oleh para ulama yang melihatnya menempatkan posisi Islam diantara tengah-tengah antara antara Yudaisme, yang menekankan pada ketegasan dan keadilan, dan Kristen, yang menekankan pada kasih sayang. Apakah mungkin untuk memiliki keadilan dan kasih sayang pada saat yang sama dalam agama yang sama? Inilah yang dilakukan oleh Islam yakni mengambil kedua kutub perbedaan tersebut. Metode tengah juga ditekankan dalam Islam *wasathiyyah*, yang menekankan menghindari terjebak di antara dua ekstrem. Setengah jalan antara pendekatan asketis-spiritualistik dan legalistik-formalistik terhadap Islam dapat ditemukan dalam Islam *wasathiyyah*. Ini menunjukkan bahwa Islam *wasathiyyah* telah menjadi elemen fundamental Islam sejak awal (Rahman & Mufti, 2021).

Sikap moderasi atau toleransi hingga saat ini dijadikan sebagai kosakata alternatif dalam wacana keagamaan di tingkat global maupun lokal. Ketika ada banyak "konflik" berbasis agama, moderasi masih dianggap sebagai cara terbaik untuk mengatasinya. Gagasan Islam tentang *wasathiyyah* memiliki sejumlah prinsip sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

1. **Tawassuth (mengambil jalan tengah)**

Tawassuth mengacu pada cara mendekati agama yang tidak menggunakan *ifrah*, atau *tafrah*, atau jenis melebih-lebihkan atau mengurangi ajaran agama. *Tawassuth* adalah sikap yang jatuh di suatu tempat di tengah dua ekstrem, tidak terlalu kanan atau terlalu kiri. Esensi *tawassuth* Islam akan memudahkannya untuk dipeluk oleh semua kalangan. Allah SWT telah menempatkan keutamaan *tawassuth* di tengah spektrum, di tengah dua ekstrem. Gagasan *tawassuth* yang dianut oleh Islam harus digunakan di semua ranah agar Islam dan ekspresi keagamaan umat Islam menjadi saksi ukuran kebenaran dalam semua sikap dan tindakan manusia (Wibisono et al., 2021).

Tawassuth harus digunakan dengan hati-hati karena keinginan untuk tidak terlalu memaksakan menyebarkan doktrin agama. Selain itu, sulit untuk menyalahkan saudara dan saudari Muslim dan non-Muslim sendiri karena perbedaan perspektif agama. Dengan pemikiran ini, sangat penting bahwa Muslim dan non-Muslim sama-sama hidup damai bersama dalam masyarakat, sesuai dengan cita-cita persaudaraan dan toleransi (*tasamuh*) (Thoha, 2005). Dalam Islam, prinsip *tawassuth* ini secara jelas disebut dalam Al-Quran:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan)

manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian. (QS al-Baqarah [2]: 143).

2. **Tawazun (keseimbangan)**

Semua bidang kehidupan termasuk dalam tawazun, yang dengan tegas menyatakan bahwa seseorang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan) dan *ikhthilif* (keyakinan). Memberi sesuatu dari hak seseorang tanpa menambah atau menguranginya adalah definisi lain dari kata *tawazun*, karena kapasitas individu untuk menyeimbangkan hidupnya. *Tawazun* sangat signifikan dalam kehidupan umat Islam, dan masyarakat secara keseluruhan. Adalah mungkin bagi umat Islam untuk mencapai kedamaian lahir dan batin melalui praktik tawazun: ketenangan pikiran dan stabilitas dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep *tawazun* ini dijelaskan dalam firman Allah Swt di bawah ini:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS al-Hadid [57]: 25).

3. **I'tidal (lurus dan tegas)**

I'tidal adalah istilah gramatikal untuk "lurus dan kokoh", yang berarti bahwa segala sesuatu ditempatkan pada posisinya yang tepat dan bahwa hak dan tanggung jawab dijalankan dan dipenuhi dengan benar. Setiap Muslim diharapkan untuk mengamalkan *i'tidal*, yang merupakan semacam sikap keadilan dan etika hidup. Untuk menunjukkan perilaku ihsan, Allah menjelaskan kewajiban yang dituntut oleh Islam sebagai dilakukan secara adil, yang moderat dan seimbang dalam semua aspek kehidupan.

Istilah "adil" mengacu pada memastikan bahwa hak dan tanggung jawab setiap orang dihormati. Kewajiban tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membatasi hak asasi manusia. Karena keadilan mempengaruhi kehidupan banyak orang, karenanya cita-cita agama menjadi tidak berguna jika tidak bekerja untuk mempromosikannya (Maarif, 2017).

Pengejaran *al-mashlahah al-ummah*, atau keadilan sosial, harus terus didorong demi moderasi. Berdasarkan hal ini *Al-mashlahah al-ummah*, landasan kebijakan publik, akan memperkenalkan esensi agama ke arena publik. Setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk mewujudkannya untuk kepentingan rakyat banyak (Misrawi, 2010).

4. **Tasamuh (toleransi)**

Tasamuh atau toleransi, adalah kata Arab untuk itu. Kamus lisan Al-Arab menyebut istilah *tasamuh* diambil dari bentuk asal kata *samah*, yang berarti dekat dengan arti kedermawanan, pengampunan, kemudahan dan kedamaian dalam bahasa al-Arab (Siradj, 2013). Secara etimologi, *tasamuh* berarti menoleransi atau menerima sesuatu dengan terbuka. Sedangkan kata *tasamuh* mengacu pada sikap toleran terhadap keragaman (Masduki, 2016).

Tasamuh ini adalah sikap atau karakter seseorang yang memungkinkan mereka untuk mentolerir berbagai sudut pandang, bahkan jika mereka tidak selalu setuju dengan mereka. Hak asasi manusia dan tatanan kehidupan sosial sangat terkait dengan konsep toleransi, yang memungkinkan adanya toleransi terhadap perbedaan pandangan dan pemikiran setiap orang. Orang dengan disposisi *tasamuh* lebih mungkin untuk menerima dan menghargai sudut pandang, pemikiran, perspektif, keyakinan, kebiasaan, dan perilaku orang lain yang berbeda. mengamalkan *tasamuh* berarti memperhatikan dan menghargai pikiran dan gagasan orang lain. Ada dua macam

tasamuh: *ta'sahub*, yang berarti kecilnya jiwa dan luasnya dada, dan *tasamuh*, yang berarti luasnya pikiran.

5. **Musawah (egaliter)**

Musawah adalah kata Arab untuk kesetaraan. Sebagai sebuah konsep, *musawah* berarti memperlakukan semua orang secara setara dan hormat, karena kita semua berasal dari Pencipta yang sama. Gender, warna kulit, dan etnis tidak menjadi masalah dalam hal nilai dan martabat manusia. Dalam firman Allah SWT, pengertian *musawah* dijelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (QS al-Hujurat [49]: 13).

Kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai manusia ditampilkan dalam ayat ini, yang menggarisbawahi kesatuan nenek moyang umat manusia. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita saat ini; itu sama untuk keduanya. Kesetaraan dalam Islam adalah buah dari keadilan, dan setiap Muslim harus menyadari prinsip dasar hukum syariah Islam ini. Tidak ada yang memiliki keunggulan atas yang lain, bahkan berhubungan dengan non-Muslim pun memiliki hak yang sama, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban agama dan kewajiban yang sama serta perbedaan dalam masyarakat dan persamaan di depan hukum. Kesetaraan didasarkan pada kesatuan fundamental umat manusia.

6. **Syura (musyawarah)**

Menjelaskan, menyatakan, atau mengusulkan dan mengambil sesuatu adalah arti dari istilah *Syura*. Ini semacam debat, diskusi, atau saling menjelaskan dan tawar-menawar, di mana orang-orang berbagi pemikiran dan ide mereka. Ada dua bagian dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit merujuk pada musyawarah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS Ali Imron [3]: 159).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. (QS Al-Syurā: 38).

Umat Islam sangat mementingkan refleksi seperti yang terlihat pada penjelasan sebelumnya. Amanat Tuhan dan penciptaan masyarakat demokratis adalah tujuan utama perdebatan. Cara lain untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada para pemimpin dan tokoh masyarakat atas partisipasi mereka dalam masalah dan kepentingan bersama adalah melalui pelaksanaan diskusi.

Itulah prinsip-prinsip moderasi beragama yang banyak dipertanyakan oleh kebanyakan orang. Tuduhan yang dialamatkan pada konsep moderasi beragama yang dianggap jauh dari nilai-

nilai Islam nayatanya tidak tepat. Penjelasan komplis dari prinsip-prinsip moderasi beragama ini menjadi bukti bahwa gagasan atau konsep moderasi beragama memang lahir dari Islam.

Kemduain, apa saja indikator moderasi beragama?

Seseorang mungkin untuk menjadi religius dan moderat pada saat yang sama, selama ia tidak mengambil sikap kiri atau kanan yang keras. Prinsip *wasathiyah* Islam menekankan konsep-konsep Islam yang membimbing seseorang menuju kehidupan yang seimbang. Setiap Muslim harus menyadari perlunya keseimbangan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin memiliki pandangan agama yang sehat jika seseorang memiliki pandangan yang terlalu religius. Orang mungkin mengetahui ketika seseorang didominasi oleh keinginan dan kemarahan mereka dengan cara mereka menunjukkan keyakinan agama mereka melalui ledakan kemarahan. Dengan demikian, kurangnya kebijaksanaan seseorang dalam berbuat dan bertindak, terutama terhadap kelompok yang dianggap berbeda, adalah akibat dari sifat-sifat tersebut.

Diperlukan lebih banyak penelitian tentang semakin banyaknya ideologi agama dan politik yang mengaku memahami kebenaran tetapi melakukannya dengan mengikuti interpretasi kitab suci yang terbatas atau dengan mempromosikan doktrin agama tertentu. Munculnya banyak gagasan keagamaan ini menghadirkan tantangan bagi moderasi beragama karena sulitnya memahami ajaran agama itu sendiri. Bagi pegiat moderasi beragama dan pejabat pemerintah Indonesia yang peduli dengan moderasi beragama pada khususnya, masalahnya adalah memahami kehidupan berbangsa dan bernegara dari sudut pandang berbangsa dan beragama daripada hanya berfokus pada ideologi agama.

Jika kita mencari indikator agama moderat, maka akan menemukannya ketika pemahaman agama sesuai dengan penerimaannya terhadap nilai, budaya, dan negara. Pandangan dunia teologis ini tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hidup berdampingan secara damai di antara orang-orang Indonesia dari semua pemeluk agama, maupun dengan pemeluk agama lain. Sebagai hasil dari perspektif agama ini, negara dan bangsa didorong untuk tumbuh dalam semangat saling menghormati karena keragamannya. Oleh karena itu, dalam buku ini, indikator moderasi beragama yang akan dibahas antara lain komitmen nasional terhadap pengetahuan agama, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, serta mempersepsikan representasi keagamaan yang ramah terhadap budaya lokal.

Lantas, apa saja indikator moderasi beragama secara rincinya?

1. Komitmen Kebangsaan

Ada beberapa indikator kunci yang harus dicari ketika mencoba untuk menentukan seberapa dalam seseorang atau sekelompok orang berkomitmen untuk memeluk Pancasila sebagai falsafah pedoman negara, dan ini termasuk sudut pandang dan ekspresi keagamaan mereka. Saat ini, topik komitmen kebangsaan menjadi sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan munculnya konsep-konsep keagamaan baru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya yang telah lama mendefinisikan negara. Mengembangkan cara pandang keagamaan yang bertentangan dengan nilai dan budaya bangsa dapat menimbulkan sikap membanding-bandingkan ajaran agama dengan masyarakat karena terkesan antitesis. Kurang adaptif dan tidak bijaksana untuk percaya bahwa ajaran agama tidak memiliki peran dalam menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

Ketika muncul paham-paham keagamaan transnasional baru yang berorientasi pada perwujudan cita-cita pembentukan sistem negara yang tidak lagi ingin bersandar pada konsep negara-bangsa, atau *state, nation-based*, karena ingin membentuk sistem kepemimpinan global, yaitu enggan mengakui kedaulatan negara, maka komitmen kebangsaan sangat penting untuk diperhatikan saat ini. Keutuhan bangsa Indonesia pasti akan terancam jika dan ketika kisah-kisah

ini mulai beredar di kalangan masyarakat luas. Menegakkan sistem negara dengan sistem *khilafah*, *daulah Islamiyah*, dan *imamah* yang bertentangan dengan prinsip negara bangsa Indonesia tentu tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan yang disepakati bersama oleh pemerintah Indonesia dan para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia (Tebba & Nur, 2004). Akibatnya, diperlukan perspektif baru tentang agama dan kebangsaan. Dedikasi seseorang terhadap pengetahuan agama dalam konteks konteks nasional merupakan indikator moderasi beragama dalam skenario ini. Moderasi beragama diartikan sebagai cara pandang beragama yang tidak mendukung berdirinya negara di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang jauh dari nilai-nilai agama yang moderat.

2. Toleransi

Toleransi adalah kesediaan untuk memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berpikir, berbicara, dan memiliki sudut pandang yang berbeda dari kita sendiri, tanpa mengganggu hak mereka (Mietzner & Muhtadi, 2020). Toleransi didukung oleh kesediaan untuk berpikiran terbuka. Toleransi juga mencakup sikap menerima, menghargai perbedaan orang lain, dan pengertian yang baik terhadap orang lain (Powell & Clarke, 2013).

Demokrasi sangat bergantung pada toleransi untuk menghadapi perbedaan yang diakibatkan oleh keragaman. Untuk melihat dan melaksanakan demokrasi secara efektif, masyarakat harus peka terhadap segala macam perbedaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi bukan hanya soal paham agama, tapi juga soal warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, keragaman budaya, dan sebagainya (Rosyad et al., 2021).

Allah mengasihani semua makhluk, yang menjadikan Islam sebagai agama inklusif. Ajaran Islam mendorong orang untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Setiap hak asasi manusia dihormati dalam Islam, dan umat Islam bekerja sama untuk saling membantu (Wibisono, 2020). Ajaran Islam tidak bertujuan untuk menundukkan agama lain, tetapi lebih sebagai penjaga budaya manusia. Toleransi tidak hanya mencakup toleransi beragama di dalam dan antar umat beragama, tetapi juga toleransi di bidang sosial dan politik. Kemampuan menunjukkan sikap dan emosi keagamaan yang benar-benar mengakui keragaman dalam masyarakat merupakan bukti moderasi beragama. Meskipun toleransi merupakan konsep universal, namun fokus buku ini adalah pada toleransi dalam konteks komponen pemahaman agama.

3. Anti Radikalisme dan Kekerasan

Sebagai konsekuensi dari sudut pandang agama yang condong pada satu kutub, berkembanglah ekstremisme dan kekerasan atas nama agama (Rahman, 2021). Ideologi dan pengetahuan ini mengarah pada keinginan untuk transformasi sosial dan politik dengan metode kekerasan di benak para penganutnya. Bukan hanya kekerasan fisik yang dihasilkan dari sikap dan manifestasi keagamaan yang ekstrem, tetapi juga kekerasan non-fisik seperti menuduh individu dan organisasi sesat ide tanpa dasar teologis yang valid.

Pada dasarnya, keyakinan agama, terutama Islam, mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia (*rahmatan lil'alam*). Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa pandangan dunia teologis konservatif terus menyebabkan fenomena tambahan yang menjauh dari misi apostolik (Setia et al., 2021). Kekakuan dan eksklusivisme agama beberapa Muslim membuat mereka tampak kurang cerdas, namun hal ini tidak dapat diabaikan pada saat ini. Hal ini telah menyebabkan persepsi di kalangan non-Muslim bahwa wajah publik Islam penuh dengan ketakutan atau bahkan menakutkan. Citra Islam dalam wacana publik semakin bermusuhan, radikal, dan keras. Mengatakan bahwa Islam tidak memiliki kasih sayang adalah pernyataan yang meremehkan, mengingat tujuan agama yang dinyatakan untuk menyebarkan rahmat ke setiap sudut dunia (Setia & Rahman, 2021).

Seiring dengan interpretasi yang ketat, ekstremisme dan kekerasan berasal dari keyakinan bahwa negara Islam, seperti khilafah, Darul Islam, atau Imamah, dapat didirikan (Truna & Zakaria, 2021). Ini dan ideologi agama lain seperti itu memperumit tugas membina kerukunan dalam masyarakat. Inilah persepsi yang digaungkan kelompok radikal-ekstremis. Kelompok lain didominasi oleh kebencian yang kuat terhadap kelompok yang berbeda pandangan, dan mereka tidak menutup kemungkinan akan semakin terdorong untuk menolak komunitas agama yang menerima dan menghargai perbedaan agama lainnya. Moderasi beragama didefinisikan sebagai preferensi terhadap sikap dan ekspresi keagamaan yang seimbang dan adil yang menekankan pada keadilan, rasa hormat, dan kesadaran akan realitas disparitas sosial.

4. Akomodatif Terhadap Budaya Lokal

Sangat jarang terjadi perselisihan panjang ketika agama, khususnya Islam, dan budaya bersatu. Sebaliknya, budaya adalah hasil penemuan manusia, yang dapat disesuaikan dengan tuntutan perubahan keberadaan manusia, tetapi agama didasarkan pada wahyu yang tidak pernah kembali. Agama dan budaya memiliki hubungan yang ambigu. Berbicara tentang agama, khususnya Islam, dan adat istiadat setempat, sering kali terjadi kontradiksi saat ini.

Namun, melalui fiqih perbedaan teologis dapat didamaikan dengan adat istiadat setempat dalam Islam. Ijtihad ulama menghasilkan fiqih yang berpotensi menjadi "alat" untuk meredakan ketegangan. Ajaran Islam dan adat istiadat setempat dapat didamaikan dengan menggunakan berbagai konsep fiqih dan ushul fiqih, seperti *al-'adah muhakkamah* (tradisi yang baik dapat digunakan sebagai sumber hukum). Norma-norma fiqih di atas menjadi landasan untuk mengenali beragamnya hal-hal tradisional dan ajaran Islam, yang di satu sisi tidak diberikan landasan hukum tekstual dan hal-hal adat di sisi lain (Zulaiha, 2017).

Apakah ada bukti bahwa Islam terbukti beradaptasi dengan kebudayaan lokal?

Hukum Islam telah terbukti dapat beradaptasi dan dinamis melalui penyelesaian konflik ini. Ia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan apapun. Akibatnya, Islam akan tetap relevan di mana pun ia dipraktikkan. Komunitas Muslim di Indonesia dikenal sebagai Islam Pribumi dalam bahasa lain karena mereka mengadaptasi ajaran agama dengan budaya Indonesia dan menganut adat dan pengetahuan lokal yang tidak berbenturan dengan syariat (Azra, 2004).

Pribumi Islam merupakan unsur sejarahnya, baik di negara asalnya maupun di negara lain, seperti Indonesia. Kedua sejarah ini bergabung untuk menghasilkan sungai yang luas, yang terus mengalir seiring dengan bertambahnya anak sungai. Jadi, pribumisasi adalah perjuangan berkelanjutan dengan realitas sejarah, tetapi tidak berpengaruh pada nilai-nilai inti Islam.

Agar tidak bertentangan dengan adat dan budaya setempat, ajaran Islam diwujudkan dalam interpretasi Islam yang asli ini (A'la, 2003). Tidak ada aturan Islam yang dapat ditinggalkan hanya karena alasan budaya; melainkan, aturan-aturan ini harus dimodifikasi untuk memenuhi tuntutan budaya kontemporer dengan memanfaatkan interpretasi yang berbeda dari kitab suci (Al-Quran dan Hadits). Inilah yang dimaksud dengan "pribumi". Islam dan budaya saling menguatkan dalam arti bahwa Islam adalah amanat Tuhan, sedangkan budaya adalah hasil ciptaan manusia. Tidak ada pemurnian atau penyeragaman ritual keagamaan dengan budaya Timur Tengah dalam pribumisasi Islam, yang menunjukkan bagaimana Islam masuk ke dalam tradisi dan peradaban manusia tanpa kehilangan identitasnya sendiri (Setia, 2020).

Pribumi tidak bertujuan untuk memprovokasi adat istiadat, melainkan untuk memperkuat budaya yang sudah ada (Huriani, 2021a). Karena semangat moderasi bersifat kritis, akomodatif, dan kontekstual, maka semangat moderasi membebaskan es dalam memahami ajaran agama menuju peleburan pemahaman ajaran agama, maka reformasi pemahaman Islam yang tidak mengakomodir tradisi kearifan lokal merupakan pemikiran Islam yang kaku yang menjauh dari

semangat moderasi beragama dan memungkinkan berbagai ide yang lebih besar untuk ikut bermain.

Memiliki pandangan keagamaan yang tidak toleran terhadap adat dan tradisi orang lain bukanlah hal yang cerdas (Ziaulhaq, 2020). Akibat mentalitas agama ini, kearifan lokal bangsa akan tergerus. Pendekatan moderat terhadap agama tidak sesuai dengan gagasan bahwa agama adalah musuh budaya atau keyakinan bahwa budaya adalah musuh agama, seperti yang dinyatakan sebelumnya. Agama dan budaya tidak bertentangan satu sama lain dalam moderasi ini, melainkan saling melengkapi. Gagasan Islam tentang pengetahuan agama tentang tradisi dan budaya yang toleran sejalan dengan gagasan ini (Setia, 2021).

Sejak Wali Songo dan penyebar Islam awal lainnya seperti dia dikenal karena upaya mereka untuk "Mempribumikan Islam", mereka telah meninggalkan warisan dalam bentuk adaptasi terhadap ajaran Islam, seperti menggunakan bahasa lokal daripada bahasa Arab. Bahasa daerah digunakan untuk menggantikan istilah bahasa Arab, seperti "Gusti Kang Murbeng Dumadi" sebagai ganti Allah Rabb al-'Alamin; Kanjeng Nabi digunakan untuk menyebut Nabi Muhammad SAW; Susuhunan atau Sunan untuk menyebut Hadrat al-Shaikh; puasa untuk menggantikan istilah shaum; doa ganti doa, dan masih banyak lagi.

Memiliki pandangan keagamaan yang tidak toleran terhadap adat dan tradisi orang lain bukanlah hal yang cerdas. Akibat mentalitas agama ini, kearifan lokal bangsa akan tergerus. Pendekatan moderat terhadap agama tidak sesuai dengan gagasan bahwa agama adalah musuh budaya atau keyakinan bahwa budaya adalah musuh agama, seperti yang dinyatakan sebelumnya. Agama dan budaya tidak bertentangan satu sama lain dalam moderasi ini, melainkan saling melengkapi (Kuntowijoyo, 2001). Gagasan Islam tentang pengetahuan agama tentang tradisi dan budaya yang toleran sejalan dengan gagasan ini.

Pemahaman-pemahaman tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa siap mereka untuk merangkul kegiatan keagamaan yang toleran terhadap adat dan budaya setempat. Orang yang lebih moderat dalam keyakinan agamanya cenderung lebih toleran terhadap adat dan tradisi setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Agama yang tidak kaku ditentukan oleh kesiapan untuk menoleransi ritual dan tindakan yang tidak hanya menonjolkan kebenaran normatif agama, tetapi juga kebenaran kontekstualis positif (Setia et al., 2021).

B. Moderasi Beragama dalam Islam

Tiga pilar yang menopang ajaran Islam: aqidah, syariah, dan akhlak. Aqidah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem kepercayaan seseorang, yang disebut sebagai Muslim atau Mukmin. Syariah Islam adalah jenis kepatuhan terhadap petunjuk Allah oleh umat Islam. Sebuah aspek penting dari Islam adalah jenis penyerahan diri kepada Syariah (hukum Islam). Sementara, akhlak adalah ide Islam esensial yang berkaitan dengan interpretasi seseorang tentang Islam. Umat Islam akan dijunjung tinggi moralitasnya karena kesediaan mereka untuk menerima ajaran Islam. Akibatnya, seorang muslim yang senantiasa berupaya menghiasi dirinya dengan amal saleh memiliki kepribadian yang seimbang (ihsan). Untuk memahaminya diperlukan pengetahuan mendasar tentang iman, Islam, dan ihsan.

Aspek keislaman seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam bagian ini, terdiri dari tiga prinsip utama: iman, Islam, dan ihsan. Trio ajaran surgawi mengacu pada tiga kata ini. "Membenarkan dengan hati, bersumpah dengan ucapan, dan mempraktekkan dengan anggota tubuh", adalah definisi etimologis dari iman. Untuk tujuan "membenarkan dengan hati", perlu untuk merangkul semua yang dikatakan Muhammad dalam hidupnya. "Mengucapkan secara lisan"

berarti mengucapkan dua kalimat syahadat berikut dengan lantang: "*ashhadu a la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah*" (Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah). Kalimat itu, sering disebut sebagai ungkapan *thayyibah*, pernyataan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa ini menyatakan bahwa tidak ada yang lain selain Dia (Syafii, 2017). Mereka yang mempertimbangkan untuk masuk Islam harus membaca lafadz *syahadatain*. Termasuk, pernyataan tentang sifat-sifat, esensi, dan akan memiliki efek riak pada klaim lain tentang Dia, seperti tentang malaikat dan nabi-Nya; hari Kebangkitan; surga dan neraka; serta hari kiamat. Ini adalah simbol tauhid Islam, yang merupakan jantung dari agama (Raji, 1999).

Gagasan di balik "mempraktekkan dengan anggota badan" adalah bahwa hati berfungsi sebagai sumber iman, sedangkan anggota badan melakukan ibadah sesuai dengan peran khusus mereka. Ulama salaf melihat kedermawanan sebagai bagian dari kewajiban agama seseorang. Akibatnya, iman bisa naik dan turun seiring dengan jumlah perbuatan baik yang dilakukan (*al-imanu yazid wa yanqush*). Dalam latar yang menarik ini, Allah dan Rasul-Nya hanya menjelaskan indikasi dari banyak ungkapan yang berkaitan dengan agama. Mereka yang sesuai dengan persyaratan atau batasan disebut sebagai "orang beriman." Selama seseorang memiliki keyakinan yang teguh pada keesaan Allah, sifat-sifat dasar-Nya, aturan-aturan-Nya, dan pembalasan-Nya atas dosa-dosa hamba-Nya di Hari Kebangkitan, maka dia dikatakan sebagai seorang Muslim. Menjadi seorang Muslim, atau pengikut semua hukum dan peraturan Allah SWT, adalah salah satu hasil alami dari kepercayaan seseorang kepada Allah SWT (Ningsih, 2021).

Sementara itu, asal muasal istilah "Islam" mengandung arti "tunduk dan ikutilah orang-orang yang mengeluarkan petunjuk dan larangan mereka tanpa memperdebatkan". Karena agama ini bernama Islam, maka berarti mengikuti petunjuk Allah tanpa ragu-ragu. Dalam Islam, ajaran Tuhan diturunkan ke dunia melalui Rasul Muhammad. Islam pada hakikatnya menawarkan ajaran yang mencakup berbagai topik yang relevan dengan keberadaan manusia. Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber utama ajaran yang memiliki aplikasi yang luas. Akibatnya, Islam berbeda dari konsepsi sebelumnya karena Islam memiliki banyak segi, bukan hanya satu atau dua. Selain teologi, Islam mencakup komponen ibadah dan moralitas serta tasawuf, filsafat, sejarah, dan sebagainya (Al-Faruqi, 1988).

Sebagai agama, Islam bertujuan untuk memelihara, melindungi, dan memperbaiki keadilan dalam bentuknya yang paling nyata. Dengan demikian, Islam juga bersifat liberator, dalam arti membebaskan manusia dari situasi yang menindas. Banyak ayat dalam Al Qur'an yang menyerukan keadilan dan perlawanan terhadap ketidakadilan menunjukkan fakta ini. Akibatnya, wajah Islam sebagai penyelamat dan pembela keadilan terkadang kurang dikenal—bahkan oleh para pemeluknya—sedangkan wajah Islam sebagai ritual biasa, wajah agama yang dibatasi ruang lingkup spiritualnya adalah lebih dikenal (K. B. Ahmad, 2004).

Kemudian, cita-cita Islam ditunjukkan melalui tindakan Ihsan sebagai hasil dari ketaatan dan iman. Karena itu, ihsan lebih tinggi dari Islam dan agama. Di mata Allah SWT, seorang muslim yang mampu melakukan ihsan adalah orang yang sangat terhormat. Akhlak dan tasawuf, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan komponen ihsan Islam. Dalam Islam, akhlak memainkan peran penting, dengan tugas utama Rasulullah untuk mengajari mereka. Dalam hadits lain, akhlak berfungsi sebagai landasan keyakinan seseorang. Diwahyukan kepada mereka yang mencari jawaban dari Nabi Muhammad (SAW) bahwa iman adalah kualitas karakter yang positif, dan sebaik-baik manusia adalah yang memiliki akhlak yang paling baik. "Iman adalah akhlak yang paling baik, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya," demikian sabda Rasulullah. (HR. Tabrani).

Baik yang beriman maupun yang munafik adalah Muslim karena Islam adalah penyerahan diri secara lahiriah, menurut Imam al-Syahrastani dalam karyanya "*al-Milal wa al-Nihal*". Dalam Islam, iman didefinisikan sebagai penerimaan qadha dan qadar, hari kiamat, dan segala ciptaan Allah sebagai keunggulan dalam penggabungan Islam dan agama (*al-kamal*). Al-Syahrastani lebih lanjut menunjukkan bahwa Islam adalah awal, iman adalah tengah, dan ihsan adalah kesempurnaan, berdasarkan penalaran ini (*al-kamal*) (Al-Shahrastani, 1957).

Setelah dipahami definisi dari iman, Islam, dan Ihsan ini maka penting untuk melihat implementasi moderasi beragama dalam bingkai ketiga konsep tersebut. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana parameter moderasi dalam Islam.

Ajaran Islam atau disebut sebagai "trilogi ajaran Islam" karena terkait dengan tiga bidang yang berbeda: teologi (ilmu kalam), syariah (fiqh), dan ihsan (akar perkembangan tasawuf). Ini merupakan pemahaman umum dalam Islam.

1. Moderasi Beragama dalam Iman

Dalam semua tradisi Islam menekankan perlunya agama sebagai dasar moderasi. Ketika menyangkut keyakinan sendiri, serta interaksi seseorang dengan Muslim lain dan orang-orang dari agama lain, prinsip moderasi digunakan. Pemahaman dan keyakinan seseorang terhadap aspek-aspek agama dalam ajaran Islam tersebut di atas menunjukkan tingkat keimanan yang moderat.

Mempraktikkan moderasi beragama adalah soal mengakui perbedaan agama umat Islam lainnya. Ulama seperti Imam Al-Ghazali (W. 505 H.) menghimbau kita untuk tidak terlalu cepat mengabaikan klaim saudara-saudara Muslim kita. Banyak individu, termasuk Imam Ghazali, dihukum karena membuat tuduhan prematur terhadap orang-orang yang mereka anggap berbeda dari diri mereka sendiri. Alhasil, Imam Al-Ghazali menggarisbawahi bahwa selama seseorang berpegang teguh pada akidah, dia tetap seorang Muslim (Al-Ghazali & Bayju, 1992).

Moderasi dalam iman ditunjukkan dalam perilaku seorang Muslim yang tidak terlibat dalam perilaku mengancam, ofensif, atau diskriminasi saat berinteraksi dengan individu dari agama lain. Nabi Muhammad SAW menunjukkan keutamaan moderasi dalam berurusan dengan orang-orang Madinah, yang datang dari berbagai latar belakang. Orang-orang dari berbagai agama telah menunjukkan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dalam beberapa contoh (Sukardja, 2012). Menurut riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad memiliki seorang pemuda Yahudi sebagai pelayan, dan ini adalah salah satu fakta sejarah yang mendukung klaim ini. Suatu hari, pemuda itu terserang penyakit. Dalam kunjungannya, Nabi duduk dekat pemimpin pemuda Yahudi itu. Sebagai upaya terakhir, Nabi bahkan menawarkan untuk mempertobatkan anak muda Yahudi itu. Kemudian remaja Yahudi itu melirik wajah ayahnya dan memohon izinnya. 'Ikutilah ajaran Abul Qasim (Muhammad),' ayahnya berkata, 'ayah senang kamu masuk Islam). Sambil berdoa, "Alhamdulillah, semoga dia (pemuda Yahudi) diselamatkan dari api neraka" (HR. Bukhari)".

2. Moderasi dalam Islam

Konsep hukum Islam, atau syariat, memiliki hubungan dengan konsep moderasi (wujud). Ketika kita berbicara tentang mencapai rasa harmoni, kita berbicara tentang menemukan jalan tengah antara teks dan dunia di sekitar kita. Ada banyak aspek hukum Islam, termasuk aspek doktrinal dan praktis, yang dicakup oleh hukum Islam. Dari perspektif agama, hukum Islam termasuk dalam kategori iman, seperti yang dijelaskan di atas. Secara praktis, hukum Islam mencakup norma-norma yang mengatur semua perilaku Muslim dalam hal ibadah, muamalah, dan semua aspek kehidupan manusia lainnya (Yanggo, 2021).

Al-Qur'an yang memuat ketentuan-ketentuan hukum khusus serta prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan hukum dan moralitas, merupakan sumber dan landasan hukum Islam. Syariat

didasarkan pada Al-Qur'an yang jelas dan aturan khusus (Kamali, 2015). Pada saat yang sama menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang luas, Al-Qur'an juga menjabarkan secara spesifik. Dengan cara yang sama, aturan yang diturunkan dari sabda Nabi Muhammad SAW, yang terangkum dalam kitab-kitab hadits, juga berlaku. Meskipun demikian, umat Islam memiliki banyak keleluasaan dalam menafsirkan dua sumber utama syariah dengan cara mereka sendiri. Karena itu, para sahabat sering kali berbeda dalam menafsirkan Al-Quran dan Hadits setelah Nabi wafat, meskipun Nabi Muhammad masih hidup. Perbedaan pendapat di kalangan pengikut Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai berkah oleh Nabi sendiri: "Perbedaan (pendapat yang terjadi pada) umatku merupakan sebuah rahmat" (Nata, 2007).

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa perbedaan adalah penting. Sesuatu yang tidak harus dihindari sama sekali. Untuk mencapai moderasi syariah, orang harus belajar untuk menghargai dan menghormati perbedaan sudut pandang satu sama lain. Dalam hal menyelesaikan perselisihan secara damai, kita semua dapat mengambil inspirasi dari pedoman yang diberikan kepada pendiri Madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i. "Pendapatku benar. Namun ada kemungkinan salah. Pendapat orang salah. Namun dimungkinkan juga benar" (Asy-Syafi'i, 2018).

3. Moderasi dalam Ihsan

Penafsiran yang berbeda tentang Ihsan dapat ditemukan di bagian sebelumnya. Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber utama Ihsan, seperti halnya untuk Iman. Pesan dalam Al-Qur'an menyerukan kepada orang-orang untuk memperlakukan orang lain dengan hormat, baik itu terhadap keluarga mereka sendiri, dalam masyarakat, atau terhadap seluruh alam semesta. Berikut penjelasan lebih mendalam:

a) Sebagai pengingat, Al-Qur'an memberitahu kita untuk memperlakukan diri kita sendiri dan tubuh kita dengan hormat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-A'raf: 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS Al-A'raf [7]: 31)

b) Dalam firman Allah SWT, perintah untuk memperlakukan anak dan orang tua dengan hormat dinyatakan sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. (QS Al-Ahqaf [46]: 15).

c) Hal yang sama berlaku untuk muamalah dan tenaga kerja. Firman Allah SWT atas hal ini:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS Al-Muthaffifin [83]: 1-3).

d) Menurut firman Allah SWT, hubungan yang harmonis dengan alam semesta adalah sebagai berikut:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (QS Ali Imran [3]:190).

Pelajaran akhlak berlimpah kemudian dapat dipelajari di seluruh khotbah Nabi Muhammad SAW, yang harus kita semua renungkan dan upayakan untuk diteladani (A. Abdullah, 2016):

"Wahai manusia," seru Rasulullah (Saw) dengan suara lembut namun jelas ketika dia berada di Arafah, dan itu adalah ceramah yang cukup panjang. Para sahabat di berbagai penjuru Arafah menggemakan suaranya yang tenang dan mengulangi ucapannya.

Perhatikan baik-baik apa yang Saya katakan. Karena Saya tidak tahu apakah Saya akan melihat saudara lagi setelah tahun ini di lokasi ini.

Dia menarik napas panjang dan kemudian berhenti, air mata mengalir di matanya. Matanya dipenuhi dengan cinta sekali lagi saat dia berbalik menghadap para umatnya.

Di tengah hari ini, di negara ini dan di bulan ini, ketahuilah bahwa kamu suci seperti hal-hal ini.

Jika kalian tidak percaya pada Allah, jangan berkelahi di antara kalian sendiri! Untuk memastikan bahwa kalian tidak keluar jalur, Saya telah meninggalkan Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Muhammad (Saw).

Khotbah terakhir Nabi Muhammad dalam perjalanannya ke Mekkah (Haji Wada') dengan kokoh menetapkan dasar keragaman bagi umatnya (A. Abdullah, 2016).

Setelah memahami implementasi moderasi beragama maka konsep terakhir yang mapan adalah terciptanya konsep umat terbaik. Umat Islam yang moderat dan mampu memapankan peradaban yang positif dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Mengadvokasi yang baik dan mencegah yang buruk adalah ciri orang yang paling dikagumi. Dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa umat terbaik berarti umat Nabi Muhammad adalah yang paling berguna bagi sesama manusia dari semua ummah lain yang pernah ada (Katsir, 2008: 391).

Para ulama menganggap umat terbaik sebagai salah satu konsep terbaik umat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, misi komunitas *wasathan* adalah untuk menciptakan orang-orang yang saleh dan terpilih. Seperti halnya individu-individu proporsional menghasilkan orang-orang terpilih yang baik, demikian pula masuk akal bahwa yang terbaik (At-Thabari, 1997). Orang-orang yang dipilih, sebagaimana dijelaskan dalam dua bagian ini, adalah mereka yang berakal, adil, dan proporsional. Umat terbaik dipecah oleh para ulama menjadi lima konsep dasar, yang dapat diringkas sebagai berikut (Mahmud, 1996):

1. Kejujuran

Bagian ini menyampaikan gagasan tentang kebenaran dan ketulusan. Untuk benar-benar jujur, seseorang harus jujur dalam ucapan dan tindakan. Apa yang diungkapkan dan apa yang dirasakan tidak dapat dipisahkan. Bersikaplah jujur dari saat pembuahan hingga akhir transaksi.

2. Keadilan

Agar adil, seseorang harus tidak memihak, proporsional, dan patuh pada aturan, yang mengharuskan setiap orang mengesampingkan ego, emosi, dan kepentingan pribadinya. Menggunakan distorsi tersebut dapat menyebabkan individu membuat kesalahan dalam tindakan mereka. Interaksi sosial dan komersial akan berjalan lancar jika setiap orang memiliki pola pikir yang adil dan merata.

3. Terpercaya

Segala sesuatu yang harus dilakukan, terutama yang telah dijanjikan, dilakukan dengan *Al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi*, religius dan non-religius, oleh *al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi* (sosial), akibatnya semua ini dilakukan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan dalam *bermu'amalah*, seperti manipulasi dan pengkhianatan. Iman dibangun di atas kepasrahan kepada Allah SWT dan kepasrahan hanya kepada-Nya. Amanah merupakan suatu keutamaan yang harus

dijunjung tinggi oleh setiap muslim dalam melakukan muamalah. Bahkan Nabi Muhammad, telah menasihati para pengikutnya untuk dapat dipercaya dalam aktivitas sehari-hari mereka. Seorang penjual kurma yang mencampurkan kurma kering (baik) dengan kurma basah (buruk) dijelaskan dalam Al Qur'an ketika Nabi memeriksa pasar dan menegurnya. Seorang Muslim harus menjaga komitmennya selain amanah (*al-wafa' bi al-'ahdi*). Persaingan dalam dunia usaha mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan, penetapan harga, pemasaran, dan pendistribusian komoditas mematuhi ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

4. Istiqamah

Dengan kata lain, Istiqamah tidak tergoyahkan dalam kepatuhannya terhadap aturan. Kestabilan juga dapat diartikan sebagai Istiqamah. Pegang teguh hukum dan kesepakatan yang telah disepakati bersama, serta ketentuan Allah dan Rasul-Nya, bimbingan ulama salaf yang saleh, dan aturan hukumnya. Salah satu aspek terpenting dari istilah ini adalah menyiratkan rasa kontinuitas dan keterkaitan antar periode waktu yang berbeda. Ini juga memerlukan kemampuan untuk mempertahankan kecepatan kerja yang stabil menuju tujuan sepanjang waktu.

5. Tolong Menolong

Dalam hierarki urusan manusia, *at-ta'awun*, atau membantu, memiliki tempat sentral. Manusia tidak mampu bertahan hidup sendiri. Apa artinya menjadi teman yang selalu ada untuk satu sama lain, apa pun keadaannya? Memberi dan menerima adalah bagian dari ta'awun. Akibatnya, cara berpikir *ta'awun* mendorong individu untuk menjadi kreatif sehingga mereka dapat memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang lain untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

C. Moderasi Beragama dalam Internal Umat Muslim

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap moderasi beragama, tidak hanya lintas agama, tetapi juga di dalam komunitas Muslim. Bab ini akan membahas berbagai aspek ajaran Islam tentang moderasi beragama dalam berhubungan dengan sesama Muslim sebelum mempertimbangkan moderasi beragama dalam hubungannya dengan non-Muslim dalam konteks satu bangsa. Berbicara tentang persaudaraan Muslim (*ukhuwah Islamiyah*), sikap seorang Muslim terhadap keragaman yang beragama di antara umat Islam, dan contoh umat Islam yang menggunakan etika sosial dalam kehidupan sehari-hari, kami akan membahas semuanya.

Salah satu ajaran Islam yang paling mendasar tentang moderasi adalah menjalin persaudaraan dengan umat Islam lainnya, atau *ukhuwah Islamiyah*, dalam bahasa lain. Dua pernyataan akidah, yaitu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, merupakan dasar dari persaudaraan ini.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS Al-Hujurat [49]: 10).

Persaudaraan, kadang-kadang dikenal sebagai *ukhuwah* atau *ikhwah*, adalah pokok bahasan ayat ini. Bagian ini tidak mengacu pada kekerabatan berdasarkan hubungan darah atau hubungan pernikahan, melainkan kekerabatan berdasarkan keyakinan agama bersama. Berdasarkan keyakinan mereka, semua orang Islam adalah satu keluarga. Begitu pun agama-agama yang lainnya.

Jika satu bagian tubuh mereka sakit, bagian lain dari tubuh mereka juga merasakannya. Semua orang Islam harus terpengaruh oleh kesulitan yang dihadapi oleh satu atau lebih anggota komunitas mereka. Saudara-saudari Muslim didorong untuk menjalankan iman mereka dalam

interaksi sehari-hari mereka satu sama lain, sesuai dengan ajaran Islam. Muslim harus mampu berempati dengan saudara-saudara Muslim mereka, sehingga mereka dapat membantu meringankan rasa sakit dan penderitaan mereka dengan segala cara yang mungkin. Demikianlah apa yang dimaksud dengan *ukhuwah*.

Sebuah ayat dalam Surah Al-Hujurat, ayat 10, memerintahkan umat Islam untuk menyelesaikan konflik di antara mereka sendiri. Hubungan persaudaraan memaksa kita untuk mencari rekonsiliasi. Mediasi solusi konflik adalah salah satu cara untuk membawa orang kembali ke keadaan harmoni. Perintah untuk berdamai ini bukan hanya untuk pihak yang berunding, tetapi juga untuk semua pihak yang terlibat dalam perselisihan. Seorang mediator pihak ketiga harus dipanggil untuk menengahi perselisihan di antara sesama umat beragama, tetapi bagian ini juga berlaku untuk mereka yang berdebat satu sama lain. Sebagai bagian dari proses perdamaian, itu juga merupakan cara untuk meningkatkan hubungan antara orang-orang beragama yang berbeda. Bahkan jika seorang mukmin tidak menaati atau melanggar aturan agama, dia tetap saudara seiman.

Di akhir ayat, orang-orang beriman diberitahu bahwa mereka harus takut kepada Allah untuk mendapatkan kasih sayang-Nya dalam banyak hal. Untuk ayat persaudaraan ini, petunjuk untuk bertakwa dalam Tafsir al-Wajiz adalah bertakwa kepada Allah SWT ketika ada perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan tentang aturan-Nya (al-Zuhaily, 1993).

Pertanyaan lain yang muncul dalam menyikapi persaudaraan antar sesama Muslim adalah bagaimana realitanya dalam masyarakat terutama dalam memandang perbedaan kelas-kelas sosial yang ada. Hal ini karena kelas-kelas sosial dalam tubuh umat Islam juga berdiri ajeg disana.

Kehidupan sehari-hari penuh dengan perbedaan di antara umat Islam. Perbedaan pemikiran bahkan ada pada masa Nabi SAW. Karena beliau masih di sana, para sahabat dapat dengan cepat menyelesaikan tugas melalui sabda dan keputusan Nabi berdasarkan petunjuk Allah SWT.

Setelah wafatnya Muhammad, ada banyak perbedaan pendapat tentang apa yang dia perjuangkan. Selama berabad-abad, Nabi telah menunjukkan bahwa akan ada banyak perselisihan. Dia juga mendesak agar dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara umat Islam, mengacu pada apa yang telah ditransmisikan, dipraktikkan dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad dan sunnah para sahabatnya, terutama Khulafaur Rashidin atau empat pemimpin yang menggantikan Nabi.

Muhammad SAW telah memberikan contoh bagaimana menyikapi perbedaan pendapat saat itu. Malaikat Jibril dilaporkan telah melihat Nabi Muhammad dan para sahabatnya setelah Perang Khandaq dan menyampaikan instruksi Allah bahwa mereka dan pasukan mereka pergi ke Bani Quraidhah. Kehadirannya sangat terasa di sana. Hingga berangkat, Nabi berpesan kepada para sahabatnya untuk tidak melakukan shalat Ashar sebelum tiba di dusun yang bersangkutan. Hanya mereka yang telah tiba di Bani Quraidhah yang diperbolehkan untuk shalat Ashar (I. I. Katsir, 2001).

Bagi yang masih dalam perjalanan, shalat Ashar telah dimulai. Mengenai perintah Nabi SAW, mereka memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian dari mereka mengabaikan amanat dengan melaksanakan shalat Ashar karena shalat adalah kewajiban setiap Muslim. Menurut para sahabat, Nabi menganjurkan mereka untuk bergegas dan tidak menunda waktu shalat. Yang lain, di sisi lain, terus menafsirkan kata-kata Nabi sesuai dengan makna literalnya. Karena mereka belum mencapai tujuan mereka, mereka tidak shalat.

Nabi Muhammad diberitahu tentang perselisihan ini segera setelah itu terjadi. Kemudian, nabi bersabda, ada dua cara untuk menafsirkan perintah agama. Ada dua hal yang dapat

disimpulkan tentang sikap Nabi terhadap keadaan pada saat itu dari kisah di atas, yang pertama, merupakan bagian dari *sunnah taqririyah* atau hadits. Selain kehadiran Nabi, telah terjadi disparitas penafsiran agama bahkan ketika beliau masih hidup dan sehat. Kedua, jika ijtihad para sahabat menghasilkan dua kesimpulan yang berbeda, Nabi akan menerima atau membelanya. Akibatnya, perbedaan pandangan tidak lagi biasa tetapi diterima.

Kareanya, Muslim dapat belajar dari keheningan Nabi SAW dalam narasi di atas bahwa jika suatu tindakan dilakukan atas dasar ijtihad, itu tidak layak untuk dikufurkan atau dianggap sebagai dosa. Para sahabatlah yang memutuskan untuk berdoa atau mengikuti ajaran Nabi yang, menurut para akademisi, menjadi inspirasi bagi generasi ulama selanjutnya yang dikenal sebagai ahli qiyas karena mereka disibukkan dengan menentukan maksud atau tujuan Nabi dalam sabda atau haditsnya. Ada kelompok kedua yang tidak salat atau tidak memahami ajaran Nabi secara tekstual karena mereka menganut susunan frase yang harafiah atau tekstual. Namun, diamnya Nabi menunjukkan bahwa kedua pendekatan terhadap perintah di atas dapat diterima.

Mereka yang menjalankan agama harus memiliki keyakinan pada apa yang mereka lakukan. Meski demikian, bukan berarti ia menampik pandangan atau penafsiran yang berbeda, terutama pada topik *khilafiyah* atau isu-isu yang masih menjadi perbincangan dan tidak bersifat keagamaan. Dalam suasana pesantren, kiai sering mengutip ungkapan Imam Syafi'i yang terkenal ketika menyikapi perbedaan pendapat. Meskipun para ahli hukum yakin dengan kesimpulan mereka, mereka mengakui bahwa mereka mungkin salah. Para ulama tidak mengesampingkan kemungkinan kebenaran yang berbeda dari mereka sendiri.

Terakhir, perbedaan pemikiran atau *khilafiyah* seharusnya tidak menjadi perhatian, apalagi menjadi alasan untuk memutuskan ikatan persaudaraan Muslim. Setiap kelompok berhak merasa dibenarkan untuk menyalahkan pihak lain. Bagi umat Islam yang tidak mampu melakukan ijtihad, praktik *ittiba'* (mengikuti atau memilih sudut pandang apa pun menurut keyakinan dan pemahaman kita, diikuti dengan pengetahuan dan pemahaman landasan atau penalaran) diperbolehkan.

Menjadi pembelajar Islam yang lebih besar merupakan aspek penting dari tanggung jawab seseorang sebagai seorang Muslim. Berbicara tentang topik tersebut di atas, taklid atau mengikuti tanpa mengetahui dan memahami alasan atau landasan hukumnya dilarang bagi seorang Muslim berdasarkan contoh *ittiba'* di atas. Umat Islam wajib mempelajari agamanya sepanjang hayatnya, oleh karena itu proses belajar atau meneliti agama harus terus dilakukan (Suryan, 2017).

Setelah mengkaji bagaimana kita meletakkan konsep persaudaraan dalam islam serta bagaimana menghormati perbedaan pendapat, maka bahasan berikutnya adalah bagaimana bentuk implementasi moderasi beragama sesama Muslim dalam etika pergaulan Islam. Ini penting dibahas karena dominan dalam kehidupan sehari-hari,

Ada beberapa etika pergaulan dalam Islam dalam rangka moderasi beragama ini.

1. Mengucap Salam dan Mendokan

Umat Islam diwajibkan untuk saling menyapa setiap kali mereka bertatap muka. Salam yang dimaksud adalah salam Muslim. *Assalamu'alaikum* atau lebih sempurna "*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*" adalah salam yang dimaksud. Semoga perlindungan dan nikmat Allah melimpah untukmu. Merupakan kebiasaan bagi seorang Muslim untuk menyambut orang lain dengan memanggil mereka dengan nama kerabat dekat. Mengutamakan sapaan muslim dan muslimah adalah sunnah, atau perbuatan baik jika dilakukan, tetapi tidak dosa untuk meninggalkannya. Nabi Muhammad (SAW) adalah orang yang sangat percaya akan pentingnya salam, dan dia mempraktikkannya sepanjang hidupnya

“Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW: Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab: Kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.” (HR Bukhari).

Muslim di seluruh dunia menggunakan salam untuk saling menyapa saat mereka memasuki masjid. Mereka telah mengirimkan salam dan doa untuk saudara dan saudari Muslimnya. Bagi umat Islam, salam adalah salam universal terlepas dari siapa dia, di mana dia, atau kapan dia berada.

Untuk memulai salam, individu yang paling penting adalah orang yang memulainya. Orang-orang harus mulai mengucapkan salam mereka meskipun orang yang seharusnya mengucapkannya tidak. Dengan cara ini, itu tidak akan dilupakan. Dalam hal ini, siapa yang harus menyapa orang lain terlebih dahulu? Dengan kata lain, yang muda menyambut yang tua; mereka yang berada di dalam mobil menyapa mereka yang berjalan kaki terlebih dahulu.

Selain itu, umat Islam dihimbau untuk berdoa untuk kesejahteraan semua Muslim dan Muslimat, termasuk doa untuk dunia dan akhirat. Mendoakan Muslim lain tanpa menyadari bahwa dia benar-benar bersyukur atas nama mereka. Oleh karena itu, shalat yang lebih baik adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Muslim dan non-Muslim sama-sama harus didoakan oleh orang tua. Demikian pula, ia harus berdoa untuk orang tuanya, guru, dan semua saudara dan saudari Muslim juga, seperti seorang anak muda.

Apa tanggung jawab seorang anak yang tidak dibatasi oleh usia mereka? Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah berdoa untuk orang tua. Sebagai orang dewasa, ia tetap diwajibkan untuk mendoakan orang tuanya, meskipun ia tidak mau. Selain itu, umat Islam diperintahkan untuk berdoa bagi orang yang telah meninggal, seperti leluhur dan keturunan leluhur mereka, serta untuk para nabi, wali, dan ulama yang dijunjung tinggi oleh Allah SWT.

2. Menasehati Sesama dengan Bijak

Kecerdasan dalam mengingatkan dan menasehati umat Islam lainnya merupakan salah satu sifat yang menunjang kesetiaan seorang muslim kepada Allah. Setiap orang berhak menerima dan memberikan nasihat. Sebagai sebuah konsep, nasihat mengacu pada tindakan memimpin dan mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat sekaligus mencegah mereka dari melakukan sesuatu yang berbahaya (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Menurut ajaran Islam, diperbolehkan untuk mendorong perbuatan baik sementara mengecilkan atau menghindari perbuatan buruk. Umat Islam diharapkan untuk saling memberikan dan menerima nasehat dan peringatan yang sangat baik dari satu sama lain, sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian, Allah SWT memerintahkan kita untuk memberikan bimbingan ini dengan cara yang mencegahnya dari menyebabkan lebih banyak kerugian, seperti permusuhan dan kebencian di antara orang-orang (Taran, 2021).

Adalah bertentangan dengan *fardhu kifayah* untuk memberikan penasihat hukum. Akibatnya, setelah seseorang memenuhi kriteria dan melaksanakan nasehat tersebut, mereka tidak lagi berkewajiban untuk mencari nasehat dari orang lain, dan nasehat yang mereka berikan kini harus disesuaikan dengan kemampuannya. Jika seseorang akan menawarkan saran, maka ada beberapa hal yang perlu diingat darinya.

Memberi nasihat bukan tentang membuat diri kita merasa lebih baik. Memberi nasihat saat kita merasa lebih baik akan memengaruhi nasihat yang kita berikan dan bahasa yang digunakan. Manusia tidak senang ketika mereka ditawari nasihat dari sisi pagar yang salah. Berikan nasihat dengan menempatkan diri kita pada posisi orang yang kita beri nasihat sehingga mereka mungkin merasa yakin bahwa kita memahami apa yang mereka rasakan.

Hindari mempermalukan orang yang yang diberi nasihat. Karena tujuannya bukan untuk menasehati saudara kita, seorang muslim yang baik akan menyembunyikan aib saudaranya dan memberikan hidayah, sedangkan muslim yang buruk akan meruntuhkan dan mengejeknya. Salah satu tujuan memberikan nasihat adalah untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang diberi nasihat sehingga dia dapat menemukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa merasa dikritik dan dihina oleh pemberi nasihat.

Kemudian, berhati-hatilah dalam memberi nasihat. Untuk mencapai tujuannya dengan lebih mudah, mereka yang mempraktikkan *amar ma'ruf nahi munkar* juga harus baik hati. Manusia diberkahi dengan hati dan perasaan yang dikenal sebagai "hati" (*al-qalb*). Menurut keyakinan Islam, menasihati *ma'ruf nahi munkar* dengan cara yang benar adalah satu-satunya cara untuk mencapai cahaya petunjuk. Sebagai alternatif, amar ma'ruf tidak ada gunanya jika hati ditangani dengan tidak menentu, misalnya dengan menyakiti atau menyinggung hati dan perasaan (As-Sirjani, 2011).

Terakhir, nasihat hanya memberikan dalam situasi yang paling baik. Ketika seorang Muslim ingin memberikan nasihat, dia harus memperhatikan kesehatan orang yang akan dia beri nasihat. Nasihat yang diberikan dalam keadaan yang mengerikan hanya dapat memperburuk keadaan, jadi kita harus menghindari memberikannya dengan cara apa pun. Alih-alih memberi tahu seseorang cara mengatasi kemarahannya, tunggu sampai dia tenang sebelum memberi nasihat.

3. Tidak Merendahkan dan Tidak Mengkafirkan Sesama Muslim

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya, baik dari segi panca inderanya maupun keutuhan tubuhnya, maupun kemampuan akal atau kesadarannya. Orang tidak boleh meremehkan manusia lain, bahkan jika mereka memiliki kekurangan, kesalahan dan kekurangan karena mereka dibuat dengan sempurna. Hal ini sangat relevan dengan hubungan Muslim. Sekalipun yang bersangkutan bersalah, Rasulullah SAW tidak pernah merendahkan martabat atau harga diri seseorang di depan umum. Ketika seseorang memiliki sikap merendahkan terhadap orang lain, tidak ada kebanggaan pada orang tersebut, apalagi ketika orang tersebut merasa diri paling shaleh untuk selanjutnya mengutuk atau bahkan merampas kehormatan umat Islam lainnya (Juhri, 2020).

Caranya, pikirkan apa yang ingin dikatakan. Mohon izinkan orang lain untuk berbicara jika dinilai bahwa pernyataannya tidak akan merusak apapun. Ketika diperkirakan bahwa ucapannya akan menyebabkan konflik atau ketidakpastian apakah itu akan membahayakan atau tidak, dia harus tetap diam. Orang mungkin terluca oleh banyak hal, tetapi salah satunya adalah tabu kita untuk tidak berbicara buruk tentang orang lain karena hal itu dapat menyebabkan hal yang sama di benak orang lain. Menyebut Muslim lain sebagai kafir termasuk dalam aturan untuk tidak menyakiti mereka. Sebagai Muslim, kita harus saling membantu menjadi Muslim yang lebih baik dengan saling menyemangati sesamanya.

D. Moderasi Beragama dengan Penganut Agama Lain

Ajaran Islam tentang moderasi beragama dalam interaksi antar umat beragama di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan perdamaian antara umat Islam dan pemeluk agama lain. Diharapkan umat Islam dan non-Muslim saling menghormati pandangan agama satu sama lain. Selain itu, orang Indonesia dari semua agama dapat bergaul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama karena mereka semua adalah warga negara yang sama.

Selama mereka tidak ingin menjadi Muslim, non-Muslim tetap diperbolehkan eksis dalam Islam. Meskipun Nabi diutus untuk menyampaikan kitab suci Al-Qur'an dan mukjizat yang

menyertainya, Surah Al-Kafirun ayat 109 menyebut bahwa sebagian orang akan menolak Islam meskipun telah diperingatkan oleh Nabi. Ayat ke-3 Surat Al-Kafirun berbunyi:

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

Artinya: Dan kalian tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.”
(QS Al-Kafirun [109]: 3).

Sebagai pengingat bagi orang-orang musyrik yang menolak untuk masuk Islam, Allah menurunkan ayat ini dalam konteks ini. Tidak ada jaminan bahwa orang akan terus beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW jika terus mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya. Setelah itu, dalam ayat kelima Surat Al-Kafirun, perlakuan penyuntingan yang sama diberikan sekali lagi pada ayat ini sebagai upaya terakhir untuk meyakinkan mereka sebaliknya. Menurut penafsiran ayat ini, Rasulullah juga memerintahkan untuk mengabulkan keinginan mereka untuk menyembah Tuhan mereka sendiri.

Surat Al-Kafirun mengakui adanya agama lain dan menegaskan bahwa iman mereka berbeda dari Islam dengan pernyataan seperti ini. Tuhan Muslim tidak sama dengan Tuhan mereka, dan Muslim tidak bisa disalahkan untuk ini. Tidak ada yang mengganggu keyakinan masing-masing. Dalam ayat lain juga dipesankan bahwa:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: Tidak ada paksaan di dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Ayat ini mengingatkan umat Islam bahwa mereka tidak boleh memaksa non-Muslim untuk masuk Islam. 'Jangan memaksa siapa pun untuk masuk Islam,' kata Ibn Katsir dalam ungkapannya (I. I. Katsir, 2001). Karena kebenaran Islam begitu nyata. Akibatnya, masuk Islam tidak perlu paksaan. Siapapun yang dibimbing untuk memeluk Islam oleh Allah SWT akan dibukakan hatinya dan menerima cahaya Islam, karena ia telah masuk Islam dengan mengikuti petunjuk-petunjuk tertentu. "Sebaliknya, tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk menerima Islam yang masih dibutakan oleh Allah atau yang kehilangan pendengaran atau penglihatannya."

Bahkan seperti yang digarisbawahi oleh Ibnu Katsir, masuk Islam di bawah tekanan tidak ada untungnya. Tidak perlu memaksa orang untuk percaya pada sesuatu yang tidak mereka yakini karena agama adalah tentang percaya. Orang yang beriman kepada ajaran Islam hanya dapat dituntun oleh Allah SWT. Para ulama mengatakan di tempat lain bahwa Ansor adalah penyebab turunnya ayat ini. Namun, pesan ayat ini berlaku secara universal untuk umat Islam dari segala usia. Nabi Muhammad dilaporkan telah mengizinkan pemasangan 360 berhala, termasuk Latta, Uzza, Hubbal, dan lainnya, di sekitar Ka'bah di Masjidil Haram selama bertahun-tahun. Meskipun masjid masih dikelilingi oleh berbagai berhala, Nabi tetap tidak terpengaruh saat ia melakukan tugas agamanya. Berhala hanya diturunkan satu per satu setelah Fathu Mekah (penaklukan Mekah), ketika tidak ada lagi penganut agama pagan. Nabi Muhammad menunjukkan kekagumannya terhadap iman yang sudah ada dengan cara ini.

Pada saat Persia (Majusi) dan Roma terlibat dalam konflik, Islam menunjukkan perhatian khusus terhadap kemampuannya untuk memerangi Kristen (Katolik). Persia baru saja mengalahkan Romawi. Muhammad Saw mendorong umat Katolik Roma untuk bersabar karena Romawi pada akhirnya akan mengalahkan Persia. Kemenangan Kristen akan dirayakan oleh umat Islam juga. Surat Alquran yang paling penting, Ar-Rum, berisi semua informasi ini (kerajaan Romawi). Ada laporan bahwa Yesus tidak sah, konsekuensi dari percintaan Maryam dengan Yusuf, ketika Nabi mengunjungi Yatsrib (Madinah) pada tahun 632 M. Karena Al-Qur'an Surah Maryam mengacu pada Maria dan Nabi Isa, Nabi menjaga kemurnian mereka. Muslim

menganggap Nabi Isa dan ibunya, Siti Maryam, sebagai manusia suci karena surat ini didasarkan pada kisah nyata yang telah teruji oleh waktu.

Setelah menerima hadiah dari gubernur Mesir berupa Maria al-Qibtiyah, seorang wanita Kristen Koptik, Nabi Muhammad memerintahkan pendamping Umar bin Khattab bahwa ketika ia menaklukkan Mesir, ia menghormati iman nenek moyang Maria. Dia akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad. Setelah kematian Nabi, Khalifah Umar menaklukkan Mesir beberapa tahun kemudian, namun raja dan kepercayaan Kristen Koptik yang dihormati tidak terpengaruh sama sekali. Akibatnya, Mesir, negara berpenduduk mayoritas Muslim, dapat terus tumbuh dengan damai sebagai tempat ibadah bagi agama ini.

Moderasi beragama dalam Islam menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara hubungan seseorang dengan Tuhan dan interaksinya dengan orang lain. Hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minan nas*) keduanya penting dalam Islam. Ibadah ritual adalah pusat hubungan dengan Tuhan, meskipun keterlibatan sosial adalah bagian penting dari hubungan dengan orang lain.

Memegang perjanjian Allah dengan melakukan ibadah ritual dan membuat perjanjian satu sama lain akan membuat orang terhormat dan aman di mana pun mereka berada. Manusia adalah makhluk sosial, atau *zoon politicon*, dengan kata lain, makhluk sosial. Tanpa bantuan orang lain, atau paling tidak tanpa berhubungan dengan sesama manusia, manusia tidak bisa eksis. Akibat dari hubungan manusia ini, penting untuk menjaga hubungan baik satu sama lain dan menghindari melakukan hal-hal yang melukai atau menyakiti orang lain. Seorang Muslim yang menyebabkan kesulitan dan mengganggu orang lain, khususnya non-Muslim, adalah hal yang luar biasa.

Iman seorang Muslim memerintahkan umat Islam untuk memperlakukan non-Muslim dengan baik, selama mereka tidak mengganggu atau memerangi Muslim. Selama orang-orang kafir tidak menyerang Muslim karena agama mereka atau mengusir Muslim dari negara mereka sendiri, Muslim dapat menghargai dan berperilaku adil dengan berbuat baik dan berbuat baik kepada orang-orang kafir.

Syekh Wahbah Zuhaili membahas asbabun nuzul, atau alasan turunnya ayat tersebut, dalam karyanya Tafsir al-Munir (Al-Zuhaili, 1991). Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Asma, putri Abu Bakar ash-Siddiq, menerapkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain terhadap ibunya yang belum masuk Islam. Ketika Asma meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menjaga hubungan dengan ibunya, Nabi memerintahkannya untuk melakukannya. Dan kecintaan Allah terhadap orang-orang yang adil, mereka yang memperlakukan diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan mereka yang berada di bawah perawatan mereka dengan adil, turun dalam satu bagian.

Dua hal yang ditentukan dalam petunjuk Allah SWT dalam ayat sebelumnya. Non-Muslim harus diperlakukan dengan baik dan hormat dengan cara yang sama seperti Muslim harus diperlakukan. Muslim harus dapat memperlakukan non-Muslim dengan baik, sesuai dengan hukum Islam. Kemudian, non-Muslim harus diperlakukan dengan baik. Dengan kata lain, Muslim diharapkan untuk menegakkan hak-hak non-Muslim dengan menjaga komitmen, mengikuti amanat, dan melakukan pembayaran tanpa cacat saat membeli dari mereka.

Untuk menjadi inklusif, seseorang harus dapat menempatkan diri mereka pada posisi individu atau kelompok lain untuk memahami dunia dengan cara yang baru. Dengan kata lain, ia berusaha memahami situasi dari perspektif individu atau kelompok lain daripada memaksakan dirinya sendiri. "Pengecualian" dalam arti negatif, yaitu mengecualikan diri sendiri atau membedakan diri dari orang lain, adalah kebalikan dari "eksklusivitas." Sikap ini cenderung tidak

menerima sudut pandang orang lain dan memaksakan sudut pandangnya sendiri terhadap masalah tertentu.

Pendekatan terbuka terhadap agama adalah pendekatan yang berusaha memahami ajaran agama dari berbagai perspektif dan menerima atau mengakui keberadaan nilai-nilai kebenaran eksternal. Seorang Islamis yang terbuka untuk semua orang adalah orang yang tidak mempermasalahkan asal-usul prinsip kebenaran Islam. Padahal ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadits tidak bertentangan dengan cita-cita tersebut. Muslim yang terbuka untuk perspektif asing berbeda dari mereka yang terputus darinya.

Keterbukaan pikiran seorang Muslim ini lebih sejalan dengan interpretasi Islam moderat, yang menekankan pada mencari titik temu atau kesepakatan dengan kelompok agama lain daripada menjaga jarak atau mencari perbedaan. Alih-alih berfokus pada perbedaan atau 'prinsip negasi' dengan organisasi keagamaan lain, Muslim inklusif fokus pada kesamaan antara mereka dan orang lain.

Sikap Islam inklusif ini antara lain merujuk kepada ayat:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS Al-Baqarah [2]: 62).

Sementara nilai-nilai agama sebelumnya dapat dimasukkan ke dalam ajaran Islam masyarakat, penting juga untuk mengenali pentingnya memasukkan nilai-nilai adat, yang relevan dan selaras dengan ajaran Islam, sebagai kebutuhan tambahan (*tahsiniiyyat*). Selalu ada konvensi yang diakui dan dipraktikkan secara kolektif dalam budaya atau komunitas di mana setiap orang hidup bersama. Keyakinan dan praktik keagamaan seseorang tidak harus saling eksklusif; sebaliknya, mereka dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Ada banyak cara tambahan di mana inklusivitas ini melampaui sekadar menerima cita-cita dan realitas orang lain. Namun, itu juga mencakup keinginan untuk bersosialisasi dengan individu, organisasi, atau anggota agama lain. Akibatnya, inklusivitas agama dapat dipecah menjadi dua komponen: inklusivitas berpikir dan inklusivitas afiliasi. Bahkan dalam pertemuan sehari-hari mereka dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, umat Islam tidak harus menjaga jarak. Amaliyah atau muamalat, atau tindakan kehidupan sehari-hari yang bersifat kemanusiaan, tidak ada kaitannya dengan keyakinan agama.

Moderasi agama dalam Islam mendorong Muslim dan non-Muslim untuk menemukan kesamaan dalam interaksi mereka. Perbedaan akan selalu ada karena merupakan bagian dari kondisi manusia. Dengan umat Islam lainnya saja, tidak ada jaminan bahwa ajaran Islam akan dipahami dan dipraktikkan dengan cara yang sama oleh semua umat Islam.

Bagi umat Islam, memulai shalat hanya ketika niat atau takbiratul ihram hadir adalah salah satu contoh bagaimana setiap orang memiliki metode yang unik dan bukti pendukung. Lafadz takbiratul ihram, atau 'Allahu Akbar,' itulah yang menyatukan kedua contoh ini, meski ada perbedaan gerakan tangan.

Mencari kesamaan dengan non-Muslim berarti mengakui karakter global atau ushuli Islam. Dalam hal ini, umat Islam sangat menjunjung tinggi ajaran Islam tentang keadilan, persamaan di depan hukum, dan non-diskriminasi. Juga, kebenaran universal ini dapat ditemukan dalam agama

lain juga. Di agama lain, seperti Kristen dan Yudaisme, konsep hak-hak perempuan dan perlindungan martabat perempuan juga diajarkan.

Menemukan kesamaan di antara individu-individu dari tradisi kepercayaan yang berbeda atau kelompok etnis dan ras sesuai dengan ajaran Allah SWT, yang mengatakan bahwa semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa: "Manusia adalah umat yang satu, lalu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan" (QS Al-Baqarah [1]: 213).

Kabar baiknya adalah bahwa umat Islam dapat menerima semua agama karena mereka memiliki asal yang sama (*kalimatun sawa'*) dan berjuang untuk tujuan yang sama, yaitu dunia yang sejahtera dan pelestarian umat manusia dari kepunahan. Jangan mencampuradukkan ajaran agama atau menganggap semua agama adalah sama untuk menemukan titik temu. Yang pasti, harus ada perbedaan tertentu antara doktrin agama dalam hal ibadah dan hubungan manusia. Umat agama harus bekerja sama untuk mewujudkan inti ajaran agamanya yang universal dan diajarkan oleh masing-masing agama, seperti keadilan, anti diskriminasi atau persamaan dalam masyarakat, di hadapan hukum, dan sebagainya, yang telah disebutkan di atas.

Kesetaraan ini sangat penting untuk diprioritaskan oleh umat Islam agar mereka menjadi lebih toleran terhadap agama lain. Muslim dan non-Muslim sama-sama memiliki banyak keyakinan dan praktik keagamaan. Karena kesamaan mereka, agama dapat bekerja sama lebih efektif dalam masyarakat, negara, dan negara ketika mereka tidak saling curiga atau bermusuhan satu sama lain.

E. Moderasi Beragama dalam Bernegara

Islam tidak membuat generalisasi tentang bagaimana sebuah negara harus diatur atau disusun. Struktur negara di negara-negara mayoritas Muslim sangat bervariasi di seluruh dunia. Namun, konsep-konsep pokok Al-Qur'an dan perbuatan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, serta interpretasi para ulama generasi berikutnya, dapat memberikan beberapa aturan atau peraturan penting untuk administrasi negara.

Setiap orang dalam Islam pada hakikatnya adalah seorang pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya sesuai dengan kemampuannya. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Kita semua adalah pemimpin dan kita semua harus bertanggung jawab atas kepemimpinan kita. Ada tiga jenis pemimpin di dunia: penguasa, suami, dan istri. Individu akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka sebagai pemimpin" (HR Muslim dan Bukhari).

Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menginstruksikan umat Islam untuk selalu memilih pemimpin dalam masyarakat tertentu. Harus ada tiga orang atau lebih dalam satu kelompok dengan bisnis yang sama (*alumur al-musytarakah*) agar ini dapat diterapkan, dan bisnis setiap orang sama-sama dapat dibenarkan di mata syariah. Menurut Hadits Nabi, adalah wajib untuk memilih seorang pemimpin: "Tunjukkan seorang pemimpin atau ketua kelompok jika tiga orang akan bepergian" (H.R. Abu Daud).

Ketika menyangkut urusan duniawi seperti bepergian, adalah penting untuk memilih seorang pemimpin yang dapat menyatukan orang-orang dan membantu mereka mewujudkan tujuan dan minat bersama mereka, serta kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, memilih pemimpin atau kepala negara atau pemerintahan yang menjalankan pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan bersama merupakan kebutuhan bagi umat Islam.

Hanya melalui kepemimpinan yang kuat, umat Islam akan dapat menjalankan agama mereka dengan damai dan aman. Pemimpin memiliki peran penting dalam ajaran Islam, seperti

merancang dan menegakkan hukum, mendistribusikan manfaat sosial dan menyelesaikan perselisihan dan konflik.

Pemerintah harus dibentuk untuk memilih pemimpin masyarakat, terutama dalam hal-hal yang mempengaruhi negara yang luas, bahkan ketika tidak diperlukan struktur negara tertentu. Meskipun hanya ada satu kepala eksekutif di pemerintahan besar, ada lebih banyak kepala eksekutif yang membantunya menjalankan tugasnya.

Dalam Islam, kepemimpinan didasarkan pada sejumlah prinsip dasar, termasuk:

Pertama, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam Islam, pengabdian kepada Allah SWT adalah landasan kepemimpinan. Akibatnya, para pemimpin masa depan dan pengikut mereka akan dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan peraturan Allah sepanjang sisa hidup mereka.

Kedua, bertanggung jawab atas tindakan. Menurut hadits yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, landasan kepemimpinan adalah kewajiban. Menjadi seorang pemimpin, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang membahas peran ini, melibatkan tanggung jawab tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Pemimpin juga bertanggung jawab atas semua kebijakan dan tanggung jawab mereka di akhirat.

Ketiga, musyawarah adalah langkah terakhir. Sebagaimana tertuang dalam surat Asy-Syura ayat 38, pemimpin harus pandai mengajak bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya untuk melanjutkan wacana dengan tepat. "Kami menawarkan kepada mereka sebagian dari makanan kami sebagai imbalan atas penerimaan (ketaatan) panggilan Tuhan kami, dan mereka mendirikan shalat di tengah-tengah urusan mereka (keputusan) yang dibuat melalui perdebatan di antara mereka sendiri" (Surah An-Nahl ayat 90).

Keempat, jangan mencekik orang lain di sekitar. Dalam keyakinan Islam, atribut lain dari kepemimpinan adalah bahwa ia tidak boleh menekankan orang lain, terutama di luar kapasitas mereka. Orang lain di ruangan ini dianggap sebagai orang dalam arti kepemimpinan.

Kelima, dapat percaya. Menurut ayat-ayat Al-Qur'an tentang amanah, pemimpin yang amanah dan tidak munafik adalah orang yang harus memenuhi dasar hukum Islam: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat" (QS. Al-Nisa' [4]: 58).

Keenam, keteladanan. Pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam adalah pemimpin yang bisa dijadikan sebagai sang suri tauladan secara baik. "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun hasanah (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah" (QS. Al-Ahzab [33]: 21).

Dalam hal memilih penerus Muhammad SAW sebagai kepala masyarakat, atau pemimpin negara, tidak memiliki model untuk diikuti. Madinah, di sisi lain, sudah menjadi negara bagian dengan pemerintahan sendiri pada saat itu. Meski telah menulis kitab kenabiannya, keberadaan tatanan yang berfungsi dengan baik di Madinah harus dipertahankan oleh pemimpin baru yang menggantikannya. Akibat kematiannya, tidak ada indikasi yang jelas tentang bagaimana kepemimpinan organisasi akan berubah.

Untuk memilih penggantinya, para sahabat melakukan "ijtihad" mereka sendiri. Diputuskan untuk menggunakan kata "khilafah", yang berarti "pengganti atau wakil", untuk menunjuk pemimpin setelah Nabi. Karena Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang paling dekat

maka ia dipilih menjadi khalifah atau pemimpin para penerus Nabi. Abu Bakar bukan satu-satunya sahabat Nabi yang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan Islam pada saat itu, tetapi dialah yang paling berpengaruh.

Sahabat Abu Bakar kemudian menunjuk sahabat Umar sebagai penggantinya sebelum meninggal. Sementara itu, sahabat Umar meminta pemilihan Utsman bin Affan melalui *ahlul halli wal 'aqdi* atau sistem pemilu segera sebelum dia ditikam oleh Abu Lu'luah, dan ini dilakukan. Sistem suksesi dinasti ini bertahan hingga Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman.

Di sini, jelas bahwa Muhammad SAW tidak memberikan model pemerintahan yang spesifik untuk diikuti umat Islam setelah kematiannya. Dengan kata lain, Nabi Muhammad tidak menganjurkan sistem pemerintahan Islam. Islam sangat menekankan perlunya memiliki pemimpin dalam masyarakat. Namun, bagaimana model pemilihan atau pengangkatan pemimpin dan bagaimana sistem kepemimpinan menjadi bagian dari urusan masyarakat.

Islam, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad di Madinah, hanya meninggalkan kode moral dan masyarakat madani. Setelah itu, teknis pelaksanaan struktur komunitas dipresentasikan kepada komunitas yang bersangkutan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing. Di sini, dimungkinkan untuk menyatakan dengan jelas bahwa undang-undang yang menciptakan "Negara Islam", atau sebutan lain untuk pemerintahan semacam itu, tidak wajib. Dalam Islam, hal yang paling hakiki adalah mengikuti jejak Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam melaksanakan ajaran dan prinsip yang mereka tetapkan.

Dalam Al-Qur'an, istilah "daulah" mengacu pada situasi yang tidak diketahui. Al-Qur'an ayat 7: "agar kekayaan yang terkumpul tidak beredar/beredar hanya di antara orang-orang kaya di sekitarmu sekalian" mengandung istilah "dulatan", yang artinya "memutar atau mengedarkan", dan digunakan dalam surat al-Hasyr ayat 7. Sebagai petunjuk, syair ini tidak membahas tentang struktur suatu negara, melainkan tentang keadilan sistem ekonomi suatu pemerintahan.

Hal ini juga karena fakta bahwa penerapan doktrin Islam sepenuhnya tergantung pada individu Muslim itu sendiri, yang berkontribusi pada keyakinan bahwa negara Islam tidak diperlukan. Islam tidak memiliki doktrin standar tentang negara, tetapi masyarakat memiliki kewajiban untuk mengamalkan syariat Islam. Pendirian negara Islam, di sisi lain, tidak diwajibkan oleh umat Islam. Menurut hukum Islam, struktur negara dan pemerintahannya hanya dapat didirikan jika para pendirinya telah menyetujuinya (*al-'ahd*). Kenyataannya adalah bahwa beberapa negara yang mengaku Islam juga menggunakan berbagai sistem, yaitu yang berbeda dari yang digunakan di tempat lain di dunia.

Persaudaraan adalah konsep Islam, dan umat Islam percaya pada tiga jenis: *Islamiyah*, *Wathaniyah*, dan *Basyariyah*. Inilah tiga landasan *ukhuwah*, atau persaudaraan. Menurut bab sebelumnya, *ukhuwah Islamiyah* berfungsi sebagai titik awal dalam membangun berbagai *ukhuwah* tambahan, termasuk persaudaraan. Konsep teologis ini harus ditransformasikan ke dalam realitas sosial dan antropologis agar agama ini dapat direpresentasikan dalam budaya dan peradaban. Persatuan bangsa kemudian diubah menjadi persaudaraan atau persaudaraan Muslim dengan menggunakan konsep *ukhuwah* versi Islamiyah.

Islamiyah hanya akan menjadi sistem kepercayaan dan ritual keagamaan jika *ukhuwah Islamiyah* tidak diwujudkan menjadi realitas sosial dan menjadi budaya, bukan landasan teologis. Sebuah negara, di sisi lain, terdiri dari kelompok individu yang beragam dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Akibatnya, ketika *ukhuwah* hanya sebatas *ukhuwah Islamiyah* dan tidak meluas hingga mencakup *ukhuwah wathaniyah*, timbul keinginan untuk mendirikan negara Islam.

Ukhuwah Islamiyah telah mencapai taraf perkembangan *Ukhuwah Wathaniyah*. *Ukhuwah wathaniyah* bisa menjadi nasionalisme yang kuat jika dilandasi oleh agama. Apa yang kita miliki di sini adalah nasionalisme agama, atau sentimen nasionalis yang diinformasikan dan didukung oleh keyakinan agama. Akan rentan dan mudah diambil alih oleh konsep lain jika *ukhuwah wathaniyah* ini tidak dibangun di atas iman dan Islam, dan pandangan yang saling bertentangan ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial.

Orang selalu memiliki kecenderungan untuk melekat pada negaranya, dan keterikatan ini tercermin dalam *ukhuwah wathaniyah*. Al-Qur'an mencatat deklarasi dan doa Nabi Ibrahim di mana ia mengungkapkan kasih sayangnya untuk tanah airnya:

وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." (QS Al-Baqarah [2]: 126)

Karunia Allah SWT yang diberikan kepada suatu bangsa harus senantiasa disyukuri dan dijaga kelestariannya. Itu adalah anugerah dari Allah SWT. Sebuah bangsa yang berkembang dan pengampunan dari Allah adalah hadiah untuk jalan seperti itu (*baladun thoyyibatun wa rabbun ghafur*).

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ

"Sungguh bagi Kaum Saba' ada tanda (kebesaran Rabb) di kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan:) "Makanlah dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadaNya!". *Baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*" (QS Saba' [34]:15).

Menurut Ibn Katsir, 'Saba' mengacu pada raja-raja Yaman dan rakyatnya. Di antara mereka adalah raja Tababi'ah dan Ratu Bilqis, istri Nabi Sulaiman, antara lain. Mereka puas dengan tanah mereka, gaya hidup mereka, persediaan makanan mereka, tanaman mereka, dan panen mereka di masa lalu. Ketika mereka menolak untuk makan atau menyembah Allah, Dia mengirim sejumlah utusan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka berhutang terima kasih kepada-Nya karena telah menyediakan kebutuhan mereka. Nasib baik mereka berlangsung selama yang Allah kehendaki sampai mereka tidak mematuhi panggilannya dan kemudian dihukum oleh banjir bandang dan tersebar di seluruh dunia (I. Katsir, 2006).

Dengan demikian, agama memiliki rasa keterikatan yang kuat dengan tanah airnya. Telah dikatakan bahwa "cinta tanah air adalah bagian dari iman" oleh para sarjana. Langkah menuju terwujudnya masyarakat madani (*mutamaddin*) adalah dengan mengangkat konsep *ukhuwah Islamiyah* dan *ukhuwah wathaniyah*, yang keduanya berlandaskan cinta tanah air, menjadi *ukhuwah basyariyah*, yang dilandasi keyakinan persaudaraan semesta dan keinginan melihat tatanan dunia yang adil dan beradab yang didirikan secara global. Al-Qur'an menekankan perlunya menciptakan tatanan global ini.

Lebih jauh lagi, mereka yang mampu mengembangkan negara dan budayanya menjadi bangsa yang maju dan beradab adalah orang yang paling beradab di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, membangun masyarakat taat beragama yang dilandasi semangat nasionalisme (*wathaniyah*) dan *ukhuwah basyariyah*. Upaya bahu membahu dengan *ukhuwah islamiyah* untuk menjalankan arahan ajaran Islam. Dengan memulihkan kedaulatan negara melalui *ukhuwah*

wathaniyah, kita turut membantu mewujudkan negara ini dan menjamin perdamaian, keamanan, dan kemakmurannya. Pengembangan kedua ukhuwah ini sangat penting untuk memperluas peran negara kita dalam membantu dan berkolaborasi di seluruh dunia melalui ukhuwah basyariyah.

Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad Saw mulai membangun peradaban di kota ini. Madina atau Yathrib memiliki berbagai situasi. Bukannya menciptakan negara Islam atau Arab, Nabi Muhammad malah menciptakan negara Madinah, yang merupakan komunitas berbudaya dengan penduduk yang beragam. Ada Muslim dari faksi Quraisy (Muhajirin) dan Ansur di Madinah, yang menjadikan kota ini tempat tinggal yang sangat beragam (suku Aus dan Khazraj). Bani Quraidzah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadzir termasuk di antara orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang Nasrani berasal dari Najran (Ahmed & Islam, 1992).

Piagam Madinah disusun oleh Nabi bersama-sama dengan seluruh aspek masyarakat yang ada. Untuk melindungi persamaan dan membela bangsa, semua anggota masyarakat terikat oleh komitmen ini untuk bergabung dengan ummah wahidah (persatuan) (Sukardja, 1995).

Nabi Muhammad menjalankan fase ini dalam perbuatan nyata berupa tindakan keteladanan (*uswah hasanah*). Sebagai penguasa Madinah, Nabi menunjukkan banyak kasih sayang serta sikap yang tegas tetapi adil terhadap semua orang. Peradaban Madinah mengakui hak yang tidak dapat dicabut dari semua pemeluk agama untuk menjalani hidup sesuai dengan keyakinannya (Misrawi, 2009).

Terciptanya peradaban baru di Madinah sangat terbantu dengan adanya Piagam Madinah. "Piagam Madinah" Islam dirancang pada tahun 622 M oleh Nabi dan semua suku dan masyarakat besar di Madinah dalam upaya untuk mengakhiri perseteruan yang telah berlangsung lama antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di kota tersebut. Muslim, Yahudi, dan populasi pagan di Madinah terhubung di bawah istilah "umamah", yang dalam bahasa Arab mengacu pada hak dan tanggung jawab bersama mereka (H. Z. A. Ahmad, 2014).

Ketika Nabi mendirikan sebuah komunitas di Mekah dan Madinah, Dia tidak menyebutnya sebagai negara Islam atau negara Arab, melainkan komunitas Madinah atau negara Madinah, yang mencakup Muslim, Kristen, dan Yahudi, menurut Piagam Madinah. Mereka dipersilakan untuk hidup berdampingan, untuk menjaga dan melindungi satu sama lain dengan cara ini. Menyesuaikan masyarakat dengan kebutuhan masyarakat adalah sunnah nabi yang disampaikan kepada umat Islam. Semua ini adalah sejarah Islam dan Kristen di Timur Tengah, dan harus dipelajari dan diteladani oleh umat Islam dimanapun, khususnya di Indonesia.

Ide-ide Nabi yang toleran dan moderat telah ditanggapi dengan serius sejak awal, seperti yang ditunjukkan oleh catatan sejarah ini. Semua penandatanganan Piagam Madinah dilindungi hak dan kepentingannya, tidak hanya komunitas Muslim. Di bawah bimbingan Nabi Muhammad, mereka semua hidup dalam damai dan bebas untuk mengikuti keyakinan mereka sendiri. Dengan meluasnya Islam ke seluruh dunia, begitu pula kehidupan itu.

Dalam hal menghindari nepotisme, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menjadi kuat dan adil kepada semua orang, terlepas dari status atau posisinya. Osama bin Zaid pernah memohon kepada Nabi untuk menyelamatkan nyawa seorang wanita pencuri yang dia tangkap. "Jika Fatimah binti Muhammad (anak saya) mencuri, saya akan memotong tangannya sendiri," kata Nabi, dalam artian menolak dengan tegas untuk membebaskan penjahat" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Meskipun Nabi berlaku adil kepada semua orang, jika seorang anggota keluarganya menentang ajarannya, dia akan dihukum daripada dilindungi. Akibatnya, undang-undang dapat digunakan tanpa pandang bulu, memungkinkan penegakan lebih banyak. Sebagai pemimpin

Madinah, Nabi harus menjadi panutan bagi kita karena ia mampu melayani rakyat jelata sekaligus berinteraksi dengan para bangsawan. Agar bisa berempati dengan orang miskin dan menonjol untuk hak-hak mereka, Nabi memilih untuk hidup dalam kemiskinan sendiri. Zakat, infaq, dan keutamaan sedekah diajarkan oleh Nabi untuk memastikan distribusi kekayaan dan ketenangan yang seimbang.

Khalifah Abu Bakar melanjutkan tradisi ini di waktu berikutnya, ketika mereka yang menolak membayar zakat dianggap sebagai non-Muslim. Akibatnya, orang yang melanggar aturan menghadapi konsekuensi serius. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada masyarakat kecil. Ketika Mekah dibebaskan, Nabi menetapkan preseden lain dengan memberikan amnesti kepada orang-orang yang sebelumnya menentangnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia ditinggalkan dari bangsanya sendiri selama delapan tahun, dia tidak membalas orang-orang yang dulu melecehkan, menghina Islam, dan kaum Muslimin dan Nabi sendiri (Bakar, 2016).

Al Yauma Yaumul Marhamah (Hari ini adalah Hari Kasih Sayang), hari pengampunan, adalah tanggapan Nabi terhadap sekelompok sahabatnya yang menyombongkan kejahatan orang-orang Quraisy di zaman dahulu. Siapapun yang memasuki masjid atau rumah Abu Sufyan (tokoh Quraisy) atau menutup pintu rumahnya akan dilindungi. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada darah yang tertumpah selama pembebasan Mekah. Misi Nabi adalah untuk menegakkan moral, dan dia tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam kepada siapa pun.

Beberapa suku di Arabia telah masuk Islam setelah penaklukan Mekah, yang membuat beberapa Muslim merasa seperti mayoritas Muslim. Sebagai akibat dari kesombongan dan kecerobohan mereka dalam mengikuti perintah Allah dan Muhammad, mereka menderita bencana besar ketika orang-orang kafir Khunain menyerang mereka.

Agar kelompok lain tetap terlindungi, Allah dan Rasul-Nya menghendaki agar kelompok mayoritas tetap rendah hati. Sebagai hasil dari tuntunan dan keteladanan Nabi, kehidupan yang penuh kekerasan berubah menjadi kehidupan yang damai. Komunitas Muslim, negara, dan pembangunan negara akan mendapat manfaat dari pelajaran ini di masa depan.

BAB III Model-Model Implementasi Moderasi Beragama

A. Implementasi Moderasi Beragama di Nusantara

Melalui metode non-kekerasan yang dikenal sebagai "dakwah", Islam diperkenalkan ke seluruh nusantara. Moderasi dalam Islam dan sifat manusia Indonesia, seperti keterbukaan mereka, warisan budaya yang kaya, dan kecerdasan bawaan mereka, berjalan beriringan. Kaitan dialogis antara moderasi Islam dan keterbukaan penduduk Nusantara, misalnya, menunjukkan praktik moderasi yang dimulai sejak kedatangan Islam di Nusantara.

Di Indonesia, masuknya Islam tidak terjadi pada waktu yang sama di berbagai daerah di tanah air. Demikian pula, setiap kerajaan dan wilayah yang dikunjungi memiliki konteks politik dan sosial budaya tertentu. Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh para saudagar Muslim dalam perjalanannya ke negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur pada saat kerajaan Sriwijaya membangun kekuatannya pada abad ke-7 dan ke-8 (Syafrizal, 2015).

Komunitas Muslim mungkin telah ada di Kanfu (Kanton) dan Sumatera selama Dinasti T'ang, berdasarkan laporan berita Cina dari periode waktu itu. Operasi kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di barat, kerajaan Cina dari dinasti T'ang di Asia Timur, dan kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara mungkin telah menyebabkan perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional antar negara di Barat atau Timur Asia (Sjadzali, 1990).

Pada abad ke-10, para saudagar Islam telah memantapkan diri di kawasan komersial kepulauan Indonesia, khususnya di Selat Malaka, sebuah selat kecil di jalur transportasi laut dari negara-negara Islam ke Cina. Komunitas Muslim terbentuk di pantai timur laut Sumatera tiga abad kemudian, berdasarkan teks-teks sejarah paling awal.

Ada banyak Muslim di negara-negara Melayu di mana pedagang dari Arab Selatan dari jazirah Arab berdagang sekitar tahun 630 M (tahun kesembilan Hijriah). Hal ini menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia oleh para pedagang Arab pada abad-abad awal Hijriah, atau abad ketujuh dan kedelapan Masehi.

Akibatnya, ketika Nabi Muhammad masih hidup pada tahun 630 M, aktivitas dakwah Islam sudah sampai ke negeri Melayu. Laporan dari Marcopolo, yang singgah di bagian utara provinsi Aceh pada tahun 1292 dalam perjalanannya dari Cina ke Persia melalui laut, memberikan informasi lebih lanjut mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Orang-orang yang telah masuk Islam dan pedagang Muslim dari India ada di sekelilingnya di Perlak (Laffan, 2016).

Wilayah Samudra Pasai di pesisir timur laut Aceh memproklamirkan diri sebagai kerajaan bercorak Islam, dan para saudagar muslim menjadi pendukung wilayah-wilayah Islam yang berkembang setelahnya. Wilayah itu menjadi monarki Islam pertama di suatu tempat di abad ke-13, menurut sebagian besar sejarawan. Akibat para saudagar muslim yang mengunjungi daerah pesisir pada abad ke-7, daerah tersebut menjadi Islami. Sultan Malik al-Saleh, yang memerintah dari tahun 1292 hingga 1297, adalah sultan pertama kerajaan Islam Samudra Pasai.

Sultan Muhammad Malik az-Zahir, putranya, menggantikannya sebagai Sultan. Sebagai pusat studi agama Islam, Kerajaan Samudra Pasai menarik para intelektual Islam dari seluruh dunia untuk mempelajari topik agama dan non-agama. Pada tahun 1345, seorang penjelajah Maroko, Ibnu Batutah, mengunjungi Samudra Pasai dan menulis bahwa kerajaan itu sedang berada pada puncak kejayaannya saat itu. Catatan Ibnu Batutah lainnya mengungkapkan bahwa Samudra Pasai adalah pelabuhan penting pada saat itu, dengan kapal-kapal dari Cina dan India,

serta dari pulau-pulau Indonesia lainnya, berhenti untuk memuat dan menurunkan kargo (Husaini, 2015).

Menjadi lebih penting bagi kerajaan Samudera Pasai untuk terlibat dalam politik Islam, serta perdagangan dan pelayaran. Hubungan Malaka dengan seluruh Malaysia menjadi lebih tegang, mengakibatkan munculnya populasi Muslim di sana sejak abad ke-14. Populasi Muslim Malaka tumbuh dengan mantap dari waktu ke waktu, yang berpuncak pada pendirian kerajaan Islam Malaka pada awal abad ke-15.

Muslim diberikan perlakuan istimewa, dan bahkan sebuah masjid didirikan untuk kepentingan mereka. Di Malaka, banyak saudagar yang datang ke Nusantara untuk berbisnis kemudian masuk Islam dan menyebarkan agama tersebut ke seluruh Nusantara. Pada abad ke-15, Paramisora mendirikan Kerajaan Malaka. Menurut legenda, Paramisora masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Iskandar Syah sesaat sebelum kematiannya pada 1414 M. Muhammad Iskandar Syah (1414–1445 M) juga bertanggung jawab atas perkembangan monarki Malaka. Sultan Mudzafar Shah, pewaris Muhammad Iskandar Shah (memerintah 1445–1458), menggantikannya (Arifin, 1996).

Malaka menjadi pusat perdagangan utama antara Timur dan Barat pada masa pemerintahannya, meskipun begitu jauh dari Samudera Pasai. Sultan Mansyur Syah (memerintah 1458–1477 M) dan Sultan Alaudin Syah (memerintah 1477–1488 M) sama-sama bekerja keras untuk membawa Malaka ke puncak kemegahannya. Antara Malaka dan Jawa, serta Maluku, masuknya pengaruh Islam di kawasan timur Indonesia (Sulawesi dan Maluku) tidak bisa dilepaskan dari jalur komersial yang menghubungkan tiga hub utama maritim internasional ini. Menurut legenda setempat, Islam telah menyebar ke Maluku sejak abad ke-14. Molomateya, kerajaan ke-12 Ternate (1350–1357 M), dilaporkan memiliki hubungan dengan orang-orang Arab, yang memberinya instruksi pembuatan kapal, tetapi mungkin bukan instruksi agama.

Kemudian, Maulana Malik Husain, raja Jawa pada masa pemerintahan Marhum di Ternate, menunjukkan penguasaannya terhadap abjad Alquran sepanjang pemerintahannya. Marhum dan masyarakat Maluku akan terpesona dengan hal ini. Saat itulah keinginannya untuk mewariskan pengetahuan tentang surat-surat indah muncul. Maulana Malik Husain, di sisi lain, menuntut agar mereka belajar huruf Arab dan juga Islam. Akibatnya, orang Maluku masuk Islam oleh Maulana Malik Husain. Zainal Abidin (memerintah 1486–1500) dianggap sebagai penganut Islam Ternate yang paling setia.

Dengan demikian, Islam berkembang di seluruh nusantara dari tiga situs utama kegiatan Islam. Realisasi ekspansinya datang pada abad keenam belas. Dari Malaka, Islam menyebar ke provinsi Kampar, Riau, dan Indragiri, yang dulunya beragama Kristen. Islam menyebar dari Aceh ke wilayah Minangkabau, Bengkulu, dan Jambi di Indonesia. Sebagian besar pulau Jawa telah memeluk agama Islam, dimulai dari Demak.

Akibat kerja konversi Demak di Banten, Islam disebarluaskan sampai ke Sumatera Selatan. Ketika Brunei masuk Islam pada abad ke-16, ia mendorong pengaruhnya melintasi Kalimantan dan ke Filipina. Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh Jawa daratan Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam. Ternate, Maluku, dan Sulawesi semuanya menjadi bagian darinya begitu menyebar dari sana. Kerajaan Goa didirikan di Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Akibatnya, pada akhir abad ke-16, Islam telah menyebar ke seluruh Nusantara dan mulai mengakar.

Beberapa sejarawan percaya bahwa Islam berkembang ke Nusantara secara diam-diam dan tanpa pertumpahan darah. Pengkhotbah ajaran Islam tidak memiliki agenda selain untuk menyebarkan pengetahuan, mendorong perbuatan baik, dan memperingatkan terhadap kejahatan. Mungkin ada beberapa persaingan antara misionaris Islam dan mereka yang berasal

dari agama lain (seperti Buddha dan Hindu), tetapi ini adalah non-kekerasan dan bersahabat (Zuhri, 1979: 188). Alih-alih "kekerasan" digunakan oleh pasukan Muslim dalam penaklukan, ini adalah pendekatan yang sama sekali berbeda terhadap penyebaran Islam di Timur Tengah. Ajaran sufi Islam yang dibawa ke Indonesia oleh para saudagar dan kemudian diteruskan oleh para da'i dan para sufi pengembara turut membentuk sifat damai Islam di Indonesia.

Sebagai sebuah negara, Indonesia adalah negara multikultural. Suku, suku (sub-etnis), bahasa, dan bahkan gagasan keagamaan dan filosofis membentuk populasi. Jumlah penduduk Jawa di Indonesia lebih banyak dibandingkan suku bangsa lainnya, menurut Sensus Penduduk 2010, yang merupakan proses pendataan, penyusunan, dan penerbitan data kependudukan seluruh penduduk yang menetap di suatu lokasi selama lebih dari enam bulan, masyarakat Indonesia terdiri dari 85,2 juta orang, atau sekitar 40,2% dari seluruh populasi Indonesia. Suku Sunda dengan populasi 36,7 juta (atau 15,5%), adalah kelompok terbesar berikutnya. Suku Batak berada di urutan ketiga dengan jumlah penduduk 8,5 juta jiwa atau 3,6% dari jumlah penduduk. Orang-orang dari Sulawesi selain suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo adalah rombongan berikutnya yang datang (Al-Bana, 2006).

Keberagaman masyarakat Indonesia juga dapat tercermin dari keragaman keyakinan yang dianut warganya. Secara hukum, Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu adalah agama yang diakui secara resmi di Amerika Serikat. Ada agama lain di Indonesia, bagaimanapun, yang diizinkan kebebasan beragama. Ada juga banyak orang Indonesia yang menganut kepercayaan lokal.

Begitu pula dengan ragam bahasa daerah yang digunakan dalam wacana sehari-hari. Menurut sensus penduduk 2010, 79,5 persen penduduk Indonesia menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dan di rumah. 9,9% penduduk Indonesia berbicara bahasa Indonesia setiap hari. Sisanya 0,3 persen orang Indonesia berbicara bahasa asing, yang merupakan 0,03% dari populasi.

Dengan kekayaan yang begitu banyak, Indonesia berpotensi menjadi negara kuat yang mampu menyatukan berbagai suku bangsa dalam satu identitas nasional. Di sisi lain, jika negara tidak mampu mempertahankan keragamannya, itu bisa menyebabkan pembubarannya. Tentu saja, kita semua tahu bahwa menyeimbangkan banyak perbedaan bukanlah tugas yang mudah. Namun, sebagian besar masyarakat kita, seperti yang kita ketahui bersama, lebih memilih tinggal di Bhinneka Tunggal Ika karena beberapa alasan.

Karena orang Indonesia selalu memiliki kepribadian yang mampu menumbuhkan keragaman, maka hidup berdampingan secara damai dari berbagai kelompok agama telah mendarah daging dalam kehidupan orang Indonesia. Peristiwa sosial budaya gotong royong menggambarkan sikap saling menghormati antar suku, ras, dan agama.

Sejarah kedatangan dan pertumbuhan Islam di Nusantara mungkin bisa mengungkap dasar-dasar moderasi Islam di wilayah tersebut. Menurut beberapa ahli sejarah, Islam dibawa ke Nusantara oleh para misionaris sufi. Ajaran tasawuf terlihat jelas dalam penjangkauan agamanya yang lembut.

Umat Islam di Nusantara konon telah mempraktikkan moderasi beragama sejak awal masuknya Islam. Sesuai dengan catatan sejarah, Islam disebarkan secara damai, dengan mempertimbangkan keunikan budaya pulau-pulau tersebut. Para Sufi, yang memperkenalkan Islam ke Nusantara dan terkenal dengan pandangan moderat mereka tentang agama, harus disalahkan atas toleransi beragama di wilayah ini.

Di Nusantarah peradaban-peradaban besar dunia berkumpul untuk berdiskusi dan berdagang, dan di sinilah pandangan moderat rakyat tumbuh dan berkembang. Sebagai hasil dari

kesediaan orang Indonesia untuk menerima hal-hal dari dunia luar, negara ini telah mengembangkan sejarah toleransi yang kuat terhadap perbedaan.

Dalam catatan perjalanan mereka, orang-orang Arab yang berkunjung ke Nusantara dan menulis tentang pengalaman mereka merinci pelabuhan pesisir nusantara, seperti Bozorgh Ramahurmuz dalam "Ajaib al-Hind," Ibn Khordadbeh dalam "Al-Masalik wal Mamalik," dan Ibn Bathutah dalam Ar-Rihlah. Pedagang dan pelaut Muslim dapat ditemukan di laut. Hal ini menunjukkan bahwa karakter Nusantara dan karakter penduduknya sudah dapat diakses oleh semua orang sejak lama (Madjid, 2001).

Tidak dapat dipungkiri bahwa nusantara adalah negara yang inklusif karena masyarakatnya yang sangat ramah. Kualitas *rahmatan lil 'alamin* yang akomodatif ini memperkuat ajaran Islam moderat, menjadikan Islam tidak hanya diterima untuk diterima oleh masyarakat nusantara, tetapi juga menjadi warna budaya mereka.

Permukiman pesisir Nusantara merupakan pintu gerbang kosmopolitanisme di kota-kota pesisir Nusantara. Misalnya, pantai Bandar Banten telah menjadi salah satu situs komersial tersibuk yang sering dikunjungi oleh orang-orang dari negara lain dan menyatukan orang-orang Eropa, Cina, India, dan etnis lain dengan penduduk setempat (Achmad, 2001).

Masyarakat Nusantara di masa lalu berpikiran terbuka, yang menyebabkan kekayaan dan keragaman tradisi mereka. Kapasitas suatu komunitas untuk berinovasi ditunjukkan melalui proses memadukan tradisinya sendiri dengan tradisi tempat lain. Budaya baru tidak hanya diterima di Indonesia; mereka diciptakan dan diproduksi sebagai konsekuensi dari penyerbukan silang budaya asli dan asing.

Banyak suku bangsa ini memiliki ciri khas budayanya sendiri yang mencakup cita-cita tinggi yang telah lama menjadi sumber pengetahuan dan pedoman bagi suku-suku itu dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, melindungi diri mereka sendiri, dan menenun kesejahteraan mereka sendiri. Dengan kata lain, setiap suku bangsa memiliki pengetahuan yang unik.

Kearifan (*wisdom*) dan lokalitas (*locality*) adalah dua istilah yang membentuk kearifan lokal (*local*). Kapasitas untuk bereaksi secara cerdas terhadap suatu peristiwa, hal, atau keadaan tertentu adalah apa yang kita maksudkan ketika kita mengatakan seseorang itu bijaksana. Area interaksi di mana suatu peristiwa atau keadaan terjadi dilambangkan dengan istilah "lokal." Dengan demikian, secara umum konsep kearifan lokal mengacu pada nilai-nilai dan konvensi suatu lokasi tertentu yang diterima secara nyata dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari (Suyatno, 2015).

Apa yang kami sebut "pengetahuan lokal" berasal dari keunggulan budaya dan geografis yang unik yang ditawarkan setiap komunitas. Sebuah produk budaya masa lalu, kearifan lokal harus dimanfaatkan sebagai panduan untuk sisa hidup kita. Terlepas dari kenyataan bahwa ia memiliki tempat tertentu di masyarakat, makna yang disampaikannya dipegang secara luas. Pengetahuan lokal juga dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan masalah sosial seperti konflik. Di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari beragamnya kearifan lokal masyarakatnya.

Tradisi *manganan* merupakan salah satu dari sekian banyak kearifan lokal yang menjadi pedoman hidup religius masyarakat Indonesia. Sebuah praktik budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan landasan filosofis. Secara khusus, ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan hasil bumi dengan menciptakan ikatan emosional dengan lingkungan alam. Pengetahuan *mangan* juga menunjukkan rasa hormat terhadap lingkungan, seperti yang terlihat dalam cerita rakyatnya. Ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa kerusakan lingkungan dapat menyebabkan hasil panen yang lebih rendah dari yang direncanakan. Orang-orang ini berharap untuk panen yang lebih besar dan lebih besar di masa depan (Al Khafidz, 2019).

Selanjutnya, ada Pela dan Gandong adalah dua bentuk kearifan lokal di Maluku. Semua masyarakat adat dari dua negara atau lebih menciptakan model persahabatan dan persaudaraan Pela. Sebagai hasil dari perkembangan Pela dan Gandong sebagai institusi sosial, mereka telah menjembatani antara negara-negara Muslim dan Kristen. Oleh karena itu, Pela dan Gandong sangat berguna dalam mengelola sistem interaksi sosial masyarakat adat yang mencakup berbagai sektor dan disiplin ilmu.

Berikut ini upaya-upaya Islam dalam mengakomodasi kearifan lokal di Indonesia:

1. Islam Mengakomodasi Kearifan Lokal

Norma-norma dan peraturan-peraturan Islam dikodifikasikan dalam suatu rumusan hukum (*syari'at*), yang dalam praktiknya umumnya disebut sebagai fiqih (hukum hukum formal) yang mengatur interaksi umat Islam dengan masyarakat luas. Hasil ijtihad para ulama menghasilkan fiqih yang dikaitkan dengan setting di mana ia dipraktikkan. Akibatnya, konsep penerapan hukum Islam secara universal (Maqashid al-Syariah) menjadi penting dalam fiqih. Karena Islam sangat menjunjung tinggi kesejahteraan pemeluknya.

Hukum adat dan sejarah Islam saling terkait dan dapat ditelusuri kembali ke era Nabi Muhammad. Orang-orang di dataran Arab telah mengasimilasi berbagai adat istiadat (Arab) pada masa pemerintahan Muhammad. Dalam banyak hal, perilaku adat ini telah diberi status hukum dalam masyarakat. Meskipun hukum adat tidak memiliki hukuman atau kekuasaan, kepentingannya tidak dapat dilebih-lebihkan. Banyak adat dan tradisi pra-Islam yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan ke dalam hukum Islam selama masa hidupnya. Ada sejumlah tradisi hukum yang didasarkan pada aktivitas Nabi Ibrahim, seperti hukum Islam.

Pengaruh tradisi dan hukum adat terhadap hukum Islam telah diakui oleh para ahli hukum Islam sejak zaman klasik. Para ulama menyadari pentingnya adat dalam proses penafsiran hukum meskipun mereka tidak melihatnya sebagai sumber hukum yang independen dan definitif (*qhat'iyyat*) (dari sumber hukum utama; Al-Quran dan hadits).

Ini adalah topik perdebatan umum dalam ushul fiqih ketika datang untuk beradaptasi dengan adat dan tradisi setempat. Hukum yang diturunkan dari Al-Qur'an atau hadits memiliki status yang sama dengan hukum yang ditetapkan oleh adalah salah satu aturan fiqh. Al-Adah Muhakkamah (adat yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum) adalah hukum lain dalam masalah 'urf ini. Sebagai alternatif, ada aturan adat disamakan sebagai kondisi.

Perintah-perintah ini mengungkapkan bahwa Islam adalah pengagum besar ekspresi seni masyarakat. Tradisi boleh dipertahankan selama tidak mengkompromikan nilai-nilai inti kemanusiaan. Di sisi lain, tradisi tidak perlu dipertahankan jika termasuk komponen yang merugikan harkat dan martabat manusia (Moqsih, 2015). Saat ini para ulama sudah terbiasa menyesuaikan pandangannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ada beberapa cara Sunan Kalijaga menyebarkan dakwah Islam. Sunan Kalijaga menggunakan wawasan dan keterampilannya untuk membawa cita-cita Islam ke dunia wayang. Dua kalimat penutup Syahadat sering dibacakan di akhir doa dan mantera Jawa.

2. Kearifan Lokal dalam Tradisi Pesantren

Masyarakat Indonesia khawatir tradisi dan pengetahuan mereka yang berusia berabad-abad akan hilang di tengah derasnya arus globalisasi yang telah menghancurkan segala batas. Kearifan lokal, di sisi lain, adalah jenis pengetahuan yang hanya dapat diperoleh dalam kehidupan sehari-hari (ilmu perilaku), bukan dalam buku atau teks. Kekhawatiran ini bahwa masyarakat Indonesia akan kehilangan nilai-nilai kearifan lokal akan sedikit mereda ketika kita menyadari apa yang coba dilestarikan oleh organisasi tradisional seperti pesantren.

Pesantren, lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, memiliki peran penting dalam pelestarian kearifan lokal (Herman, 2013). Pengetahuan bukan satu-satunya yang dimiliki kiai yang memegang mata rantai pesantren. Aksara Pegon Arab masih digunakan untuk menerjemahkan kitab kuning yang dipelajarinya di sejumlah pesantren tradisional, khususnya. Tradisi pesantren tetap penting bahkan dalam menghadapi serbuan globalisasi. Dengan kata lain, hal ini sejalan dengan falsafah pesantren “mempertahankan nilai-nilai kuno yang masih prima sambil menerima nilai-nilai baru yang lebih baik” yang dapat ditemukan dalam akidah dasar pesantren.

Selanjutnya, sebagai contoh ada Pesantren Tegalrejo Magelang merambah ke kesenian Jawa populer yaitu *jatilan* dalam menata *khataman*, sebuah contoh kearifan lokal yang diapresiasi. *Khataman* tidak hanya dirayakan di Pesantren Tegalrejo sebagai kesempatan untuk beribadah, tetapi juga kesempatan untuk menikmati bentuk seni tradisional Jawa. Bagi santri yang telah lulus dari pesantren, *Khataman* adalah upacara keberangkatan tahunan yang dilakukan untuk menghormati mereka, dengan tujuan agar mereka menjadi kiai di lingkungan mereka. Santri-santri menengah juga dapat berpartisipasi dalam *Khataman*, asalkan mereka menghadiri kelas. Singkatnya, *khataman* adalah hiburan yang unik bagi anggota pesantren. Abangan telah menjadi bentuk seni populer Jawa yang paling sering diidentifikasi hingga saat ini. Namun di Pesantren Tegalrejo, tradisi abangan disambut baik dan diberi kesempatan untuk mengikuti acara *khataman* agar pesantren ini bisa dinilai sebagai pelindung budaya populer di Jawa. Praktek bermain *jatilan* di pekarangan cukup populer di desa-desa sekitar Tegalrejo, tempat shalat Zuhur dilaksanakan secara berjamaah (Pranowo, 2011).

Karena upaya melestarikan adat dan pengetahuan adat, pesantren memainkan peran penting. Beberapa orang melihat pesantren sebagai lembaga pendidikan anti-modern, namun perannya dalam melestarikan tradisi telah menjadikannya bagian penting dari karakter negara. Nilai-nilai lokal tidak serta merta menyiratkan eksklusivisme dan penolakan untuk mengakui keberadaan budaya lain. Untuk dapat merangkul nilai-nilai budaya asing, pertama-tama kita harus menyaringnya melalui prisma budaya sendiri. Bersikap terbuka dan toleran terhadap ide-ide dari budaya lain merupakan bagian penting dari kearifan lokal.

Tanda umum model dakwah dan penyebaran Islam di berbagai pelosok Nusantara, termasuk yang dilakukan para wali dan ulama di Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan daerah lainnya, adalah apresiasi dan kemudian secara bertahap menghilangkan budaya lokal. budaya, bahkan jika mereka bertentangan dengan ajaran Islam.

Murid Syekh Burhanuddin, Syekh Abdurrouf Singkili, adalah penggemar model dakwah Syekh Burhanuddin. Syekh Abdurrouf, kampung halaman para santri, konon pernah memberi perintah kepada murid-muridnya yang dianggap cukup berilmu untuk berdakwah di wilayahnya di Minangkabau. Sesampai di rumah, ia disuruh menyebarkan sabda Islam seperti yang diinstruksikan oleh gurunya. Islam disebarkan oleh murid-murid Syekh Abdurrouf dengan kepatuhan penuh pada prinsip-prinsip pengajar mereka. Namun, mereka ditolak dan ditinggalkan. Ketika Burhanuddin para santri tidak aktif mengajarkan agama Islam, ia berbaur dengan penduduk setempat dan tidak melanggar kebiasaan dan keyakinan mereka. Burhanuddin diterima dengan baik oleh masyarakat, dan ia mampu mengajarkan Islam secara bertahap. Keempat santri yang diusir itu kemudian kembali ke gurunya dan mengecam Burhanuddin karena membiarkan kepercayaan publik dibiarkan. (Syukur, 2015)

Ibadah seringkali didukung oleh penggunaan metode tradisional. Sunan Kalijaga konon menggunakan kendang dan kentongan di setiap masjid dan langgar, misalnya dalam Babad Demak. (DZ, 2017) Agar masyarakat tetap terhubung dengan sejarahnya, dilakukan upaya untuk

meningkatkan Islam dalam budaya lokal. Untuk setiap ide baru untuk berhasil, mereka harus menyimpang dari norma-norma yang ditetapkan.

B. Moderasi Beragama dalam Keluarga

Agama-agama di Indonesia menempatkan nilai tinggi pada pengendalian diri dan moderasi sebagai konsep fundamental. Dalam hal agama, budaya, ras, bahkan kebangsaan, moderasi beragama adalah pandangan dunia keagamaan yang sangat signifikan. Untuk memahami moderasi beragama perlu disadari bahwa perbedaan dan perbedaan adalah *sunatullah*, dan tidak dapat ditolak. Dalam proses pengimplementasiannya, moderasi beragama dapat dikembangkan dan dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga. Namun, sebelum membahas lebih jauh bagaimana upaya-upaya orangtua dan keluarga dalam mengintegrasikan moderasi beragama dalam kehidupan, maka perlu dikaji terlebih dahulu fungsi keluarga dalam pendidikan anak-anak di rumah. Ini adalah fondasi awal orangtua mendidikan anak dan mengajarkan nilai-nilai moderat dalam pendidikan agama.

Dalam hal pendidikan anak, keluarga adalah entitas terkecil dan paling penting untuk dipertimbangkan. Pendidik utama anak-anak adalah orang tua mereka. Setiap kegiatan yang diikuti oleh seorang anak diawasi oleh orang tuanya. Akibatnya, orang tua harus memiliki informasi yang baik dan memperhatikan kebutuhan anak-anak mereka. Titik kontak awal anak-anak dengan dunia luar adalah dengan keluarga mereka. Kekebalan terhadap pengaruh yang tidak menguntungkan dikembangkan dalam keluarga (Ulfa, 2015).

Pembentukan karakter anak dimulai dari orang tua yang berperan sebagai panutan, panutan, dan idola atau peniru. Untuk menjadi orang tua yang baik, seseorang harus mampu mengajar anak-anaknya bagaimana memperlakukan orang lain dengan kasih sayang. Pada tahap awal perkembangan anak sebagai pribadi, keluarga berfungsi sebagai tempat utama untuk pengembangan karakter. Akibatnya, fungsi keluarga dalam situasi ini tidak dapat digantikan oleh tanggung jawab lain, seperti sekolah, organisasi keagamaan, dan masyarakat. Akibatnya, meskipun guru dan siswa memiliki ikatan emosional yang erat, ikatan emosional antara ayah dan ibu merupakan pengalaman yang sangat diperlukan yang menjadi landasan bagi perkembangan dan kedewasaan emosional anak. Keluarga memiliki dua tujuan: *pertama*, mereka menyediakan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar keterampilan sosial, dan *kedua*, mereka mendidik anak-anak tentang pentingnya nilai-nilai keluarga (Puspitawati, 2014). Tindakan dan pemikiran orang tua memiliki dampak besar pada perkembangan anak. Dalam bidang pendidikan nilai, mereka dianggap sebagai pionir. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak.

Pertumbuhan seorang anak dimulai dari keluarganya. Untuk membesarkan anak yang cerdas, sehat, dan berkepribadian baik, keluarga harus memegang peranan utama. Kepribadian seorang anak sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan keluarganya. Mengutip Freud⁽²⁰¹⁸⁾, tahun-tahun awal kehidupan seorang anak sangat penting dalam membentuk kapasitasnya untuk mengatasi masalah sosial atau tumbuh secara intelektual, dan keluarga tidak dapat mengabaikan efek ini (Koesoema, 2015).

Fungsi keluarga, menurut Kingleys Davis dalam Dyah Satya Yoga Agustin⁽²⁰¹¹⁾, antara lain: *Pertama*, kelangsungan hidup sosial seseorang bergantung pada reproduksi, yaitu proses mengisi kembali apa yang telah hilang. Dengan kata lain, perawatan dan pelatihan anak-anak sampai mereka kompeten untuk berdiri sendiri. *Kedua*, penempatan, yaitu pemberian status sosial kepada setiap anggota keluarga, termasuk kepala rumah tangga. Untuk memastikan bahwa anak-anak akan diterima sebagai anggota masyarakat di masa depan, sosialisasi, yang mencakup

pendidikan dan transmisi nilai-nilai sosial sangat penting. Permintaan keluarga untuk produk dan jasa dipenuhi melalui ekonomi. Merawat yang tua, yaitu anggota keluarga yang sudah lanjut usia. Melindungi diri secara fisik, yaitu dengan memasang pertahanan (pakaian, makanan, dan perumahan) (Saefudin, 2019).

Untuk mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak mereka, orang tua harus memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman di berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, orang tua yang memiliki pengalaman pribadi dengan pendidikan anak-anak mereka mempengaruhi seberapa sukses mereka dalam mengajar anak-anak mereka tentang nilai-nilai. Terutama dalam cita-cita Moderasi Beragama, harus dikembangkan. Ada banyak pendekatan berbeda untuk membesarkan anak dalam rumah tangga. Misalnya, *pertama*, dengan pendidikan tirani. Metode membesarkan anak-anak ini dikenal dengan keketatan, kecenderungan penjara, kurangnya kasih sayang, dan kurangnya empati. Anak-anak dengan orang tua otoriter sering dikenai peraturan ketat yang tidak didukung oleh penjelasan yang memadai. Mereka mengalami kesulitan berurusan dengan anak-anak yang menantang mereka, dan mereka menjadi cepat jengkel. Anak-anak dari orang tua otoriter cenderung bingung, jengkel, dan rentan terhadap kecemasan, kekerasan, dan lebih suka menyendiri, pemarah, dan melankolis (Puspitawati, 2014).

Kedua, diperlukan pendekatan yang lebih egaliter dalam mengasuh anak. Dalam pola asuh ini, anak diperlakukan dengan kehangatan dan kedekatan, aturan diterapkan dan dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, orang tua tidak menyukai anak yang nakal, dan hukuman fisik tidak segan-segan ketika anak melakukan pelanggaran berulang kali. Anak-anak dihargai ketika mereka mencapai tujuan mereka, dan orang tua memberikan dorongan ketika mereka terlibat dalam kegiatan yang konstruktif. Terakhir, pola asuh yang toleran. Orang tua yang mengikuti gaya pengasuhan ini lebih suka memberi anak-anak mereka banyak kebebasan dan hanya melakukan kontrol ringan terhadap mereka, seperti memanjakan mereka secara berlebihan. Pengawasan orang tua minimal, dan anak-anak dibiarkan sendiri. Dalam hal ini, anak akan menjadi menjengkelkan, dan tidak sadar karena orang tuanya tidak pernah mendisiplinkan atau memberinya instruksi tentang bagaimana berperilaku. Setiap orang bebas melakukan apa yang mereka suka dalam keluarga. Pada gilirannya, anak-anak merasa ditinggalkan oleh orang tua mereka dan sebagai akibatnya bebas untuk bertindak berdasarkan dorongan hati mereka. Pola asuh permisif berdampak negatif pada perilaku anak, mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri, kurangnya pengendalian diri, impulsif, dan kurangnya tujuan.

Anak-anak membutuhkan pengasuhan dan pengajaran orang tua yang penuh kasih tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun non-agama, untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat dan anggota komunitasnya. Perilaku interpersonal, karakteristik, dan tindakan yang terkait dengan posisi dan keadaan tertentu disebut sebagai "peran keluarga." Harapan dan pola perilaku keluarga, kelompok, dan masyarakat mempengaruhi fungsi individu dalam keluarga.

Cita-cita moderasi beragama harus diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin, berdasarkan penalaran tersebut di atas. Ketika seorang anak muda mempelajari apa yang diajarkan oleh orang tuanya tentang moderasi Islam, dia akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menghadapi perbedaan di antara umat Islam. Salah satu edukasi yang perlu diajarkan orangtua kepada anaknya adalah dalam pencegahan literasi atau bacaan kepada anak yang jauh dari nilai-nilai radikalisme.

Ibu adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk memantau penggunaan media sosial anak-anaknya untuk memperoleh dan berlatih membaca. Meski merupakan tugas bersama, ibu memiliki pengaruh yang signifikan dalam pencapaian pendidikan anak-anaknya. Sebagai madrasah pertama anak, ibu memegang peranan penting dalam hal ini. Akibatnya, dapat

dikatakan bahwa menjadi ibu adalah faktor terpenting dalam membentuk keyakinan agama seorang anak. Radikalisme bukanlah suatu kebajikan besar, melainkan perbuatan merugikan yang harus diajarkan kepada kaum muda dalam program pendidikan agama. Sebagai salah satu cara untuk mengedukasi generasi mendatang tentang bahaya ekstremisme, seperti ISIS atau terorisme, melalui internet (Mahood & Rane, 2017).

Kata "berbakti" kepada kedua orang tua harus ditonjolkan sebagai kegiatan yang dapat menjadi modal dalam menerapkan moderasi beragama melalui ketaatan anak kepada orang tuanya. Contoh orang tua dari perilaku yang sebanding, terutama ketika kedua orang tua dapat menunjukkan contoh mereka sendiri, dapat membantu membimbing jalan anak menuju moralitas. Gagasan *rahmatan lil 'alamin* dalam ajaran Islam juga harus mampu mendorong perdamaian. Menghormati otoritas orang tua dan wali dalam membimbing anak-anak mereka untuk belajar tentang Islam dan menemukan sumber-sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah komponen kunci dari toleransi beragama Islam. Dalam hal memperoleh materi melalui media sosial, orang tua perlu memberikan bimbingan agar anak-anaknya tidak menjadi radikal dan merusak kesehatan mentalnya. Selain itu, kewajiban seorang anak untuk mengikuti orang tuanya merupakan wujud dari bakti berbakti kepada orang tuanya (Sholikhin, 2013).

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, *"Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha" dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun)."* (QS. Al Isra': 23).

Salah satu cara untuk menunjukkan cinta anak kepada orang tua adalah dengan selalu mengatakan hal-hal baik tentang mereka ketika anak berbicara dengan mereka. Bahkan tindakan sederhana mengatakan "ah" kepada orang tua dilarang dalam Islam karena hal itu dapat membawa rasa sakit bagi orang tua. Kegembiraan Allah dapat ditemukan melalui kebahagiaan orang tuanya, menurut tulisan lain. Jadi sangat penting bagi anak-anak untuk mengikuti apa yang orang tua katakan atau ajarkan, terutama jika instruksi orang tua sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan jika orang tua menyuruh anaknya untuk tidak mengakses informasi yang mempromosikan radikalisme, anak harus dapat memahami bahwa pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kemampuan anak untuk belajar, melainkan untuk melindungi mereka dari pengaruh berbahaya. Sehingga informasi yang mendorong radikalisme dapat menyebabkan kesalahan dalam pemahaman agama dan filosofis.

Salah satu cara ibu dapat membantu membimbing penggunaan media digital anak-anak mereka, khususnya, adalah dengan mengajari mereka apa artinya memiliki "kebebasan positif" (Parhan et al., 2020). Dalam mendidik anak tentang toleransi beragama, ibu harus menggunakan isyarat verbal dan nonverbal. Alhasil, tidak hanya sekedar melarang atau melarang, tetapi juga memberikan contoh yang tepat tentang apa yang ibu lakukan agar dapat ditonton oleh anak-anaknya. Untuk mengilustrasikan poin ini, pertimbangkan skenario seorang ibu yang membatasi akses anaknya ke informasi media sosial yang mempromosikan ekstremisme. Alhasil, perkataan ibu tersebut sejalan dengan perilaku yang ditunjukkannya. Otak anak-anak dibentuk oleh kontrol ibu mereka atas hal-hal yang mereka lihat. Untuk mencapai mentalitas yang tidak mendiskriminasi pemeluk agama yang berbeda, sangat penting untuk mencapai keseimbangan dalam pemikiran keagamaan ini. Selain itu, dapat mempromosikan pengembangan suasana damai dan sehat. Penting juga untuk menekankan nilai bakti dalam membesarkan anak-anak yang moderat secara

agama. Ini termasuk menanamkan nilai ini kepada ibu anak-anak. Dalam upaya membantu kaum muda mengembangkan pandangan keagamaan yang lebih moderat, ini merupakan pertimbangan penting (Yoga et al., 2015).

Sebagaimana diketahui, substansi sila Pancasila telah mempengaruhi masyarakat dari berbagai latar belakang agama, filosofi, sosial, dan budaya. *Pertama*, subjek penelitian mengajarkan anak pola salat tepat waktu seperti yang tertuang dalam sila kesatu. Ibu selanjutnya mengajarkan anaknya bagaimana bersikap baik kepada orang lain, yang merupakan prinsip toleransi dalam sila kedua. Sang ibu menjalankan perintah sila ketiga tentang persatuan dengan menanamkan pada anaknya pengetahuan tentang pentingnya kesatuan. Sebuah ilustrasi yang baik tentang hal ini adalah ketika seorang ibu mendorong anaknya untuk bergabung dalam gotong royong masyarakat setempat. Adalah tugas ibu untuk mendorong anak-anak agar terbuka kepada orang tua mereka tentang harapan dan impian mereka, seperti yang digariskan dalam sila keempat. Ibu kemudian menekankan perlunya toleransi beragama untuk komunitas yang sehat dalam perintah terakhir, sila kelima tentang keadilan sosial. Bersikap baik kepada semua orang, terlepas dari afiliasi agama atau filosofi mereka, adalah salah satu hal paling sederhana yang dapat dilakukan seorang anak muda (Novianto, 2021).

Kemungkinan anak muda terpapar informasi yang mencakup radikalisme dapat dikurangi secara signifikan dengan menanamkan cita-cita Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan moderasi beragama melalui metode itu. Sebagian besar materi agama dan pendidikan yang dituntut untuk dapat diakses adalah pendidikan yang sesuai dengan arahan ibu dan guru. Sebagai tindakan pencegahan lainnya, menggunakan *browser web* yang aman untuk anak-anak seperti KidZui atau Hoopah Kidview, Computer Explorer atau Peanut Butter PC dan NoodleNet dapat membantu mencegah anak-anak mengakses hal-hal yang tidak dimaksudkan secara tidak sengaja (Ulinuha, 2013).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanaman orangtua dalam nilai moderasi beragama dapat menggunakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Tanpa pengawasan orang tua, kemudahan anak-anak untuk mengakses internet dan berbagai sumber daya yang tersedia bagi mereka dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Ketika anak-anak tidak dapat membedakan antara informasi yang baik dan buruk, itu menimbulkan kekhawatiran. Selain itu, anak-anak muda lebih suka melakukan apa yang mereka inginkan tanpa memahami konsekuensi atau hubungan antara tindakan mereka dan ajaran agama. Untuk itu, orang tua berperan penting dalam menghindari radikalisasi anak-anaknya dengan menanamkan prinsip-prinsip Pancasila dan moderasi beragama kepada keturunannya. Mewujudkan lima sila Pancasila dengan cara yang realistis dapat membantu anak-anak belajar moderasi beragama (Mudawinun, 2018).

a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Keberagaman ditegaskan dalam sila pertama, yang menyatakan, "Ketuhanan Yang Maha Esa." Penempatan kalimat ini dalam sila pertama juga mendukung klaim ini. Cita-cita tersebut diwujudkan dalam sikap mengikutsertakan Tuhan dalam segala ikhtiar manusia. Setiap manusia berkewajiban untuk melayani orang lain dalam kapasitas tertentu. Terlepas dari kenyataan bahwa orang terus tumbuh dan berkembang, mereka tetap terikat oleh komitmen yang sama untuk membantu orang lain (Jannah, 2015). Selain itu, manusia tidak hanya dibentuk sebagai individu yang bertanggung jawab penuh atas tindakannya sendiri. Manusia juga makhluk sosial yang perlu diarahkan oleh ajaran agama dalam hubungannya dengan orang lain. Keterlibatan seorang ibu atau orangtua dalam menanamkan cita-cita agama pada anak-anaknya sangat penting untuk keberhasilan strategi ini. Nilai ini akan membantu anak-anak dan keluarga dalam memenuhi

tanggung jawabnya sebagai individu dan anggota masyarakat. Toleransi merupakan sifat penting yang harus ditanamkan pada anak sejak dini. Ajaran masing-masing agama memaksa pemeluknya untuk menyembah Tuhan yang mereka percayai. Di Indonesia, sekarang ada enam agama yang diakui. Hal ini menunjukkan luasnya pandangan yang dimiliki oleh orang Indonesia. Agama seharusnya tidak menjadi sumber konflik yang menghalangi orang untuk hidup bersama satu sama lain. Ini seharusnya menjadi perhatian keluarga, terutama bagi para ibu, untuk mengajarkan toleransi dalam beribadah. Keluarga yang beragama Islam harus mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa pemeluk agama lain memiliki cara beribadah yang berbeda-beda, seperti mengaji setiap hari. Dengan menggunakan kesadaran ini, anak-anak dapat terlibat dengan siapa saja sambil tetap menghargai perbedaan yang mereka temui (Dawing, 2017).

Buku saku Kementerian Agama tentang moderasi beragama memberikan contoh serupa. Sebagai contoh, jika seseorang sedang beribadah dan seseorang di dekatnya jatuh ke dalam sumur dan hampir mati, maka orang yang beribadah wajib membatalkan ibadahnya dan menyelamatkan saudaranya. Setelah membantu saudaranya, ia akan dapat melakukan ibadah untuk menghormati Tuhannya. Seorang dokter, misalnya, dikejar waktu untuk menunaikan kewajiban agamanya. Tetapi pada saat yang sama, ada pasien yang membutuhkan perhatian mendesak dan tidak bisa menunggu. Dalam situasi ini, dokter harus segera menyelamatkan pasien dan menunda kewajiban agamanya; pelaksanaan kewajiban agamanya dapat dilakukan setelah membantu pasien. Alam dan makhluk kosmik lainnya penting bagi mereka yang beragama karena sifat manusia kita. Dalam ibadah, salah satu contohnya adalah ketika seseorang ingin shalat tetapi terlebih dahulu harus dibersihkan dengan air untuk dapat berwudhu. Meskipun dia ingin berwudhu suatu hari, tetapi tidak ada cukup air, bahkan jika seekor anjing ada di sebelahnya, dia harus memilih mana yang lebih penting. Ada tambahan cara bersuci, seperti tayamum atau bersuci dengan debu, seperti menolong anjing terlebih dahulu (Kementerian Agama RI, 2019). Keluarga, khususnya ibu, harus menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa agama harus mampu membangun rasa keseimbangan. Salah satu tujuan terpenting dari agama adalah untuk menanamkan rasa hormat dan kasih sayang untuk semua ciptaan. Sebagai hasilnya, cinta seorang anak kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya akan berkembang.

b. Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai kemanusiaan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sila kedua, "kemanusiaan yang adil dan beradab". Dalam moderasi agama kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan antikekerasan adalah beberapa dari sekian banyak kualitas manusia yang terkait dengan nilai-nilai karakter suatu negara. Itulah mengapa penting untuk mengajarkan anak-anak sila kedua: empati, simpati, dan membantu mereka yang membutuhkan. Ada contoh nyata dari masing-masing dari tiga pola pikir yang dibahas di atas selama pandemi Covid-19 karena wabah ini sedang menerjang dunia. Misalnya, mengajari anak-anak untuk mencuci tangan dan menggunakan masker akan sangat membantu dalam membatasi penyebaran pandemi. Banyak anak-anak yang tidak memahami hal ini, dan merupakan tanggung jawab ibu untuk mendidik mereka. Agar mereka mudah bersimpati dengan orang lain dan tidak disibukkan oleh ego mereka sendiri, nilai-nilai kemanusiaan harus ditanamkan dalam jiwa anak-anak.

Ajaran agama tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan perilaku yang merendahkan harkat, martabat, atau martabat manusia, atau bahkan menghilangkannya. Misalnya, meledakkan bom di tengah-tengah supermarket dan membunuh puluhan atau mungkin ribuan orang dengan kedok jihad suci. Menurut sila kedua, tindakan ini bahkan bukan pembelaan agama. Membantu anak yatim dan memberi dengan orang yang membutuhkan adalah dua contoh metode untuk

membantu orang lain. Tugas utama keluarga adalah mengajari anak-anak mereka hal ini (Mudawinun, 2018).

c. Sila Ketiga Persatuan Indonesia

Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "berbeda namun tetap satu tujuan". Perbedaan suku, ras, dan agama tidak boleh dijadikan alasan untuk mendiskriminasi orang yang berbeda dengan dirinya. Menurut sebuah ayat Qur'an, "*lakum dinukum waliyadin*" berarti, "agama adalah urusan masing-masing" yang berarti bahwa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Agar anak-anak belajar bahwa mereka dan teman-temannya tidak harus memiliki pendapat yang sama, konsep ini harus dibangun sejak dini. Karena perbedaan agama bukanlah salah satu hal yang dapat memecah belah persatuan Indonesia, persatuan negara tidak terancam oleh perbedaan agama. Demi menumbuhkan rasa kebersamaan, Indonesia, negara yang terkenal dengan penduduknya yang ramah dan kearifan lokalnya, mewakili moderasi beragama yang menekankan pada pembangunan konsensus. Salah satu indikator keberhasilan seorang ibu dalam menanamkan sila ketiga Pancasila pada anaknya adalah sikap anak terhadap kerja sama dan toleransi terhadap perbedaan.

d. Sila Keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Kesepakatan bersama juga menonjol dalam elemen sila keempat tentang kesederhanaan. Di tengah wabah Covid-19 misalnya, mencapai mufakat sangatlah sulit. Karena kurangnya kontak, dapat diasumsikan bahwa pandemi ini akan membelah negara menjadi dua. Penting untuk menasihati dan menjelaskan kepada kaum muda bahwa prosedur kesehatan yang diberlakukan untuk menghindari penyebaran Covid-19 ada untuk dihormati, bukan dilanggar. Para ibu juga memiliki tanggung jawab untuk mengajari anak-anak mereka bahwa mereka memiliki hak untuk mengekspresikan diri dengan cara apa pun yang mereka inginkan, meskipun tidak melalui media sosial. Mengajar anak-anak untuk menghargai keyakinan yang berbeda dan individu lain juga penting untuk kebaikan komunitas secara keseluruhan. Selain itu, guru dan orang tua dapat menggunakan kesepakatan bersama untuk menghukum anak sebagai bagian dari proses pembelajaran, dan prosedurnya melibatkan unsur negosiasi (Kusumawardani et al., 2020).

Hukum Indonesia menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar butir-butir Pancasila, UUD 1945, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah menjadi suatu kesepakatan dengan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara, dapat digolongkan melakukan perbuatan yang ekstrim dan melawan hukum atas nama ajaran agama. Ada sejumlah norma sosial yang telah disepakati oleh setiap orang yang tinggal di suatu daerah. Atas nama agama yang dianutnya, warga bisa dianggap berlebihan jika melanggar hukum yang sudah menjadi undang-undang (Kementerian Agama RI, 2019).

e. Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Anak-anak kecil biasanya hidup di dunia yang sepenuhnya berbasis permainan, jadi tidak mengherankan jika mereka menantikan untuk bermain setiap hari. Bermain memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan imajinasi mereka dan belajar bagaimana menghasilkan informasi baru dengan berinteraksi dengan orang lain (Priyanto, 2014). Ibu atau orangtua memiliki kekuatan untuk membangun ketertiban umum pada anak-anaknya agar tidak melanggar aturan saat bermain dengan teman sebayanya. Prinsip-prinsip keadilan diwujudkan dalam kebutuhan untuk mengikuti hukum negara. Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kehidupan masyarakat harus seimbang.

Agama, di sisi lain, adalah cara hidup yang menggabungkan ajaran-ajarannya. Agar anak-anak dapat melaksanakan moderasi beragama, mereka harus dapat membedakan antara hal-hal

tersebut. Akibatnya, moderasi beragama merupakan komponen penting dari kebijakan keamanan nasional Indonesia. Di antara para pendiri negara, ada satu jenis kesepakatan yang benar-benar berhasil menyatukan semua kelompok agama, suku, bahasa, dan budaya, Negara Kesatuan Indonesia. Meskipun Indonesia tidak memiliki satu agama sebagai fondasinya, tetapi juga tidak mengisolasi agama dari kehidupan sehari-hari penduduknya. Implementasi moderasi beragama membutuhkan integrasi cita-cita keagamaan dengan pengetahuan dan praktik lokal. Ada beberapa contoh kombinasi ini dalam undang-undang agama yang ditetapkan negara dan koeksistensi damai antara praktik agama dan budaya. Inilah yang menjadikan setiap orang bebas hidup dengan adil dan porsinya masing-masing karena bangsa ini memberikan keadilan kepada setiap orang sebagai haknya masing-masing.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran utama dimainkan oleh orang tua dalam menanamkan cita-cita moderat Islam pada anak-anak mereka. Karena orang tua adalah sumber pendidikan utama bagi anak-anaknya. Anak-anak mengambil isyarat dari orang tua mereka. Titik kontak awal anak-anak dengan dunia luar adalah dengan keluarga mereka. Kekebalan terhadap pengaruh yang tidak menguntungkan dikembangkan dalam keluarga. Pembentukan karakter anak dimulai dari orang tua yang berperan sebagai panutan, dan idola atau peniru. Untuk menjadi orang tua yang baik, seseorang harus mampu mengajar anak-anaknya bagaimana memperlakukan orang lain dengan kasih sayang. Anak-anak membutuhkan pengasuhan dan pengajaran orang tua yang penuh kasih tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun non-agama, untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat dan anggota komunitasnya. Perilaku interpersonal, karakteristik, dan tindakan yang terkait dengan posisi dan keadaan tertentu disebut sebagai "peran keluarga." Harapan dan pola perilaku keluarga, kelompok, dan masyarakat mempengaruhi fungsi individu dalam keluarga (Koesoema, 2007).

Metode untuk mengajarkan moderasi beragama kepada anak-anak mungkin berbeda-beda, tetapi yang paling penting adalah orang tua memberikan contoh yang baik untuk anak-anak mereka. Karena orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, maka merekalah yang paling vital untuk dikenalkan. Oleh karena itu, orang tua harus mampu mendidik anak-anaknya tentang latar belakang agama, suku, dan budaya Indonesia yang beragam. Jelaskan kepada anak-anak Anda bahwa mereka harus toleran terhadap mereka yang berbeda.

BAB IV Peran Perempuan dalam Ruang Publik

Dalam lintas sejarah manusia, kita dapat melihat bagaimana kelompok perempuan selalu berada pada posisi tertindas, hal ini sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana posisi perempuan pada zaman jahiliyah. Mereka menjadi kelompok nomor dua, terutama dalam kaitan produktivitas ekonomi dan seksualitas, sehingga pada tahap akhir menjadikannya tak berdaya dan terbelenggu dalam konstruk tradisi patriarki, yang menjadikan laki-laki sebagai kelompok superior (Fayumi, 2001). Ironisnya, ketertindasan perempuan telah dimulai dari orang-orang terdekat sendiri (ayah atau suaminya) dalam lingkup keluarga.

Di zaman sekarang, status quo perempuan sebagai makhluk tertindas masih ada dan bisa dikatakan tetap bertahan. Hal ini direpresentasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Warisan nilai-nilai sejarah dalam bingkai patriarki, yang membedakan peranan laki-laki dan peranan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan tersebut, menjadi sangat kokoh karena dilatut oleh nilai-nilai normatisme Islam, yang diinterpretasi hanya secara tekstual semata sehingga menjadi suatu dogma ajaran Islam yang sudah mutlak (Nasarudin, 2001). Kenyataan ini memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga telah mengendap di alam bawah sadar baik laki-laki maupun perempuan dalam relasi gender yang hierarkis pada tatanan rumah tangga. Tentu saja hal ini bukan merupakan sikap apriori atau pun kecurigaan semata.

Jika dikaitkan dengan perkembangan wacana Islam dewasa ini, permasalahan relasi gender menjadi sangat menarik, karena secara efektif merupakan bagian dari berbagai perubahan sosial, budaya, dan bahkan politik. Walaupun dalam tataran peran laki-laki dan perempuan ada perbedaan, tetapi bagaimana mereka saling melengkapi, melindungi, dan saling membantu, bukan karena perbedaan-perbedaan itu menjadikan keunggulan yang satu atas yang lainnya. Ini menegaskan bahwa pengembangan potensi diri dalam konteks intelektual, baik dalam ruang domestik maupun ruang publik keduanya memiliki hak yang sama. Dengan demikian, penegasan atas kodratik secara biologis (*nature*) baik terlahir sebagai laki-laki ataupun perempuan adalah suatu takdir yang absolut, tidak dapat ditawar-tawar dan dipertentangkan (Huriani, 2021a).

Kesadaran seksisme yang kuat dimainkan oleh budaya patriarki, mengalami berbagai reaksi sebagai ajawantah dari aktualisasi diri dalam upaya menegakkan kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam budaya domestik kaum perempuan maupun dalam relasi gender yang melahirkan peran ganda (*double burden*) bagi perempuan di lingkungan keluarga. Dalam pandangan Musdah Mulia (2006), hal yang perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian bahwa "konsep dan gerakan kemitrasejajaran laki-laki-perempuan dalam keluarga sesuai normativisme Islam secara teologis sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tugas dan tanggung jawab domestik kaum perempuan (ibu), baik dalam perannya sebagai seorang istri dan ratu rumah tangga dalam lingkungan keluarga, maupun sebagai ibu yang diberi amanah untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya yang sejahtera, baik dalam arti material maupun moral spiritual".

Dalam realitas di tengah masyarakat, penegakkan kesetaraan dan keadilan gender ternyata tidak mudah terwujud hanya dengan pemberian kesempatan yang sama terhadap perempuan untuk melakukan aktivitas di berbagai bidang sebagaimana laki-laki. Hal ini dapat dilihat misalnya bagaimana dalam posisi penting pemerintahan maupun dunia usaha yang masih didominasi oleh kaum lelaki, ketidakmampuan kaum perempuan untuk bersaing dalam dunia pembangunan, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan merupakan faktor utama.

Dengan pengetahuan lain alokasi dan kesempatan yang diberikan pada kaum perempuan dalam ruang publik hanya terserap sebagian kecil.

Padahal jika melihat pesatnya perubahan sektor kehidupan dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh adanya proses globalisasi di segala bidang kehidupan, tetapi juga sebagai hasil pembangunan yang selama ini dilakukan. Dalam situasi lingkungan yang berubah dengan cepat inilah, ada kesempatan bagi kaum wanita untuk mengembangkan potensi diri, dengan konsep diri ia bisa mengatur strategi dalam menyikapi lingkungan. Misalnya dengan cara memelihara kesadaran bahwa manusia itu adalah khalifah Tuhan, konsep kerja atau dedikasi adalah suatu pengabdian, yang istilah agama disebut sebagai ibadah (Fakih, 1996). AlQur'an berbicara tentang perempuan dalam tiga tahapan (babak), yaitu masa kanak-kanak, masa muda-dewasa serta masa tua, seiring dengan topik-topik mengenai aktualisasi diri, aktivitas, serta dedikasi kaum perempuan. Tentang dedikasi atau pengabdian diri, sedikit pun Islam tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan (Fathurahman & Burhanudin, 2004).

Hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah bahwa makhluk ini diberkahi dengan pengetahuan, inisiatif, dan keterampilan. Karena itu, para malaikat diperintahkan untuk sujud di hadapannya. Sebagaimana tersurat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 31 dan 54. Ayat ini menunjukkan hak istimewa yang diberikan kepada Adam, baik dalam hal kekuatan nalar untuk memberikan pengetahuan dan dalam kekuatan berpikir untuk mempelajari sesuatu yang mendalam. Hak istimewa ini juga diberikan kepada anak-cucu atau keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan.

A. Konstruksi Peran Domestik dan Peran Publik

Dalam konstruk sejarah yang panjang, peran perempuan selalu bahkan sering diidentikan sebagai ibu rumah tangga. Dalam terminologi studi wanita peran dan posisi khusus ini disebut sebagai peran reproduksi yang sepenuhnya bertanggungjawab dalam sektor domestik. Dalam pandangan Antrobus (2008), peran dan posisi perempuan yang setatusnya sebagai ibu rumah tangga terkesan mutlak, semutlah kodratiknya memiliki rahim atau seabsolut laki-laki yang memiliki sperma untuk pembuahan. Hal ini kemudian yang melahirkan persepsi bahwa perempuan sebagai pembawa misi domestik, sehingga "membuat orang percaya sepenuhnya bahwa itu merupakan takdir atau kodratik perempuan yang telah diciptakan dan diputuskan Allah SWT". Karena persepsi itu, maka peran domestik sering kali berlawanan dengan kebutuhan perempuan akan kebebasan dalam aktualisasi diri di tengahtengah masyarakat.

Padahal jika merujuk pendapat Imam Syafi'i (2018) dan Imam Hambali, permasalahan peran dan posisi dalam ruang domestik, tidak mewajibkan perempuan untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, akan tetapi sebagai seorang istri hanya memenuhi "kebutuhan" suaminya". Senada dengan pandangan tersebut, Tutty Alawiyah (1997) menyatakan bahwa seorang perempuan (istri) saling memainkan peranan dengan suami di dalam rumah tangga atau dalam pengertian lain, perempuan (istri) tidak wajib melakukan pekerjaan rumah tangga secara pribadi. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa tidak ada dasar yang kuat dalam Islam untuk menyudutkan perempuan ke dalam tugas utama di rumah tangga (domestik) atau terkesan bahwa tugas utama dan suci seorang perempuan (istri) adalah di ruang domestik atau dalam ranah reproduksi semata.

Memecahkan masalah kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu keharusan. Perjuangan kesetaraan dan keadilan menjadi perhatian yang harus diperjuangkan oleh berbagai pihak, baik itu pengambil kebijakan (pemerintah), lembaga swadaya masyarakat atau elemen lain seperti pemangku kepentingan (stakeholder) itu sendiri melalui penguatan kelembagaan yang

maksimal untuk mencapai pemerataan dan pembangunan yang setara untuk laki-laki dan perempuan. Saat ini, kesetaraan dan keadilan gender harus diterapkan dalam konteks sosial dan dalam berbagai kegiatan. Kesetaraan dan keadilan gender dimaksudkan sebagai interpretasi mental dan budaya untuk memahami perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun perbedaannya bukan dalam arti perbedaan, melainkan persamaan konflik menurut kodratnya masing-masing. Artinya terdapat konsep pembagian kerja yang dianggap tepat untuk laki-laki dan perempuan tergantung pada keadaan dan situasi budaya. Dari perspektif ini, kesetaraan dan keadilan gender juga dipahami sebagai konsep yang membahas peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial yang dapat disesuaikan dengan perubahan zaman (M. Mulia, 2014).

Misalnya, banyak wanita terkemuka di bidang domestik dan publik telah mencapai kesuksesan atau bahkan ketenaran. Namun interpretasi dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 secara tekstual yang sering dijadikan penilaian tidak memungkinkan perempuan menjadi pemimpin di ruang publik. Dalam permasalahan poligami misalnya, tidak ada yang mempermasalahkan validitasnya, tetapi data sosial budaya yang juga memiliki landasan teologis sulit diterima. Tak heran, pertanyaan tentang posisi perempuan dalam Islam selalu menarik dan terkadang tidak pernah terselesaikan (Huriani, 2021b).

Peran ganda perempuan yang terbentuk dari partisipasi mereka di ranah publik, sebagai perempuan karir, dapat diatasi (agar tidak menjadi beban ganda) dengan dua hal, yaitu: pertama, melalui proses domestifikasi laki-laki (Rahman, 2021). Namun masalah ini tidak sesederhana yang dibayangkan, karena apa yang perlu dinegosiasikan untuk mengurangi beban perempuan, tidak hanya laki-laki, tetapi keluarga dan masyarakat umum yang telah menerima pembagian peran berdasarkan gender sebagai realitas objektif. Keterlibatan laki-laki dalam ranah publik dan perempuan dalam bidang rumah tangga merupakan realitas obyektif yang diterima sebagai norma. Dengan demikian, upaya untuk mengubah semua itu merupakan upaya untuk merekonstruksi struktur sosial budaya yang kemudian membutuhkan kesadaran dalam merekonstruksi realitas obyektif yang baru (I. Abdullah, 2001).

Kedua, memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam kegiatan baik di keluarga, komunitas, negara secara dinamis. Upaya perbaikan situasi dari segi kualitas dan kapabilitas kelompok yang membutuhkan baik perempuan maupun laki-laki melalui *affirmative action*. *Affirmative action* dilakukan untuk mendorong upaya kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih memperhatikan gender tertentu yang mengalami kemunduran dan ketidakadilan melalui jalur struktural seperti peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Anggaran Rumah Tangga Organisasi. Dalam hal ini, negara berperan aktif dalam mewujudkan keadilan gender melalui *affirmative action* (Antrobus, 2004). Misalnya melalui kebijakan liburan haid, kehamilan, persalinan, sehingga berperan dalam reproduksi wanita sebagai amanah dan kodrat Tuhan yang harus dihormati oleh setiap manusia. Memberikan fasilitas pengasuhan anak agar ibu yang bekerja dapat memberikan ASI pada waktu-waktu tertentu.

Affirmative action juga dapat dilakukan melalui jalur budaya, misalnya dengan melakukan perubahan mentalitas studi di perguruan tinggi yang memperhatikan prasangka terhadap gender tertentu yang mengalami kemunduran dan diskriminasi dengan menggunakan analisis gender. Hasil penelitian tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam kehidupan untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap keadilan gender. Dalam kaitan ini, hal yang menggembirakan adalah telah diupayakan oleh pemerintah melalui kebijakan Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender di Perguruan Tinggi, yang merujuk pada landasan hukum, yaitu; (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segara Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; (2) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penataan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama; (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender di daerah; (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2013 tentang Sekretariat Bersama Fasilitas pelaksanaan Startegi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di daerah. Namun kendati demikian, dalam upaya aplikasi dan ejawantah peraturan-peraturan tersebut tetap harus dikawal dan evaluasi secara berkesinambungan agar tetap mampu menjawab permasalahan relasi antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan situasi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi rasa saling menghormati, menghargai dan mendukung di berbagai sektor. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan itu setara dan adil, dapat dilihat sejauh mana akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam peran sosial dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam pembangunan bangsa.

Jauh sebelum kebijakan-kebijakan tersebut, dalam Sejarah Islam telah melakukan rekonstruksi tatanan kehidupan terkait pengangkatan harkat dan martabat perempuan yang diabaikan pada masa Jahiliyah. Melalui ajaran Islam sebagai Agama *rahmatan lil 'alamin* Rasulullah SAW., merealisasikan pembentukan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum Islam melalui beberapa tatanan, yaitu:

1. Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka dipandang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, hal itu berbeda dengan masa jahiliyah.
2. Perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapatkan hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligami, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak.
3. Perempuan diperbolehkan mengakses peran-peran publik, mendatangi masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama nabi, melakukan baiat di hadapan Rasulullah dan peran pengambil keputusan.
4. Perempuan mempunyai hak mentasarufkan (membelanjakan/mengatur) hartanya, karena harta merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap orang.
5. Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan aturan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa Arab Jahiliyah (Mufidah, 2018).

Oleh karena itu, Islam memberikan peran kepada perempuan dalam ruang publik dengan batasan-batasan yang memungkinkan mereka untuk menjalankan perannya secara maksimal, tanpa mengabaikan fungsi intinya (kodratnya) dan tanpa melanggar ketentuan Allah SWT. Batasan yang diberikan Tuhan bukanlah untuk mensubordinasi perempuan, tetapi hanya untuk menciptakan kebaikan bersama dalam masyarakat (Muslikhati, 2004).

Aminah Wadud Muhsin (2001), mengemukakan interpretasi yang berbeda dalam menafsirkan QS al-Ahzaab ayat ke-32 tentang perintah berdiam di rumah dan dilarang keluar rumah bagi perempuan, "ia menggabungkan antara perintah berdiam di rumah dan larangan untuk

berpenampilan seperti orang Jahiliyah. Karenanya, ia tidak menyetujui pendapat para ulama yang menganggap bahwa ayat ini berisi larangan perempuan ke luar rumah dalam segala bentuknya. Menurutnya, yang terlarang dalam ayat ini hanya ke luar rumah dengan tujuan memamerkan diri. Larangan tersebut tidak diarahkan kepada gender tertentu. Baik laki-laki dan perempuan dilarang ke luar rumah untuk memamerkan diri, demi mencapai kualitas moral Qur'ani".

Asgar Ali Enggineer (1994), "dengan suara lantang membantah domestikasi perempuan yang mengatasmakan normatisme Islam yang menurutnya, pandangan yang membatasi perempuan di antara empat dinding rumah dan tidak boleh memainkan peran di luar rumah justru merupakan pandangan yang tidak berdasar pada norma-norma ajaran Islam. Karena, melalui ajaran Islam di dalam Al-Qur'an tidak ada dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas pandangan tersebut. Sejauh pernyataan Al-Qur'an, perempuan dapat memainkan peran apa saja selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah SWT. Haknya untuk mencari nafkah dan menguasai hartanya sendiri telah diakui oleh Al-Qur'an dengan sangat gamblang. Maulana Azad juga berpendapat yang sama, menurutnya, sejauh menyangkut kemandirian ekonomi dan keuangan, Al-Qur'an dengan tegas menolak pandangan bahwa hanya laki-laki yang mempunyai hak untuk itu" (Enggineer, 1994).

Menyadari pentingnya mencapai keadilan gender saat ini, tujuan pengelolaannya tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi lebih pada keduanya (laki-laki dan perempuan), yang kemudian dikenal sebagai istilah "relasi gender". Dari konsep relasi gender yang berkeadilan akan muncul peran "komunitas" antara keduanya yang dapat dilaksanakan sepanjang tidak melampaui sifat keduanya, baik peran domestik maupun peran publik, seperti merawat dan mendidik anak-anak, melakukan pekerjaan rumah, mencari nafkah, membuat keputusan, dan lain sebagainya dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga dan memperkokoh tatanan bangsa.

Hal yang harus dilakukan perempuan modern saat ini adalah membangun relasi fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosial yang didasarkan pada semangat Al-Quran. Yakni dengan mengembangkan konsep diri (aktualisasi diri) demi kemajuan hidup manusia. Kesetaraan individu adalah kunci kemajuan ini. Bagi Wadud, ada beberapa aspek penting dalam menentukan relasi gender dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, perspektif yang lebih adil tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kedua, dalam pembagian peran, prinsip-prinsip umum Al-Qur'an tidak terlepas dari keadilan sosial, penghormatan atau martabat manusia, persamaan di hadapan Tuhan dan keharmonisan dengan alam. Ketiga, hubungan gender secara bertahap dapat membantu membentuk etika dan moral manusia. Ketiga aspek relasi gender inilah yang menjadi fondasi dasar dari relasi fungsional yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai misi penciptaan manusia di dunia, yaitu *khalifah fi al-Ardi*.

B. Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik

Saat ini, peran perempuan di ruang publik bukan lagi pemandangan yang langka. Di berbagai sektor, termasuk sektor yang umumnya didominasi laki-laki, ditemukan keterlibatan perempuan. Membuka lapangan dan kesempatan kerja yang tidak lagi ketat dengan kriteria gender, kemajuan pendidikan, kemiskinan yang dialami sebagian besar keluarga, dan sebagainya. Ini merupakan faktor yang berperan penting dalam meningkatkan jumlah perempuan yang berpartisipasi di sektor publik. Perlu dicatat bahwa keberhasilan perempuan dalam melaksanakan tugasnya (berkarier) tidak lebih rendah dari keberhasilan laki-laki, bahkan kadang lebih unggul dari laki-laki. (Prabuningrat, 1997). Tentu saja, ini menjadi bukti bahwa kesuksesan di ruang publik tidak terkait dengan kriteria gender yang dikonstruksi oleh bias gender (Dilawati et al., 2021).

Dalam hal ini, Islam tidak mengatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Islam menjadi saksi bagi bidang-bidang tertentu yang harus ditentukan oleh pertimbangan manusia berdasarkan kebutuhan yang terus berkembang. Konfirmasi Allah SWT., karena perempuan dan laki-laki diberikan hak dan kesempatan yang sama dalam hal amal, pekerjaan, dan hasil, merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 124:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

Ayat di atas menjamin (memotivasi) perempuan dan pria yang bercita-cita untuk berkarir di sektor yang memenuhi syarat untuk pekerjaan yang baik dan halal, hal ini sebagai prestise dalam aktualisasi untuk kesuksesan dan kebahagiaan. Menurut Syekh Mutawalli As-Sya'rawi (1991) seorang perempuan diizinkan untuk mengetahui sejauh mana ia mampu berkarir dalam ruang publik, tanpa mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, yang tetap harus berpartisipasi dalam pendidikan anak-anaknya dan juga harus masih dalam koridor yang telah ditentukan oleh agama. Senada dengan itu, M. Quraish Shihab (2017) menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja selama pekerjaan mereka membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut serta pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang terhormat, sopan serta menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri mereka sendiri dan lingkungannya.

Oleh karena itu, perempuan memiliki hak untuk berperan dalam pembangunan bersama laki-laki, yang dibuktikan dengan berbagai peristiwa sejarah. Perempuan harus terlibat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mengekspresikan kepentingan praktis dan strategis, peran dan aspirasi mereka agar dapat berpartisipasi dalam keputusan yang memungkinkan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, baik di bidang publik dan/atau domestik (Al-Uwayyid et al., 2002). Sudah menjadi kewajiban bagi perempuan untuk membuat komitmen terbuka untuk terus meluangkan waktu bersama anak dan suami. Dalam upaya ini, komunikasi sangat penting dalam kaitannya dengan hubungan antara keduanya (relasi suami dan istri) berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam tatanan berkeluarga. Ketika wanita bekerja sebagai wanita karir dalam kesehariannya, maka tidak boleh melupakan atau mengesampingkan perannya sebagai istri atau ibu.

Sebagaimana telah di paparkan di atas, bahwa “hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah bahwa makhluk ini diberkahi dengan pengetahuan, inisiatif, dan keterampilan. Karena itu, para malaikat diperintahkan untuk sujud di hadapannya. Sebagaimana tersurat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 31-54. Ayat ini menunjukkan hak istimewa yang diberikan kepada Adam, baik dalam hal kekuatan nalar untuk memberikan pengetahuan dan dalam kekuatan berpikir untuk mempelajari sesuatu yang mendalam”. Hak istimewa ini juga diberikan kepada anak-cucu atau keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan” (Subhan, 2015).

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam empat ayat Al-Qur'an, yaitu: QS. Al Imran ayat 195, QS. An-Nisa ayat 124, dan QS. An-Nahl ayat 97. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal (Fadli, 2017). Dalam hadits, misalnya, “Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim”, muslim adalah laki-laki dan perempuan Islam. Hadits itu dengan jelas menegaskan bahwa Islam sepenuhnya melemahkan pandangan bahwa perempuan

hanya memainkan peran dalam ruang domestik. Ini berarti bahwa Islam sejajar tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan di berbagai ruang publik.

Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak perempuan yang menempati tempat yang sangat penting dalam sains di berbagai disiplin ilmu bahkan telah menjadi guru dari sejumlah tokoh laki-laki, Misalnya, Aisyah RA. istri Nabi SAW. menjadi tempat bertanya sahabat ketika Nabi tidak berada di rumah sampai setelah Nabi wafat. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan Nabi sendiri ketika bersabda, yang artinya, "Ambillah setengah ilmu pengetahuan agama kalian dari Humaira". Al-Syaikhah Syuhrah yang bergelar "Fakhr an-Nisa" (kebanggaan kaum wanita), salah seorang di antara guru Imam Syafi'i, imam madzhab fiqh. Rabi'ah al-Adawiah, guru dari beberapa tokoh sufi terkenal (Sufyan al Tsauri, Rabah al-Qais). Amra bint Abd. Rahman, seorang alimah dan pemberi fatwa di Madinah setelah sahabat-sahabat Nabi, karena ilmunya yang luas (Sakai & Fauzia, 2016). Sejumlah perempuan sahabat Nabi Muhammad SAW., seperti Nusaibah binti Ka'ab Ra., Ummu Athiyyah al-Anshariyah Ra., dan Rabi' binti al-Mu'awwadz Ra., ikut bersama kaum laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khatab Ra., juga pernah mengangkat Asy-Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya untuk jabatan manajer pasar di Madinah (Tahir, 2016). Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak menawarkan peluang perempuan atau kesempatan yang sama karena kodrat mereka. Justru karena fungsi reproduksi atau kodrat mereka, perempuan perlu terhubung dengan lawan jenis untuk meraih kesempatan yang sama untuk keharmonisan keluarga dan pembangunan bangsa.

Esensi itu menegaskan bahwa perempuan, seperti juga laki-laki adalah makhluk Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, perempuan juga memiliki tanggungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi, dan mensejahterakan manusia. Untuk tugas-tugas ini, perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Tuhan memberikan kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, potensi-potensi dan al-hliyyah (kemampuan-kemampuan untuk bertindak secara otonom), yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut. Tidak sedikit teks suci menegaskan keharusan kerja sama laki-laki dan perempuan untuk tugastugas pengaturan dunia ini, menyeru pada kebaikan dan menghapuskan kemungkaran (kerusakan sosial).

Selama lima belas abad lampau Islam telah menghilangkan diskriminasi gender. Walaupun ada perbedaan antara pria dan wanita karena peran mereka masing-masing, perbedaan-perbedaan ini tidak selalu berarti bahwa satu orang memiliki keunggulan dibandingkan yang lain, tetapi bagaimana mereka saling membantu, melindungi, dan saling melengkapi. "Ini menegaskan bahwa kelahiran sebagai laki-laki atau perempuan adalah takdir atau kodratik secara biologis". Keduanya memiliki hak yang sama dalam hal mengembangkan potensi mereka, pengembangan potensi intelektual, baik di ruang domestik maupun di ruang publik".

Dalam konteks perbedaan biologis, Islam telah menggariskan kekhususan yang menjadi topik sentral dalam membahas perempuan sehingga terkesan seakan-akan kodrat perempuan (menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui) itulah dunia perempuan. Padahal, ayatayat Al-Qur'an menguraikan kenyataan biologis dan justru bukan tolak ukur terhadap kedudukan, peran dan dedikasinya. Sering kali dikatakan bahwa perempuan tidak diperkenankan melakukan aktivitas di luar rumah karena hal itu bukan dunianya. Hal ini semata-mata disebabkan oleh penafsiran yang tidak proporsional. Perbedaan yang ditentukan Allah antara laki-laki dan perempuan terletak pada kekhususan faktor biologis yang disebut dengan kodrat wanita (*nature*).

Untuk kekhususan ini Al-Qur'an banyak menyinggung ketentuan hukum dan aturan bukan sebagai pembatas gerak, melainkan sebagai pedoman keselamatan. Ada dua perbedaan yang dikenal antara laki-laki dan perempuan, yaitu perbedaan yang bersifat mutlak (kodrati) dan relatif. Perbedaan pertama dikenal sebagai perbedaan kodrati, merupakan ketentuan Tuhan, tidak

berubah dari masa ke masa, perbedaan mutlak karena sifatnya biologis dan alami (nature), misalnya laki-laki memiliki penis dilengkapi dengan skrotum (zakar) dan sperma untuk pembuahan, sementara perempuan memiliki vagina, rahim, indung telur dan payudara. Perbedaan kedua diperoleh dari masyarakat atau oleh interpretasi sosial atau sering disebut sebagai social construction (konstruksi sosial), karena itu bersifat non kodrati, tidak kekal, dan sangat mungkin berubah serta berbeda-beda sesuai dengan ruang dan waktu. Perbedaan ini bersifat relative, artinya tidak berlaku umum, bisa digantikan atau dipertukarkan karena bukan alami, akan tetapi nurture (Antrobus, 2004).

Aktualisasi diri perempuan sebagai bekal dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam ruang domestik maupun publik, pada tahap awal dapat diwujudkan melalui bidang pendidikan, sebagai standar minimum adalah sebagai pendidik awal bagi anaknya kelak. Ungkapan “ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak” (*al-ummu madrasah Ula*) adalah sebuah proklamasi mengenai pentingnya pendidikan perempuan agar kelak ketika menjadi seorang ibu mampu mendidik anak dengan baik. Perempuan tidak boleh dipinggirkan dari proses pendidikan, karena bodohnya perempuan akan berimbas pada bodohnya anak-anak yang akan dilahirkan dan diasuhnya. Ungkapan itu di sisi lain secara substansi berarti siapa pun yang dekat dengan anak, maka dialah yang akan menjadi sekolah pertama bagi anak tersebut. Jadi, tidak dikhususkan ibu atau perempuan, sehingga ungkapan tersebut bukan merupakan penyerahan tanggung jawab mendidik anak atau keluarga hanya kepada ibu atau perempuan semata. Apalagi untuk membebaskan dan menyalahkan perempuan atau ibu ketika terjadi kegagalan dalam pengasuhannya. Sebab pada prinsipnya, dalam perspektif ketersalingan, pendidikan dan pengasuhan anak adalah juga tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan, atau ayah dan ibu. Keduanya diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak-anak mereka (Abidin, 2017).

Karena itu, istilah “al-umm” di teks tersebut lebih tepat dari sisi ketersalingan jika dimaknai sebagai keluarga atau orang tua, bukan ibu semata. Jadi, pernyataan “al-ummu madrasah ula”, dalam tafsir ketersalingan dimaknai orang tua merupakan sekolah pertama dan utama. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama, sekolah kehidupan yang tak tergantikan. Sebab dalam Islam, pendidikan anak pada praktiknya juga menjadi tanggungjawab bersama kedua orang tua, bukan ibu semata. Hal ini seperti yang ditegaskan teks hadits berikut:

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: Nabi SAW bersabda: setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi”

Dalam teks hadits ini, tersurat secara jelas bahwa kedua orang tua berperan aktif dalam mentransformasikan identitas agama kepada seorang anak. Begitu pun dalam konteks pengasuhan dan pendidikan Islam, kedua orang tua dianjurkan untuk berpartisipasi dan aktif. Sebab, anak yang memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua akan tumbuh lebih kuat secara psikis, dibanding jika hanya memperoleh dari salah satu saja.

Menafsirkan kembali ruang domestik dan publik berarti merekonstruksi mindset laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat secara proporsional mengeksplorasi peran dan potensi mereka, di rumah dan publik. Isu gender tidak fokus pada stereotipe laki-laki ketika mereka melihat perempuan sebagai the other atau perempuan itu sendiri memosisikan dan menerima mereka sebagai the other, atau penolakan oleh perempuan atas ketidaksetaraan gender, tetapi berinteraksi secara harmonis dengan keduanya untuk menciptakan tatanan gender agar dapat menghilangkan beban gender pada keduanya, yang telah dilembagakan melalui interpretasi ayat-ayat atau hadits misoginis secara tekstual. Secara riil kesetaraan dan keadilan gender merupakan

situasi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi rasa saling menghormati, menghargai dan mendukung di berbagai sektor kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam pembangunan bangsa.

Esensi ketersalingan dalam relasi gender menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah makhluk Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, keduanya memiliki tanggungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi, dan mensejahterakan manusia. Tuhan memberikan kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, potensi-potensi dan al-ahliyyah (kemampuan-kemampuan untuk bertindak secara otonom), yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut (Wibisono, 2020). Tidak sedikit teks suci menegaskan keharusan kerja sama laki-laki dan perempuan untuk tugas-tugas pengaturan dunia ini, menyeru pada kebaikan dan menghapuskan kemungkaran (kerusakan sosial). Aktualisasi diri perempuan sebagai bekal dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam ruang domestik maupun publik, pada tahap awal dapat diwujudkan melalui bidang pendidikan, sebagai standar minimum adalah sebagai pendidik awal bagi anak-anaknya kelak. Ungkapan “ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak” (*al-ummu madrasah Ula*) adalah sebuah proklamasi mengenai pentingnya pendidikan perempuan agar kelak ketika menjadi seorang ibu mampu mendidik anak dengan baik.

BAB V Urgensi Moderasi Beragama di Kalangan Perempuan Muslim

A. Motivasi Penyuluh Keagamaan dalam Moderasi Beragama

Pengabdian sekaligus penelitian ini memiliki pandangan bahwa perempuan memiliki potensi yang sangat besar untuk memupuk dan mempertahankan moderasi beragama yang dibutuhkan oleh Indonesia yang sangat beragam dari segi agama dan budayanya. Psikolog mengajukan identifikasi empat komponen utama perasaan keibuan pada perempuan, yaitu: (1) altruisme; (2) kepekaan; (3) gairah; dan (4) tindakan. Unsur-unsur ini akan berkontribusi pada pembentukan lingkungan mental dan karakter perempuan, di mana altruisme keibuan memotivasi seorang wanita untuk melupakan dirinya sendiri dan selalu siap berkorban untuk pelestarian lingkungan, dalam hal ini anaknya. (Qureshi, 2020)

Masyarakat adalah kesatuan-kesatuan atau himpunan manusia yang hidup bersama, oleh karena itu adanya hubungan timbal balik saling mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling tolong menolong diantara anggotanya dan memungkinkan individu atau kelompok untuk berubah sesuai situasi dan kondisi yang ada pada dirinya atau luar dirinya pada saat berinteraksi. (Rahman, 2011a)

Pendapat George Herbert Mead mengenai konsep diri (*self*) dapat digunakan untuk menganalisis tindakan para aktivis majelis taklim sebagai pelaku dakwah memiliki ketergantungannya dengan target dakwah (masyarakat) dengan ketertarikan yang sama di bidang komunitas keagamaan, konsep diri tersebut akan muncul jika ia berinteraksi dengan orang yang dapat memahami arti makna dari karyanya. (Bryman et al., 2007)

Dalam hal lain ketika para aktivis majelis taklim hendak melakukan pengenalan karya dan mengadakan kolaborasi dengan pelaku lain di masyarakat, mereka melakukannya di ruang terbuka yang terdapat berbagai aktivitas masyarakat. Tentu ini membuat orang hanya lalu lalang tanpa ketertarikan sama sekali atau bahkan memperhatikan penjelasan mereka, sehingga konsentrasi mereka pun terpecah oleh kegiatan lainnya yang dilakukan di tempat sama. Mead menyampaikan bahwa kita akan menemui beraneka ragam reaksi sosial dari orang yang memiliki latar pemikiran berbeda, membuatnya kehilangan arah dalam menyampaikan maksud dan tujuan. (Bryman et al., 2007)

Dari penuturan salah satu jama'ah majelis taklim, berdasarkan wawancara, terdapat kesulitan untuk mencari mentor belajar yang tepat guna meraih tujuannya sebagai pelaku komunitas keagamaan. MF menyampaikan bahwa ia seringkali belajar otodidak di rumah tentang membuat suatu konten dakwah, sehingga informasi yang didapatkannya hanya seadanya. Selain dari internet dan buku bacaan tentang dakwah, ia juga pernah mengikuti suatu forum pelatihan usaha, hanya saja tidak bertahan lama karena lingkungan yang kurang produktif dan penyampaiannya tidak mendalam (Wawancara dengan MF, aktivis majelis taklim, 19 September 2022).

Berdasarkan wawancara dengan GA selaku aktivis majelis taklim, juga sebagai peserta pendampingan, terdapat kesulitan untuk mengikuti penyuluhan moderasi beragama. Diperlukan adanya dialog-dialog pemahaman dan implementasi dengan agama lain (Wawancara dengan MF, aktivis majelis taklim, 19 September 2022).

Menurut penuturan MF dan AG mengenai kesulitan mereka dalam akses belajar tentang dakwah untuk membuat moderasi beragama yang menarik, terdapat beberapa kendala dari mulai informasi yang kurang dan tidak adanya teman belajar yang bertujuan untuk menggali kemampuan lebih dalam. Mereka hanya bisa mengandalkan fasilitas sehari-hari melalui internet yang rata-rata memberikan gambaran dasar saja. Mereka harus berusaha memahami maksud

dari sebuah pembelajaran yang didapat tanpa adanya mentor untuk mencari solusi, keterbatasan ruang dan waktu juga membuat kinerja mereka berkurang.

Dari beberapa poin diatas, para penulis mengetahui dari informasi bahwa selama ini para aktivis majelis taklim maupun masyarakat menemui kesulitan untuk saling berhubungan satu sama lain lewat interaksi yang mendalam dalam bidang wacana keagamaan. Kondisi tersebut disebabkan karena beberapa hal: Pertama, mereka kekurangan *audience* atau target dakwah, sehingga tema yang mereka sampaikan tidak tersalur dengan baik. Kedua, sarana dan fasilitas kurang memadai sehingga mereka harus bisa mencari suasana kondusif dan mudah diakses. Ketiga, kendala biaya menjadi hal sensitif di kalangan masyarakat, karena sebagian pemula cukup keberatan jika ingin mulai belajar dengan patokan biaya cukup tinggi ketika membuat suatu kegiatan.

Setelah mengetahui interaksi yang terjadi sebelum adanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN SGD Bandung sebagai pihak yang dapat membantu, maka permasalahan tersebut diringankan dengan adanya pendampingan dan sumber informasi dari pihak LP2M. Kendala dan kekurangan yang dirasakan masyarakat dapat dimudahkan dengan terjunnya lembaga perguruan tinggi ini ke masyarakat. Kegiatan yang berada di dalam LP2M mencakup segala hal yang berhubungan dengan moderasi beragama sehingga dirasakan manfaatnya oleh para aktivis majelis taklim dan juga masyarakat. Menurut pengalaman SZ yang sudah menjalani 2 hari kegiatan berturut-turut, kegiatan pendampingan LP2M ini sangat berguna (SZ, aktivis majelis taklim, wawancara 19 September 2022).

Dalam kegiatan pengabdian dosen ini, pola interaksi yang dilakukan antar para aktivis majelis taklim dan peserta bisa lebih jelas tersampaikan. Di sini, interaksi dengan masyarakat atau para aktivis majelis taklim menjadi maksimal karena bisa dilakukan *face to face* dengan melakukan pendampingan atau acara tanya jawab, sehingga informasi yang didapat bisa diterima dengan baik oleh masyarakat pemula untuk mengenal bidang sektor dakwahnya. Selain dengan para aktivis majelis taklim, hubungan interaktif juga bisa dilakukan dengan para pemula lainnya dari masyarakat, sehingga mengubahnya menjadi pola kerja tim dalam membuat suatu karya (SZ, aktivis majelis taklim, wawancara 19 September 2022). Dalam teori interaksi simbolik, tindakan dan perkataan yang dilakukan pelaku memiliki makna tentang sebuah karya pemikiran, jadi tindakan diambilnya sebagai bentuk ekspresi dari hasil pemikiran pelaku (individu) pada orang lain.

Hubungan yang terjalin antar sesama peserta pendampingan dapat menjadi suatu kolaborasi dalam membuat karya, dengan melakukan kerja sama memecahkan permasalahan yang tidak bisa ditangani, hingga ikut perkumpulan komunitas di setiap kesempatan. Sehingga muncul motivasi bahwa mereka belajar bersama, bukan bersaing. Semakin banyak anggota yang saling mengayomi membuat para aktivis majelis taklim bisa menyalurkan bakatnya kepada orang lain, membantu mereka yang awalnya tidak tahu menjadi ingin tahu lebih dalam, dengan rutin menjalani minat yang sama, informasi yang mereka dapatkan pun akan lebih luas dan dapat memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk belajar dan berinteraksi. Inilah yang menjadi tujuan dari turunnya dosen kepada masyarakat, yaitu membentuk proses sosial asosiatif berupa kerjasama dari para pelaku dakwah dengan masyarakat.

GA menjelaskan perbedaan ketika ia belajar otodidak sendiri di rumah dengan belajar bersama dengan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). GA mengatakan perbedaan yang cukup terasa jika belajar di rumah ada hal yang tidak ia mengerti atau masalah tidak terpecahkan, ia harus mencari solusinya sendiri, terkadang itu membuatnya

kewalahan karena bukan hanya waktu yang terbuang tapi juga informasi sempit yang ia andalkan dari internet (GA, wawancara 19 September 2022).

Masyarakat juga mendukung pendampingan itu supaya membawakan kemajuan dan berkembang dengan adanya sarana dan fasilitas dari pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga bisa terus berdakwah dengan tema moderasi beragama. Dari pelatihan tersebut, pihak pendamping dari LP2M memahami perlunya program *workshop* yang berkelanjutan guna mengimplementasikan pemikiran yang ada di masyarakat yang dibantu para penyuluh.

Dalam penjelasan tersebut dapat kita ketahui beberapa sumber kendala yang ada sebelum hadirnya LP2M dan kendala tersebut dapat diatasi dengan kehadiran ini. Pertama, para aktivis majelis taklim dapat menjangkau *audience* yang lebih tertarget dan berkeinginan kuat untuk belajar, ini menjadi faktor dasar para pelaku dakwah untuk menyatukan inovasi dan kreativitas mereka yang ada dalam ide para aktivis majelis taklim pemula. Kedua, adanya pengolaan sarana dan fasilitas untuk para pelaku dakwah yang memadai, karena para aktivis majelis taklim dapat bekerja sama dan saling meminjam alat serta saling berbagai pengetahuan.

Reaksi timbulnya interaksi sosial datang dari hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Di kehidupan sosial akan terlihat berbagai bentuk pergaulan seseorang baik dalam bentuk kerja sama maupun konflik, tentunya hal tersebut memiliki beberapa tujuan seseorang dalam berkomunikasi. Dalam hal ini ada penyampaian mengenai faktor pendukung adanya interaksi antara pihak peruguruan tinggi dengan para aktivis majelis taklim dan masyarakat tentang moderasi beragama.

BAB VI Tantangan Implementasi Moderasi Beragama bagi Perempuan Muslim

A. Upaya Pertahanan Hubungan Sosial

Karakter dan kepribadian merupakan dorongan secara internal yang melahirkan tingkah laku. Jika mendefinisikan kepribadian seseorang maka di situ akan ditemukan berbagai hal, diantaranya kepentingan, pemikiran, sikap, cara-cara tingkah laku, keinginan, tujuan dan sebagainya. Dalam hubungannya interaksi sosial harus memiliki mekanisme atau pola dari proses yang sedang berlangsung dalam kehidupan sosial. Pola tersebut menekankan pada aspek kebiasaan dalam terjalinnya suatu hubungan dalam kehidupan masyarakat, maka mekanisme upaya majelis taklim dalam masyarakat dapat terjalin dengan adanya kepentingan dan tujuan yang sama (Rahman, 2010b).

Sesuai wawancara dari penulis, mereka melakukan beberapa cara untuk menjalin hubungan yang awet antara pelaku kehidupan moderasi beragama, salah satunya dengan mengadakan kumpul bareng yang berisikan pembahasan hasil penghayatan mereka masing-masing. Dalam acara *sharing* bareng komunitas beragama, misalnya mereka mengadakannya secara rutin, para penyuluh yang memiliki jadwal padat akan disesuaikan dengan kesenggangan mereka. Dalam pertemuan tersebut, mereka tidak canggung-canggung untuk saling berinteraksi satu sama lain, terkadang mereka juga berganti topik dengan saling bercanda dan mengungkapkan suka citanya dalam bergaul antar agama, sehingga mereka cepat akrab serta bekerja sama mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya di luar komunitas.

Dari sinilah para aktivis majelis taklim terkumpul pada suatu komunitas dalam bidangnya masing-masing, sehingga terdapat sebuah kontinuitas yakni hubungan yang berjalan secara berkesinambungan dan sifatnya tidak sementara tapi menciptakan hubungan lama antar anggotanya. Itu sebabnya antar para aktivis majelis taklim saling memiliki grup dalam sosial media maupun kehidupan nyata, fungsinya tak lain untuk berdiskusi dan mengadakan forum *sharing* dengan para senior yang sudah terjun pada isu moderasi beragama sebelumnya. Jadi para aktivis majelis taklim pemula dapat melebur menjadi satu dalam suatu komunitas beragama, penyuluhan atau sektor lain, sehingga tidak ada sekat yang menghalangi para pemula dalam proses interaksi sosial. Seperti dikatakan SZ: "Kita ada forumnya tersendiri jadi kita mencoba menjaga silaturahmi dari forum ada line grup, silaturahmi dengan para senior di bidang ini dan sudah bergelut di bidang mereka yang lebih luas dan kita juga mendapat ilmunya." (ZS, wawancara 19 September 2022).

Selain menjadi silaturahmi dengan berhubungan baik secara intens, mereka juga kera kali membuat kesan pertama yang baik ketika mengadakan acara atau kegiatan. Mereka memberikan pelayanan prima atas kepeduliannya pada *event* yang diselenggarakan. Interaksi yang terjalin oleh para aktivis majelis taklim dengan masyarakat dalam hal ini peserta pemula adalah hubungan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, bahkan dengan lingkungan sekitar, ada keuntungan antara kedua belah pihak dan menimbulkan suatu bentuk hubungan yang harmonis dan nyaman dalam pelaksanaannya, sehingga sebuah kesan pertama mereka dapat membekas dan berlanjut ke pertemuan berikutnya. Adapun hubungannya dengan saling mempengaruhi, berupaya untuk merubah pola pikir peserta melalui interaksi dengan bentuk *mindset* menurut Mead yang berarti jenis berpikir yang mencakup pemecahan masalah secara sadar atau komunikasi pribadi, dimana individu memikirkan tindakan-tindakan yang potensial lebih dulu dari pelaksanaannya dan menilainya menurut konsekuensi-konsekuensi yang dibayangkan terlebih

dahulu, termasuk reaksi-reaksi yang mungkin muncul dari orang lain. Hal ini menuntut mereka menjadi obyek bagi mereka sendiri yakni kesadaran diri.

Kegiatan atau pendampingan menjadi tempat pertama dan utama bagi mereka para pemula untuk berkenalan, utamanya bagi mereka yang mencari tempat atau wadah untuk berbagi ilmu, informasi dan juga hobi yang sama. Kegiatan itu diadakan dengan tujuan untuk memudahkan para pemula dalam mencari sumber akurat tentang sektor yang dialami, pelatihan sebagai suatu cara bagi para pemula mengasah kreativitasnya, sifat ramah dan terbuka para pelatih itulah yang membuat pemula baru yang bergabung menjadi lebih mudah untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan mereka. Melalui interaksi dan intensitas pergaulan yang cukup erat di antara mereka, maka terbentuklah perasaan senasib dalam menghadapi dilema yang sama. Adapun sajian pembelajaran yang disediakan tidak hanya terkait dalam satu bidang, tetapi juga mempelajari bidang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan semua sektor penyuluhan dan mengenal ilmu yang tidak terbatas. Para anggota ini memiliki perasaan saling pengertian dan memiliki jalan pikiran serupa.

Dengan memberikan komunikasi yang baik dengan bertatap muka secara langsung, maka pengarah yang akan disampaikan juga terarah dengan baik. Tentunya pertemuan ketika kegiatan itu dilakukan dibuat agar antara para para aktivis majelis taklim yang sudah masuk terlebih dahulu dalam komunitas penyuluhan dapat mengenal lebih dekat dan mempererat tali silaturahmi para pesertanya. Kontak sosial yang terjadi ketika acara *event* atau pendampingan akan saling memperkenalkan diri dan melakukan Q & A dalam setiap sesi. Momen ini berdampak pada keharmonisan dalam menjalin hubungan dengan para aktivis majelis taklim lain, sehingga bisa lebih dekat dan akrab satu sama lain. Maka *support* (dukungan) pun akan selalu mereka dapatkan dari kerja sama dalam berbagai kesempatan acara.

Hubungan intens yang dilakukan dalam komunitas atau forum, dari perkumpulan itu mereka saling bertukar kontak dan pengenalan diri selama *event* berlangsung, hubungan pertemanan dilakukan antar sesama anggota yang memiliki visi dan tujuan sama dari situlah timbul rasa solidaritas saling melengkapi. Jika hubungan sesama peserta sudah terjalin dengan baik maka tugas para aktivis majelis taklim adalah mengayomi mereka supaya dapat tercapai tujuan tersebut.

B. Kontribusi Terhadap Masyarakat

Adanya partisipasi kreatif dari para aktivis majelis taklim seperti yang ada di pendampingan penyuluh ini menguntungkan bagi masyarakat sekitar, karena mereka dapat mengasah kemampuannya sehingga dapat mengilhami masyarakat. Demikian sehingga masyarakat akan dengan semangat mengikuti apabila sudah sukses di tingkat majelis taklim (Wawancara dengan SZ, yang bercita-cita jadi penyuluh moderasi beragama, 19 September 2022).

Jadi, kontribusi yang disampaikan SZ yakni berupa pemberian peluang kepada masyarakat untuk berdialog, terutama masalah moderasi beragama. Ia membuat para seniman pemula tidak kehilangan jalan dan arah untuk dapat menggapai mimpi dan imajinasi mereka dalam hidup harmoni. Tidak hanya itu, pemerintah pun ikut andil dalam mengapresiasi sebuah nilai atau harga atas kegiatan kepenyuluhan (Wawancara dengan SZ, yang bercita-cita jadi penyuluh moderasi beragama, 19 September 2022).

Pendampingan yang disediakan di pendamping dari LP2M UIN SGD Bandung membuka peluang kepada siapa saja untuk belajar serta memperkuat rasa solidaritas antar penyuluh dan majelis taklim di Kota Bandung, Kab. Bandung, dan Kota Cimahi. Hal itu karena tempat awal mereka mengadakan penyuluhan maupun pembelajaran menjadi ajang untuk silaturahmi dan menambah teman baru. Keuntungan selanjutnya adalah dapat mengasah bakat dan memberi

kesempatan bagi para aktivis majelis taklim untuk ikut serta dalam kampanye moderasi beragama di mata masyarakat. Bentuk dari kontribusi yang LP2M berikan untuk masyarakat yaitu berupa akses penyuluhan gratis dan intensif untuk siapa saja yang tertarik untuk ikut mengembangkan hidup dalam masyarakat secara moderat. Interaksi yang dilakukan ini berdasarkan kepentingan bersama maka disebut sebagai proses sosialisasi ekualitas, yakni dilakukan oleh para aktivis moderasi beragama yang memiliki kedudukan sama. Dalam proses ini tidak ada paksaan dengan menggunakan otoritas dari pihak tertentu, melainkan untuk memasuki suatu hubungan kerja sama secara koordinatif dan kooperatif (Wawancara dengan ZP, penyuluh Kota Cimahi, 19 September 2022).

Selain dari para dosen dan ustadz yang memberikan kontribusi berupa materi, adapula pemerintah yang siap melayani bantuan untuk mengembangkan pelatihan moderasi beragama yang dilakukan oleh masyarakat (Wawancara dengan LT, pegawai Pemkab. Bandung, 19 September 2022).

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa beberapa pihak dapat memberikan kontribusi berupa:

1. Keterbukaan dalam mengenalkan dan melatih keterlibatan dari masyarakat. Tidak ada batasan untuk siapa saja yang mau belajar karena mereka akan bersedia menampung segala aspirasi, tidak terbatas hanya untuk para orang tua yang ada di majelis taklim, tetapi seluruh lapisan masyarakat memiliki niat mau belajar, sesuai bakat yang ingin digelutinya.
2. Dari keterbukaan tersebut, mereka kerap kali melakukan kompetisi sebagai ajang pembuktian karya yang nantinya bisa menjadi modal pertama untuk penyuluhan moderasi beragama. Para aktivis majelis taklim ini membuka peluang agar masyarakat mau mandiri dan menghasilkan karya dan menjualnya sehingga dapat diakui oleh karya anak bangsa berkualitas dan mampu bersaing mengharumkan produk lokal di mata dunia.
3. Dinas Kemenag Kota Bandung memberikan kontribusi melalui apresiasinya dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat secara gratis untuk mengenalkan bidang seni dan kreativitas serta bekerja sama dengan pihak-pihak dari kalangan profesional seni atau produk konsumen.
4. Sedangkan bentuk kontribusi dari para pengabdian masyarakat yakni dukungan dan bantuan pada siapa pun individu maupun kelompok yang ingin menghasilkan karyanya di segala bidang sektor dakwah, maka adanya hubungan saling membantu satu sama lain menjadikan akar kuat terjalannya proses asosiatif (kerja sama).
5. Dukungan pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi secara umum dan pihak UIN SGD Bandung adalah dengan memberi *value* (nilai) terhadap keterlibatan masyarakat, terutama dalam wacana moderasi beragama.

Dari pemaparan demikian banyak cara untuk memperoleh peluang berkarya dalam koridor moderasi beragama. Melalui peluang ini, maka akan lahir para pemikir moderasi beragama yang patut dihargai. Melalui program pendampingan ini kreativitas kegiatan dakwah dapat diwujudkan dan mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.

Bandung yang terkenal dengan slogan "Paris van Java," harus ditopang dengan segala inovasi yang berkembang pesat diantara warga Bandung, sehingga dapat menjadi salah satu kebanggaan tersendiri, sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan penyuluhan yang dapat mengkampanyekan moderasi beragama.

C. Faktor Penghambat

Ada beberapa alasan mengapa penyuluhan moderasi beragama kurang berkembang di masyarakat. Di antaranya adalah:

1. Sumber daya manusia

Masih banyaknya masyarakat yang telah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas. Misalnya, untuk proses penyuluhan berbasis isu moderasi beragama cukup sulit. Demikian karena hadirin pada penyuluhannya adalah orang tua kebanyakannya, sehingga tenaga SDM untuk mengembangkan moderasi beragama kurang. Karena sumber daya manusia yang belum bisa mengontrol atau pun mengawasi karena memang kurang mengetahui tentang moderasi beragama. Program pelatihan masyarakat boleh jadi menjadi sebuah motivasi dan inovasi besar dalam membantu menyadarkan masyarakat. Namun, untuk saat ini program ini masih dalam tahap pengembangan (Wawancara dengan RH, Penyuluh Agama Kota Bandung, 19 September 2022).

2. Teknologi

Karena keterbatasan modal dan kemampuan maka para penyuluh dan majelis taklim belum bisa melakukan usaha pemfasilitasian ataupun teknologi yang mendukung dalam menjalankan penyuluhan dengan cara elektronik. Hal itu menyebabkan kegiatan penyuluhan masih manual.

3. Kesulitan dalam menentukan konten

Langkah selanjutnya dalam merealisasikan rencana awal program pendampingan penyuluhan ini adalah menentukan jenis ciri khas macam apa yang ingin dibuat oleh para penyuluh dan para aktivis majelis taklim. Hal seperti ini penting dilakukan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh seorang warga: "Persiapan konten dan pembuatannya itu perlu dilakukan supaya dikenal oleh orang banyak. Karena ini bukan jangka pendek. Serta pendanaan, pembukuan yang apik pun harus dimiliki oleh setiap yang melakukan penyuluhan (Wawancara dengan Ibu MK, warga sekitar Kab. Bandung, 29 September 2022).

Pendampingan penyuluhan seperti ini merupakan sesuatu yang baru di kalangan aktivis majelis taklim, apalagi harus menyampaikan kepada masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu. Selama ini mereka hanya di dapur saja. Tapi jika nantinya program ini berkembang sangat besar dan dilaksanakan dengan baik, masyarakat berharap dapat memutuskan apa yang akan dibuat dengan moderasi beragama dan mengembangkannya.

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti melalui analisis data bahwa penyuluhan masyarakat tentunya menjadikan masyarakat menjadikan subyek atau pelaku. Masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut secara mandiri untuk kepentingan pribadinya bagus. Karena, dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek penyuluhan, masyarakat dapat belajar dan mengetahui masalah yang sedang dihadapinya.

Dilihat dari Teori Mobilisasi Sumber Daya, gerakan sosial terdiri dari individu-individu dan interaksi diantara anggota masyarakat. Pada konteks pemberdayaan masyarakat maka teori mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat. Karena, untuk menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang berdaya harus memiliki *power* selain biaya. *Knowledge* dan *people* juga mempunyai peranan penting. Kumpulan orang akan memberikan kekuatan, kekuatan itu akan menjadi *power* pada orang atau masyarakat. Jika dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh para penyuluh di Kota Bandung, Kab. Bandung, dan Kota Cimahi ini merupakan suatu gerakan sosial oleh lembaga, dimana pihak lembaga tersebut mempunyai kekuatan jamaah majelis taklim dan juga *knowledge*.

Bila dilihat dari hasil wawancara dan fakta yang ada di lapangan bahwasanya masyarakat cukup berdampak apa yang telah para penyuluh lakukan dimulai dari program bidang sosial *Baitul Mal*, bidang Pendidikan agama adanya Taman Pendidikan Al Qur'an dan pengajian remaja, serta bidang ekonomi yakni Koperasi simpan pinjam, kelompok ternak, dan keterampilan masyarakat.

BAB VII Penyuluh Agama Perempuan dan Perannya

A. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh menurut Slameto sebagaimana dikutip M. Ummar dan Sartono dalam bukunya bahwa, Penyuluhan adalah salah satu teknik memberikan bimbingan. Penyuluhan merupakan inti dari bimbingan. Penyuluhan dilakukan untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial, spiritual dan moral (Sartono, 1998). Penyuluh agama berarti orang yang memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan wawasan dan pengetahuan keagamaan. Menurut Noor Fahmi, penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil maupun honorer yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan agama dengan menggunakan bahasa agama. Penyuluh agama adalah juru penerang bagi masyarakat dengan menyampaikan prinsip-prinsip, etika dan nilai keberagamaan yang baik.

Penyuluh agama terdiri dari penyuluh agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu, tetapi penulis disini fokus membahas tentang penyuluh agama Islam sebagai agama mayoritas dan terbesar di Indonesia. Penyuluh agama Islam ini ada yang pegawai negeri sipil (PNS) ada yang honorer (Non-PNS) dimana dari masing-masing penyuluh ini mempunyai tanggung jawab dan fungsi masing-masing dengan spesialisasinya pemberantasan buta aksara, keluarga sakinah, pengelolaan zakat, pemberdayaan wakaf, produk halal, kerukunan umat beragama, radikalisme dan aliran sesempalan, penyalahgunaan narkoba dan penanggulangan HIV/AIDS.

B. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama

Peranan penyuluh agama di sukorenodibantu oleh penyuluh dengan spesialisasi "Kerukunan Umat Beragama". Penyuluh agama dengan spesialisasi ini setidaknya mampu memahami alasan pentingnya kerukunan antar umat beragama, memahami pengertian kerukunan antar umat beragama, mengetahui landasan teologis tentang kerukunan antar umat beragama baik dari al-Quran, hadits, dan pendapat para ulama, mengetahui regulasi pengaturan kehidupan antar umat beragama, memiliki wawasan tentang realitas agama-agama dan aliran kepercayaan di lingkungan masyarakat Indonesia. Sedangkan Tugas Dan Fungsi Penyuluh Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama yaitu sebagai fungsi Informatif/Edukatif, Konsultatif, dan advokatif:

a. Fungsi informatif/edukatif

Penyuluh agama memberikan informasi atau pengajaran terkait kerukunan umat beragama, yang meliputi pengertian kerukunan, umat, ukhuwah, dan lain sebagainya. Termasuk memberikan penjelasan dengan beberapa konflik-konflik yang terjadi dengan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Penyuluh agama memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kerukunan umat beragama merupakan sesuatu hal yang penting untuk dipahami untuk dijalankan dalam kehidupan sosial melihat negara Indonesia adalah negara yang majemuk berbeda suku, ras, agama, dan budaya.

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama menerima konsultasi atau pengaduan-pengaduan dari masyarakat berkenaan dengan masalah kerukunan agama yang terjadi di lingkungan mereka. Seperti ketika terjadinya konflik beragama atau hal lain yang mengganggu kerukunan umat beragama.

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh agama membantu meredakan, mengatasi, dan menyelesaikan masalah-masalah kerukunan beragama yang terjadi di masyarakat, baik yang bersifat intern umat beragama maupun yang bersifat ekstern umat beragama.

C. Dasar Pelaksanaan Penyuluhan Agama

Dasar penyelenggaraan penyuluhan agama Islam adalah AlQur'an dan Al-Hadits:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Melaksanakan penyuluhan, yang mencakup amar makruf nahi mungkar, yaitu mengajak segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan nahi munkar yaitu melarang segala perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah, adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, menurut kadar kemampuan serta bidang masing-masing, agar umat manusia (masyarakat) mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan laranganNya. Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari pelaksana dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agama, yang aktivitasnya telah diatur oleh pejabat yang berwenang, sehingga pelaksanaannya menjadi terarah dan terorganisir dengan baik.

D. Peran Penyuluh Agama Perempuan

Dalam al-Qur'an kedudukan perempuan mendapat perhatian yang sangat khusus, di mana Islam mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya dianggap rendah (Afif, 2019). Dalam hal ini, para penyuluh perempuan dalam kegiatan dakwahnya dengan mengajarkan al-Qur'an mempunyai kewajiban yang sama sebagaimana kewajiban laki-laki dalam berdakwah dan mengajak kepada kebaikan.

Untuk mengajak manusia kepada jalan Allah (Al Islam) dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan penyuluhan, tetapi tentu saja cara-cara atau metode dakwah tersebut harus berpedoman kepada petunjuk Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah An Nahl ayat 125 sebagai berikut:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

Syekh Muhammad Abduh menyimpulkan ayat Al Qur'an tersebut, bahwa pada garis besarnya umat yang dihadapi para pelaksana dakwah dapat dibagi atas tiga golongan yang masing-masing dihadapi dengan cara yang berbeda-beda pula, yaitu:

- a. Ada golongan cerdik-cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir secara kritis, cepat dan arti persoalan. Mereka ini harus dipanggil dengan hikmat, yakni dengan alasan-alasan, dalil-dalil dan hujjah yang dapat diterima oleh kekuatan akal mereka.
- b. Ada golongan awam, orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Mereka ini dipanggil dengan “ma'uidzah hasanah” dengan anjuran dan didikan yang baik dengan jalan yang mudah dipahami
- b) Ada golongan yang tingkat kecerdasannya diantara dua golongan tersebut di atas belum dapat dicapai dengan hikmat. Akan tetapi tidak sesuai pula, bila dilayani seperti golongan awam, mereka suka membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas-batas tertentu, tidak

sanggup mendalam benar. Maka demikian itu dipanggil dengan mujadah billati hia ahsan yakni dengan bertukar pikiran, guna mendorong supaya berpikir secara sehat, dan satu sama lainnya dengan cara yang lebih baik (Surahman, 2010).

Metode dakwah *bil hikmah* menurut pendapat Syekh Muhammad Abduh (dalam Syahatah, 1984), meskipun hanya ditujukan kepada kelompok cerdik-cendikiawan saja namun kata hikmah itu sendiri sering diartikan bijaksana atau kebijaksanaan, yang boleh jadi ia merasuki dua metode dakwah tersebut, bahkan dalam pengembangan berbagai metode dan teknik dakwah lainnya. Oleh karena itu M. Natsir berpendapat, bahwa istilah bil hikmah itu meliputi cara atau taktik dakwah yang diperlukan dalam menghadapi cerdik pandai, golongan awam, golongan di antara keduanya dan lain-lain golongan yang mungkin sukar untuk dimasukkan ke dalam satu dari tiga itu.

Bila dikaji secara mendalam tentang cara-cara atau metode dakwah tersebut di atas, maka penyuluhan agama Islam merupakan hasil pengembangan metode dakwah yang berlandaskan metode-metode pokok dakwah tersebut, terutama metode bil hikmah dan ma'uidzah hasanah. Penyuluhan agama Islam adalah cara dakwah yang bersifat fleksibel sesuai kondisi sasaran (objek dakwah), yang kegiatannya ditekankan kepada intern umat Islam (keluarga muslim), sebagai upaya membantu sasarannya (klien) mengantisipasi munculnya masalah dan memecahkan masalah kehidupan mereka. Sasaran utama penyuluhan agama Islam adalah umat Islam, baik mereka yang tidak mempunyai masalah maupun mereka yang mempunyai masalah, lebih lagi menyangkut masalah keagamaan.

Tugas pokok dan fungsi Penyuluh agama Islam sebagai juru dakwah/ da'i adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat" (KMA No.516 Tahun 2013). Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Apalagi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tantangan tugas penyuluh agama Islam sangat berat, karena dalam kenyataan kehidupan di tataran masyarakat mengalami perubahan pola hidup yang menonjol. Sebagai Penyuluh Agama Islam yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah (Kementerian Agama), ia mendapat tugas sebagai Penyuluh Agama Islam yang mempunyai peranan sangat strategis, karena diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama (Basit, 2014).

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 disebutkan bahwa tugas pokok Penyuluh Agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluhan agama Islam tersebut terdiri dari lima tahapan kegiatan yaitu:

- a. Tahap perencanaan penyuluhan
- b. Tahap pengorganisasian kegiatan penyuluhan
- c. Tahap pelaksanaan penyuluhan (termasuk pelayanan konsultasi agama dan pembangunan)
- d. Tahap pengawasan atau pemantauan penyuluhan
- e. Tahap evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan (Nurihsan, 2005).

Sejak semula penyuluh agama merupakan aparatur utama Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan. Bila mencontoh teladan kehidupan Rasulullah Muhammad saw dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat, maka Penyuluh Agama Islam bertindak menjadi social researcher (peneliti masyarakat), social educator dan community builder (Jaya, 2017).

Sebelum melaksanakan tugas penyuluhan agama seorang Penyuluh terlebih dahulu meneliti kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatannya untuk menyusun perencanaan penyuluhan. Selanjutnya dalam kegiatannya ia bertindak sebagai pendidik yang mencerdaskan masyarakat dan pembangun masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Dewasa ini, Penyuluh Agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh Agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh Agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam (Rohman & Nugraha, 2017).

Penyuluh agama Islam sebagai da'i mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting bagi masyarakat yaitu (Ilham, 2019):

1. Sebagai figur sentral yang berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam urusan agama dan kemasyarakatan serta kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.
2. Sebagai agen perubahan (agent of change) bagi masyarakat yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan maju dalam segala bidang kehidupan terutama menjadi social educator karena dari sektor pendidikan inilah menjadi titik tolak perubahan masyarakat dari yang negatif menjadi positif, dari yang pasif menjadi aktif atau dari yang telah baik menjadi lebih baik lagi.
3. Sebagai motivator pembangunan bagi masyarakat. Peranan ini sangat penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya saja, melainkan membangun segi rohaniah, mental spiritualnya dilaksanakan secara bersama-sama. Demi suksesnya pembangunan penyuluh agama Islam berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, berperan juga untuk ikut serta mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatifnya.
4. Sebagai fasilitator Kementerian Agama di mana ia ditugaskan untuk meningkatkan kualitas keberagamaan umat dan penyampai misi program pembangunan, terutama bidang keagamaan. Dalam lingkungan Kementerian Agama peranan penyuluh agama Islam sangatlah penting, di mana banyak persoalan yang dihadapi oleh umat Islam menjadi tugas penyuluh Agama untuk memberikan solusi, penerangan dan bimbingan. Sehingga penyuluh agama ia dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, agar dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peranan inilah yang sering memposisikan penyuluh agama sebagai makhluk yang dianggap multi talenta. Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan metode/teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Penyuluh agama Islam sebagai seorang muslim, tugas menyampaikan penyuluhan agama ini merupakan kewajiban setiap muslim, karenanya ia harus menyadari bahwa tugas suci ini harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Keberhasilan aktivitas penyuluhan tergantung pada rencana yang telah disusun oleh penyuluh, sebab dengan perencanaan yang baik penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan lebih terarah dan teratur rapi. Ia dituntut untuk mempersiapkan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, menguasai materi yang akan disampaikan, menguasai metode/teknik dan media yang akan digunakan, memahami problematika yang dihadapi oleh obyek penyuluhan untuk dicarikan jalan penyelesaiannya, dan mampu untuk memenajemen kegiatan penyuluhan agamanya dengan efektif dan efisien (Sariningsih, 2011).

Setiap Penyuluh Agama Islam sebagai aparatur negara didalam menjalankan tugasnya sebagai penyuluh dituntut harus mempunyai kelompok binaan, maka sebelum pelaksanaan penyuluhan harus mampu mengidentifikasi potensi wilayah/kelompok sasaran dan rencana kerja operasional bimbingan/penyuluhan agama dan pembangunan, menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan, menyusun materi penyuluhan serta mendiskusikan materi tersebut dengan sesama penyuluh agama, mengatur strategi, metode/ teknik, menyiapkan sarana dan prasana, mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, dan yang terakhir mengadakan pelaporan baik mingguan, bulanan, maupun tahunan. Oleh karena itu selain penyuluh agama memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai, baik penguasaan materi penyuluhan maupun metode/teknik penyampaian, ia juga mampu memutuskan dan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sehingga dapat berjalan sistematis, berhasil guna, berdaya guna dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan.

E. Metode Pembinaan Umat

Metode sebagai cara kerja dalam keseluruhan proses upaya pembinaan umat untuk mewujudkan Islam yang sebenarnya dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, diperlukan suatu rumusan cara yang bijaksana, untuk mengantarkan kepada tujuan yang akan dicapai. Secara umum metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam menjalankan tugasnya adalah dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bertukar pikiran (debat) dengan cara yang baik” (QS. An Nahl ayat 125).

Untuk melaksanakan essensi ini, manusia dibekali oleh Allah yang berupa akal, hati, lisan dan tangan. Potensi-potensi tersebut akan dapat berperan secara aktual. Jika potensi akal dapat berfungsi secara benar (*bil hikmah*), akhirnya potensi potensi kemanusiaan itu dapat menghasilkan metode pembinaan keumatan yakni metode *bil lisan* adalah suatu cara kerja dakwah yang lebih menunjuk kepada tata cara yang beroreintasi/mengikuti sifat dan potensi lisan dalam mengutarakan suatu cita-cita, pandangan dan pendapat tentang suatu hal. Metode bil lisan dalam penyuluhan agama Islam sering diwujudkan dalam bentuk ceramah, dialog, dan konsultasi.

1. Ceramah

Metode ceramah sebagai salah satu pengembangan dari fungsi informatif dan edukatif penyuluh agama Islam ia merupakan pendekatan lisan (*oral approach*) yang paling sering

digunakan adalah ceramah yakni penyampaian pesan/ materi dakwah secara lisan oleh tenaga penyuluh, sedangkan peran masyarakat sebagai penerima pesan, mendengar, memperhatikan dan mencatat informasi yang disampaikan penyuluh agama Islam. Didalam penggunaan metode ini, diperlukan penyampaian contoh-contoh kongkrit, sehingga tidak terkesan hanya wacana. Dengan harapan contoh yang disampaikan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi para peserta penyuluhan (Huriani et al., 2021).

Seorang penyuluh harus pintar mengatur waktu didalam menyampaikan materi, sehingga tidak terkesan searah dan otoriter. Dengan memperhatikan kegunaan, kebaikan dan kelemahan metode ceramah, penyuluh agama dapat merumuskan dan mempersiapkan ceramah secara efektif. Hal ini dilakukan apabila penyuluh mempunyai pemahaman yang baik tentang ceramah, antara lain dengan pemahaman tujuan ceramah, audien, penguasaan materi serta mengetahui situasi dan kondisi. Dalam pelaksanaan penyuluhan, ceramah merupakan metode yang dominan atau banyak dipakai oleh para penyuluh agama Islam, khususnya dalam pengajian/majlis ta'lim, sehingga metode ceramah ini telah sangat membudaya, seolah-olah hanya cara ini saja yang dapat dipakai, terutama dalam masyarakat pedesaan yang perlengkapan penyuluhannya sangat terbatas dan sederhana (Huriani et al., n.d.).

Maka untuk mengurangi adanya sifat monoton dan kejenuhan sasaran, seorang penyuluh dituntut agar mampu berinovasi dan berdialog dengan peserta, bahkan ditengah-tengah ceramahnya dapat diselipkan dengan cerita-cerita yang sudah populer dikalangan masyarakat maupun ceritera ketauladanan umat terdahulu, sebab sebaik-baik ceritera adalah ceritera yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kemudian agar lebih komunikatif dengan jamaah, cara ini bisa diselingi dengan humor sebagai penyegar suasana, dan dapat juga diselipkan nyanyian atau kidung jawa, yang ada relevansinya dengan materi penyuluhan, dengan harapan dapat menumbuhkan daya ingat audien.

2. Metode Dialog

Metode Dialog atau tanya jawab dalam pelaksanaan penyuluhan merupakan salah satu metode penyampaian dengan cara mendorong sasaran penyuluhan untuk menyatakan pendapat atau masalah yang dirasa belum dimengerti, dan penyuluh agama sebagai penjawabnya. Metode ini sebagai tanya jawab antara jamaah dan penyuluh agama, berguna untuk mengetahui respon jamaah, mengurangi kesalahfahaman, menjelaskan perbedaan pendapat dan menerangkan hal-hal yang belum dimengerti. Metode ini efektif apabila digunakan sebagai pemecahan suatu masalah yang belum jelas dalam suatu ceramah (Huriani et al., 2022).

Metode Tanya jawab digunakan setelah ceramah atau digabung dengan metode ceramah metode ini banyak dilakukan dalam acara ceramah dan dialog. Maka metode Tanya jawab tepat apabila dilaksanakan dalam suatu ruangan atau kelas, pada acara pengajian rutin dalam kelompok binaan penyuluh agama Islam (Hasan & Anies, 2005). Semakin banyak yang bertanya semakin hidup suasana, ini berarti ceramahnya atau masalah yang dibicarakan mendapat perhatian dari audien, sehingga audien tertarik untuk banyak mengetahui. Metode ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan introspeksi bagi penyuluh agama sampai dimana daya serap jamaah dan untuk mengetahui sejauhmana hasil ceramahnya. Dalam pelaksanaan, pertanyaan biasanya datang dari jamaah, maka jawaban atas pertanyaan tersebut ditujukan kepada seluruh jamaah. Tanya jawab yang dapat dinilai efektif sebagai metode penyuluhan apabila penyuluh dapat menjawab pertanyaan dari jamaahnya dengan dengan baik dan jelas, dapat menjadi solusi masalah, dan dapat menjadi tuntunan praktis bagi jamaah atau masyarakat yang menjadi sasarannya'

3. Metode Konsultasi

Metode Tanya jawab ini dapat dikembangkan menjadi metode konsultatif, yakni jamaah minta fatwa atau konsultasi kepada penyuluh tentang suatu masalah yang dihadapi, dengan harapan penyuluh dapat memberikan solusi dan alternatif pemecahan. Konsultasi bisa dilaksanakan pada saat diadakan pembinaan bersama-sama dengan jamaah yang lain (bersifat kelompok), dan bisa dilakukan secara sendiri-sendiri (perseorangan) (Barmawie & Humaira, 2018). Dalam pelaksanaan konsultasi ini penyuluh agama harus mau mendengarkan, mencatat dan mengidentifikasi masalah yang dikonsultasikan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Maka penyuluh agama harus menyiapkan blangko untuk konsultasi, baik kelompok ataupun perseorangan. Metode ini sebagai salah satu pengembangan dari fungsi konsultatif penyuluh Agama Islam.

4. Metode Diskusi

Diskusi sering sering dimaksudkan sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat, dan sebagainya) antara sejumlah orang secara. Metode diskusi membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran atau solusi terhadap masalah yang tengah terjadi. Penyuluhan agama dengan menggunakan metode diskusi dapat memberikan peluang peserta diskusi untuk ikut memberi sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah berkenaan dengan kegiatan penyuluhan maupun materi kegiatannya (Hidayat, 2020).

Melalui metode diskusi penyuluh dapat mengembangkan kualitas mental dan pengetahuan agama para peserta dan dapat memperluas pandangan tentang materi penyuluhan yang didiskusikan. Dengan menggunakan metode diskusi ini dapat menjadikan peserta terlatih menggunakan pendapat secara tepat dan benar tentang apa didiskusikan, dan mereka akan terlatih berpikir secara kreatif dan logis (analisis) dan objektif. Seorang penyuluh yang hendak menggunakan metode diskusi ini sebagai metode penyuluhan agamanya, maka sebelumnya harus: 1) Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang teknik-teknik debat/diskusi yang baik. 2) Menguasai materi dakwah dengan sedetail-detail mungkin dan sangat menunjang bila da'i (penyuluh) sangat mengerti dan memahami tentang ajaran-ajaran seta ilmu-ilmu tentang Islam. 3) Mengetahui kelebihan dan kelemahan musuh (Rohman & Nugraha, 2017).

Penyuluhan agama dengan menggunakan metode diskusi dapat memberikan peluang peserta diskusi untuk ikut member sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah dalam materi penyuluhan. Melalui metode diskusi da'i dapat mengembangkan kualitas mental dan pengetahuan agama para peserta dan dapat memperluas pandangan tentang materi dakwah yang didiskusikan. Dengan menggunakan metode diskusi ini dapat menjadikan peserta terlatih menggunakan pendapat secara tepat dan benar tentang materi dakwah yang didiskusikan, dan mereka akan terlatih berpikir secara kreatif dan logis (analisis) dan objektif. Manfaat diskusi tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas, sikap demokratis, kritis dan argumentatif serta keterampilan dalam hal memecahkan masalah (*problem solving*) (Jaya, 2017). Dalam diskusi menyangkut materi penyuluhan agama Islam dan pembangunan Penyuluh agama dapat bertindak sebagai Penyaji (narasumber) maupun Pembahas.

5. Metode pembinaan dengan dakwah bil hal

Metode bil hal adalah kegiatan-kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat. Dakwah ini dilakukan melalui perbuatannya nyata dalam rangka meningkatkan upaya-upaya: mencerdaskan kehidupan masyarakat, memperbaiki kehidupan ekonomi, meningkatkan kualitas kemampuan dalam menghadapi tantangan zaman, dan member arah orientasi yang mengintegrasikan iman dan takwa kepada Allah Swt dengan

kemampuan integritas sebagaibagian tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara (Basit, 2014).

Dakwah bil hal lebih menekankan sedikit bicara banyak kerja (amal nyata), oleh karenanya metode ini sangat kompleks dibanding dengan penggunaan metode lainnya, sebab melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam bidangnya, wawasan dan ketrampilan menterjemahkan ajaran Islam dalam bentuk kongkrit serta kemampuan memahami kebutuhan dan problema umat. Adapun cara kerja dakwah bil hal ini secara operasional sering dilakukan dengan cara melalui tindakan nyata untuk meningkatkan kualiatas hidup dan kesehteraan umat. Teknik operasionalnya dapat dilakukan, antara lain (Ichwan, 2008):

- a. Penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.
- b. Pemberian beberapa keterampilan agar dapat mengelola sumber daya alam yang tersedia.
- c. Penyediaan modal, sebagai sarana awal untuk memulai usaha.
- d. Pengaktifan/pendirian lembaga ekonomi masyarakat guna lebih meningkatkan ekonomi atau ketahanan ekonomi masyarakat (seperti Koperasi)
- e. Penyelenggaraan usaha kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat
- f. Peningkatan penggunaan media informasi dan komunikasi

BAB VIII Penyuluh Agama Perempuan dalam Moderasi Beragama

A. Interaksi Penyuluh Keagamaan dalam Kampanye Moderasi Beragama

Berdasarkan informasi dan pengamatan para penulis, pendukung adanya interaksi tersebut adalah ketertarikan peserta dalam sektor dakwah, mereka menyatakan adanya rasa ingin tahu untuk belajar dalam kegiatan atau *event* yang dilakukan oleh para pelaku dakwah. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang ingin melatih kemampuannya di bidang tersebut, karena mereka sudah mengenal pondasi dari masing-masing sektor, sehingga yang ingin mereka tambahkan adalah memperdalam *skill* dan menemukan inovasi baru dalam sektor tersebut. Ditambah kegiatan yang diadakan tidak dipungut biaya dan dilakukan secara intens, sehingga mereka tidak akan menyia-nyikan kesempatan tersebut. Ketika seseorang tertarik akan suatu hal, maka dengan sendirinya mencari tahu mengenai hal tersebut. Dalam pernyataan Mead mengenai interaksi sosial yang melibatkan aktor adalah proses saling mempengaruhi.

Hal ini bisa disebut sebagai proses pertukaran memberi dan menerima, artinya seorang individu yang berinteraksi memiliki proses saling menguntungkan satu sama lain. Itu karena dalam masing-masing sektor dakwah dijadikan sebagai ajang untuk belajar, dilakukan pada saat mengadakan *event*. Akibatnya berdampak pada terpengaruhnya minat untuk menelusuri kegiatan dakwah tersebut, masyarakat menjadi peserta kreatif tingkat pemula yang mencoba berpartisipasi dalam mengikuti sebuah pendampingan. Mereka memiliki visi dan misi sendiri ketika akan mengikuti acara tersebut, ada sebuah rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan sehingga membuahkin keinginan untuk di sampaikan lewat sebuah forum diskusi yang diadakan para aktivis majelis taklim. Seperti penuturan MF sebagai seorang penulis dan *content creator* perfilman dalam sebuah wawancara mengungkapkan ketertarikannya mengikuti isu moderasi beragama untuk produk-produk perfilman. Dia mengatakan, "Karena punya ambisi pengen jadi film maker, sangat tertarik banget sampai pengen banget bikin film seperti di bioskop, tujuannya karena banyak sekali orang yang berdakwah (menyampaikan pesan) dari film, contohnya ayat-ayat cinta itu berisi dakwah dan lainnya." (MF, wawancara 19 September 2022).

Sehingga selain untuk memenuhi keingintahuan di bidang dakwah, para profesional dan pemula dapat saling membantu, melengkapi dari sisi kekurangannya, maka obsesi anak muda untuk memenuhi karir dan impiannya bisa disalurkan melalui partisipasinya lewat sebuah forum *sharing*. Pada dasarnya kesempatan awal menjadi jalan terbuka bagi para aktivis majelis taklim pemula untuk menemukan solusi atas kekurangan mereka dalam menekuni tujuan atau pencapaiannya di industri kreatif.

Salah satunya dengan adanya beberapa keuntungan dalam sebuah forum sektor dakwah dengan diikuti para peserta, hal ini dapat berupa sarana *sharing* antar pelaku dakwah tentang *skill* tertentu yang harus mereka asah. Forum *sharing* diperuntukkan kepada para aktivis majelis taklim dan peserta berupa publikasi informasi, jadi didalamnya tidak terdapat batas informasi pribadi tetapi dapat dikonsumsi massal oleh para pelaku dakwah. Maka bertukar pikiran para peserta dilakukan antara individu dengan kelompok, kelompok disini merupakan sebuah forum yang telah disesuaikan dengan penyaringan dan penyeleksian informasi mana yang dapat dipahami pemula.

Melalui seorang aktivis majelis taklim profesional berpengalaman dan telah terjun terlebih dahulu, memudahkan mereka untuk berinteraksi langsung dan menjawab semua pertanyaan mereka. Pendidikan seorang profesional merupakan proses esensial menurut pandangan Mead karena aktor (individu) tidak menemukan jati diri dan belum menjadi anggota komunitas sesungguhnya hingga mereka mampu menanggapi diri mereka sendiri seperti yang dilakukan

komunitas terdahulu, sehingga perlu mengambil tindakan yang menginternalisasikan sikap bersama komunitas (dalam hal ini aktivis majelis taklim senior dan ustadz/ah).

Walaupun pertemuan tersebut hanya berdurasi singkat, tetapi mereka bisa merangkum seluruh informasi dari pembicara untuk mengembangkan karya mereka. Adapun dalam *event* atau kegiatan yang diselenggarakan bertahap dalam membahas suatu sektor, dimulai dari informasi dasar melalui pengenalan dari informan kemudian pengenalan masing-masing peserta, kemudian pembukaan dengan memperlihatkan hasil karya, selanjutnya penyampaian proses dari suatu karya tersebut diciptakan, dan di akhir acara biasanya mereka melakukan ajakan kembali untuk melakukan pertemuan berikutnya berupa teknik (praktek) kepada peserta, namun ada juga yang hanya memberikan kesimpulan saja dan juga pemberian alat dan bahan untuk dipraktikkan sendiri di rumah.

Seperti MF yang menyampaikan motivasinya yang ingin mencoba terus menghasilkan karya setelah berdiskusi dengan Narasumber. Narasumber memberikan solusi tentang pembuatan sebuah alus cerita yang baik dalam sebuah iklan moderasi beragama. Hal tersebut membuat MF sebagai penulis pemula memiliki ide lain untuk menghasilkan sebuah cerita hasil *recovery* (daur ulang) yang diberikan intrik khusus sehingga bisa difilmkan. Karena sebelumnya ia pernah membuat cerita tentang bertema religi yang membuatnya gagal dalam kompetisi, kini dirinya memiliki pemikiran lain mengenai karya baru yang diambil dari cerita lama tapi lebih *fresh* dan unik (Wawancara dengan MF tanggal 19 September 2022).

Komunikasi terjalin antara para aktivis majelis taklim dan peserta merupakan jenis interaksi langsung yang memberi informasi tanpa melalui perantara sehingga memunculkan tindakan. Dalam interaksi simbolik, tindakan sosial adalah tindakan dimana individu bertindak dengan orang lain dalam pikiran, dengan kata lain dalam melakukan tindakan seorang aktor (individu) mencoba menaksir perilakunya terhadap orang lain yang terlibat (Ritzer, 2014).

Pelatihan dilangsungkan sebagai bukti para aktivis majelis taklim untuk menghasilkan karya bukan hanya teori, teori hanya sebagai informasi dasar sedangkan praktek merupakan wujud dari tindakan. Peserta yang mengikuti moderasi beragama sebagai sebuah karya tulis, mereka akan membuat suatu cerita yang nanti mendapat penilaian atau tinjauan dari para aktivis majelis taklim, selanjutnya akan diseleksi untuk dijadikan karya dalam wujud perfilman, content video atau artikel untuk sebuah produk. Dari proses tersebut kita dapat mengetahui, alur jalannya pembuatan karya tidaklah mudah maka dengan adanya bantuan dari pelaku seni, motivasi pribadi, dan juga dorongan dari pihak-pihak terkait diharapkan dapat membantu melancarkan penyeluran minat dan bakat dari masing-masing peserta.

Oleh sebab itu, pembelajaran disajikan dengan memberikan informasi sekaligus praktek langsung sebagai akibat dari tindakan aktor (dalam hal ini para aktivis majelis taklim atau peserta). Karena sebuah teori hanya bentuk dari interaksi pemikiran sedangkan tindakan adalah sebagai aksi atas dasar pemikiran itu.

Interaksi yang dibagikan para aktivis majelis taklim dilakukan melalui sebuah simbol, berdasarkan pertunjukkan karya seni yang mereka lakukan, didalam pengenalannya para aktivis majelis taklim mengapresiasi hasil kerja keras mereka dalam industri kreatif dengan memamerkan karya yang telah diakui masyarakat. Hal ini akhirnya menambah rasa ketertarikan para pemula untuk mengakui keindahan dan hasil seni dari tangan para para aktivis majelis taklim.

Mereka yang tertarik di dunia kreatif mengaku pada awalnya melakukan kebiasaan kecil di sektor dakwah, sehingga lama kelamaan mereka tertarik menyalurkan seluruh *passion*-nya di bidang ini, seperti ungkapan GA salah seorang animator pemula yang ingin melakukan pembuatan karya melalui isu moderasi beragama. GA menyatakan, "Keinginan saya menyukai animasi

karena dari dulu suka gambar aja, awalnya sedikit tertarik kalau ada yang hubungan sama animasi-animasi gitu, akhirnya coba masuk ke bidang ini buat cari tahu bakat sendiri.” (GA, wawancara tanggal 16 September 2022).

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tidak hanya sebagai fasilitator yang menciptakan ruang dan tempat, tetapi juga berperan dalam mempersatukan GA dengan para profesional yang memberikan pelatihan dan inspirasi bagi dirinya dan orang lain. LP2M mempertemukan pemula dan profesional untuk dapat menggunakan akses yang tersedia bagi para aktivis majelis taklim dalam mempelajari informasi baru.

Ikatan antara para pelaku dakwah berawal dari cara mereka untuk memperluas jaringan sosial, yang demikian itu disadari bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari minat sama, rasa ketertarikan dan tujuan sama yakni penikmat industri kreatif maka tidak sulit untuk menemukan target masyarakat yang bersedia bergabung dengan para aktivis majelis taklim. Rasa keingintahuan yang kuat ini menjadikan salah satu alasan para aktivis majelis taklim memperkenalkan karyanya di berbagai sarana media atau lewat komunitas di masing-masing sektor dakwah.

Para penyuluh juga menjaring para aktivis majelis taklim memanfaatkan media sosial online sebagai cara promosi singkat memperkenalkan sektor mereka, seperti *instagram*, *twitter*, *facebook* yang digunakan untuk menampilkan karya dan *event-event* yang sedang diselenggarakan, setelah itu mereka mencantumkan kontak person seperti *line* atau nomer *whatsapp*, gunanya untuk melakukan pendaftaran peserta jika ada yang berminat mengikuti rangkaian kegiatan mereka atau juga bisa sebagai kolom bertanya secara pribadi dengan para aktivis majelis taklim, mengenai permasalahan mereka, inspirasi maupun bertukar pendapat. Selain lewat *online* mereka juga menjaring lewat media *offline* dengan berbagai caranya sendiri.

Dalam lingkungan sosial masyarakat setiap orang memiliki peran masing-masing, dalam lingkup industri kreatif para aktivis majelis taklim atau pelaku seni merupakan unit komunitas yang memiliki peran untuk menemukan bakat baru di dunia kreatif, para aktivis majelis taklim terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para pesertanya akan menanamkan suatu nilai jual yang mereka pamerkan dengan mengadakan lomba atau *event* untuk menarik perhatian para produsen baru. Terintegrasi dalam hal ini merupakan penyatuan minat peserta dari masyarakat dengan para aktivis majelis taklim, jadi para pemula dapat melebur menjadi satu dalam lingkungan industri ini. Cara tersebut dilakukan agar lahir para aktivis majelis taklim muda berbakat yang bisa menyalurkan kelebihan milik mereka, sekaligus para aktivis majelis taklim senior membantu bibit-bibit baru tersebut agar percaya diri dan mau menonjolkan karyanya.

Pengenalan wacana moderasi beragama pada para aktivis majelis taklim pemula dimulai ketika peserta mendaftarkan diri mereka lewat acara yang diselenggarakan para aktivis majelis taklim, kemudian mereka akan difasilitasi dengan pemberian alat pendukung selama proses pembelajaran. Mereka akan mengenal dasar penggunaan dulu. Menurut GA sebelum ia kenal cara menggambar dengan teknik tertentu, dirinya akan diberikan pengarahan oleh instruktur mengenai pola dasar dalam animasi lalu akan diarahkan pada penggambaran melalui media kanvas setelah itu baru lewat *design* grafik di komputer. Dari bentuk hubungan tersebut, terdapat sebuah proses interaksi lewat masukan pikiran dari cara-cara para aktivis majelis taklim memberikan pengarahan pada peserta, ini dilakukan supaya adanya kesinambungan antara jalan pemikiran dan ide yang saling terkait satu sama lain, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sedangkan, dalam bentuk proses asosiatif bentuk-bentuk interaksi sosial atas dasar bahwa segala macam bentuk interaksi tersebut dapat dikembalikan dengan perolehan kerja sama. Oleh

sebab itu, sebagian aktivis majelis taklim tak sulit mencari bakat baru karena telah bekerja sama dengan pihak lain untuk menyalurkan bakatnya supaya mau maju, kerjasama dengan tempat khusus membuat mereka bisa berkomunikasi langsung dengan peserta baru yang memiliki keinginan kuat untuk menonjolkan bakatnya.

Dari hasil yang telah diungkap RL maka dapat terlihat, bahwa interaksi yang dimulai berawal dari hasil afiliasi dan kerja sama sebelumnya. Sebagai salah satu memperoleh partisipasi aktif, mereka memiliki beberapa relasi yang sudah terjun di bidang serupa. Sehingga ketika mereka mengadakan kegiatan, para para aktivis majelis taklim ini tinggal mempromosikan acara-acara pelatihan lewat sanggar-sanggar yang sudah mengenal mereka (Wawancara dengan RL, 16 September 2022).

Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan mengenai beberapa cara para aktivis majelis taklim dalam menjaring orang-orang berbakat, yaitu dengan aktivitas di media sosial yang dapat diikuti para peserta, pendekatan yang dilakukan sebelum peserta ikut terjun langsung dalam kegiatan para aktivis majelis taklim, hal tersebut dilakukan agar mengarahkan mereka ke lingkungan sektor dakwah. Melakukan *touring* atau kompetisi antar daerah tertentu, dimaksudkan agar para aktivis majelis taklim mengetahui tingkatan bakat dari masing-masing peserta sehingga nantinya mereka akan dilatih sesuai dengan kemampuan yang sudah dikuasai, berbeda dengan kegiatan seminar dilakukan untuk memperkenalkan *basic* pada pemula, kompetisi lebih masuk ke tahap perdalam *skill* masing-masing para aktivis majelis taklim yang telah terjun lama dan memahami bentuk dasar. Cara selanjutnya adalah mempererat bentuk kerja sama sebelumnya, artinya mereka memang sudah mengenal satu sama lain dan membentuk sebuah aliansi sehingga ketika mengadakan kegiatan maka para aktivis majelis taklim tidak perlu mempromosikannya lagi karena telah memiliki *audience* langganannya sendiri.

B. Penyampaian dan Sosialisasi yang Baik

Sifat terbuka yang terjalin antara para pelaku dakwah membuat mereka membuka diri dalam hal sosialisasi dan pengenalan di lingkungan masyarakat. Sosialisasi langsung kepada masyarakat lewat promosi media sosial dan pameran dalam menjalin hubungan dengan banyak orang memberikan efek positif atas pesan yang disampaikan, berdasarkan penyampaian informasi dari masing-masing sub sektor mereka memiliki cara sendiri untuk menyampaikan makna lewat karyanya. Proses sosialisasi dilakukan oleh para aktivis majelis taklim atau peserta baik secara sadar atau tidak secara sadar, biasanya orang-orang yang memiliki kewibawaan melakukan sosialisasi dengan tujuan tercapainya kedisiplinan pihak yang disosialisasi.

Pada perannya seorang para aktivis majelis taklim memang terbuka tanpa membatasi diri mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat awam, sosialisasi terjadi khususnya kepada para peserta sebagai para aktivis majelis taklim pemula. Keterbukaan informasi menjadi kelebihan yang dimiliki para aktivis majelis taklim dalam bersosialisasi sehingga ketika dilakukan secara terus menerus akan mendapatkan jalinan kuat dalam lingkungannya.

Proses jalinan sosialisasi tersebut menarik peserta (aktivis majelis taklim pemula) untuk dapat mengenal lingkungannya dengan cara bergaul dalam kelompok, dimulai dari tahap persiapan para pemula untuk belajar, lalu tahap meniru pemula dari para aktivis majelis taklim profesional tentang cara mereka mengolah suatu karya kemudian tahap bertindak dengan melakukan praktek langsung setelah pengolahan informasi.

Dari pandangan George Herbert Mead, individu harus mampu mencapai keadaan di luar dirinya sendiri, sehingga untuk berbuat demikian individu pada dasarnya harus menempatkan dirinya sendiri dalam bidang pengalaman yang sama dengan orang lain. Tiap orang adalah bagian

penting dari situasi yang dialami bersama dan tiap orang harus memerhatikan diri sendiri agar mampu bertindak rasional dalam situasi tertentu. Dalam tindak rasional ini mereka mencoba memeriksa diri sendiri secara impersonal, obyektif, dan tanpa emosi. Tetapi, orang tak dapat mengalami diri sendiri secara langsung, mereka hanya dapat melakukannya secara tak langsung melalui penempatan diri mereka sendiri dari sudut pandang orang lain itu. Dari sudut pandang demikian orang memandang dirinya sendiri dapat menjadi individu khusus atau menjadi kelompok sosial sebagai satu kesatuan. Inilah konsep diri (*self*) yang dimaksud Mead. (Mead, 1934)

Seorang aktivis majelis taklim harus bisa mengakrabkan diri dengan cepat dalam menjalin sosialisasi dengan peserta. Hal ini dilakukan agar penyampaiannya dapat diterima secara jelas, rinci, dan terpapar langsung oleh pelatih. Upaya pendekatan ini mereka lakukan agar menghasilkan rasa emosional yang terbangun diantara pelaku dakwah sehingga pada akhirnya mendapatkan respon yang baik. Sosialisasi yang dibangun dengan cara mereka membagikan pengalaman dan ketertarikan dalam sektor bidang sama. Hal tersebut diungkap SZ sebagai seorang para aktivis majelis taklim yang berminat pada *fashion*:

“ Sekarang lewat pelatihan ini, masyarakat udah terbuka tentang *fashion* jadi kita nggak terlalu susah untuk memberitahu lagi, mungkin cara mempromosikan acara kita sendiri aja dan kita cari anak-anaknya lewat media sosial karena media sosial luas banget dan menjangkau semuanya, terus kita mencoba untuk menggaet anak muda, ayo kita bisa ini ada inovasi baru dan lain-lain jadi, kita pertama dari media sosial menggaet yang kalangan muda dan mencoba menggaet dari kalangan profesional yaitu apresiator dari karya itu sendiri, jadi kita dapet dari kalangan awamnya dan dari kalangan profesionalnya.” (SZ, wawancara 19 September 2022).

Bentuk sosialisasi yang disampaikan yaitu dengan penyaluran bakat melalui seminar atau pelatihan, dalam kegiatan tersebut para aktivis majelis taklim memberikan ceritanya mengenai pengalaman mereka dalam menciptakan suatu karya, dimulai dari awal mereka merintis bakat itu sampai adanya pengakuan dari masyarakat tentang produk yang dihasilkan, semua itu membutuhkan kesabaran dan perjuangan oleh sebab itu para profesional seringkali memberika motivasi dalam pelatihan agar *audience* dapat terdorong kemauannya dalam berkarya tanpa takut gagal.

C. Jalinan Kerjasama

Adanya media ruang kreatif berpengaruh besar terhadap hubungan yang terjadi antara individu-individu pelaku dakwah dengan masyarakat, dalam hal ini muncul adanya bentuk asosiatif dalam bentuk kerja sama (*cooperation*). Kerja sama dapat terjadi karena di dorong oleh kesamaan tujuan atau manfaat yang akan diperoleh dalam sebuah hubungan. Charles H. Cooley memberikan gambaran tentang kerja sama dalam kehidupan sosial, bahwa kerja sama timbul jika orang menyadari mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan ini melalui kerja sama. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama merupakan fakta-fakta penting dalam informasi yang berguna. Adapun proses kerja sama yang terkait antar sesama pelaku dakwah menjadikan kegiatan-kegiatan kreativitas menjadi lebih aktif. Hal ini terjadi di beberapa sub sektor yang ada, oleh karenanya muncullah ide yang menghasilkan penciptaan inovasi baru, seperti gagasan yang sebelumnya tidak ada ataupun dalam pembuatan kolaborasi penciptaan suatu karya.

Bentuk kerja sama para aktivis majelis taklim ini dapat dikategorikan sebagai suatu kesatuan yang saling menguntungkan satu sama lain, interaksi sesama anggota sub sektor dakwah terjalin baik, dan ditempuh dengan sikap *cooperative* (kerjasama) dan bersama-sama dalam menyikapi masalah. Kerja sama yang ada adalah dengan melakukan beberapa kegiatan keterlibatan langsung baik itu dalam pembuatan karya, seperti kesenian, *craft*, musik, fotografi, dan lain sebagainya yang tentunya karya-karya tersebut masih dapat dilakukan ketertarikan peserta dalam mengelola bakatnya dalam rangka moderasi beragama, pada akhirnya. Hubungan dengan sesama para aktivis majelis taklim juga berjalan dengan baik, saling mengenal, komunikasi aktif, dan melakukan kolaborasi.

Kerja sama timbul antar para pelaku dakwah yang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan karena kesadaran akan tujuan sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam hubungan kerja sama.

Lebih jelasnya hubungan jalinan kerjasama antar para aktivis majelis taklim dan peserta dari masyarakat merupakan proses pembelajaran dan memperdalam *skill* di sektor tersebut. Dengan bekal pengetahuan dasar mengenai sub sektor tertentu serta keterampilan dalam membuat karya sendiri, para peserta dapat berbaur dengan para para aktivis majelis taklim dan menjadi landasan adaptasi yang dilakukan individu dalam mengikuti kegiatan agar menjadi lebih mudah dan cepat menerima informasi bidang kreatif tersebut. Kerja sama tersebut dapat berbentuk sebuah koalisi, yaitu kerja sama yang terjalin dengan menyatukan kombinasi antara pelaku dakwah dan peserta dalam mempunyai tujuan yang sama sehingga memungkinkan adanya kolaborasi. Terlepas dari apakah terdapat akibat-akibat positif atau negatif, kerja sama sebagai salah satu bentuk interaksi sosial merupakan gejala universal yang ada pada masyarakat di mana pun juga.

D. Sarana Pendukung

Selain itu, faktor lainnya adalah tersedianya media penunjang yang digunakan sebagai sarana pertemuan para aktivis majelis taklim dan peserta seperti aula auditorium yang cukup luas biasanya digunakan untuk tabligh akbar, lalu ruang kelas untuk pendalaman kajian, perpustakaan sebagai tempat mencari ide dari sumber dokumentasi, studio dari masing-masing sub sektor. Serta keuntungan lain ketika belajar di pesantren disediakan tempat *amfiteather* yang menghadap langsung pada ruang terbuka dengan area nyaman. Tidak hanya terbatas itu, terdapat beberapa spot untuk berdiskusi dan belajar di beberapa titik sehingga setiap orang tidak jenuh karena bisa berganti-ganti tempat.

Dari berbagai aktivitas kreatif digulirkan di berbagai tempat, baik oleh pemerintah maupun oleh kaum intelektual. Publikasi di media massa dan di dunia maya semakin intensif, komunitas-komunitas moderasi beragama semakin tumbuh dan mulai saling terhubung. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pihak perguruan tinggi menyediakan diri sebagai milik umum, yang sedia memberi layanan untuk masyarakat.

Dengan disediakan sarana yang beraneka ragam dan segala kegiatan, membantu para peserta menyelesaikan masalah mereka dan mencari ide, daripada hanya dilakukan di rumah atau ruang publik lain. Disini fasilitas masjid boleh dipakai secara gratis asal melalui prosedur manajemen terlebih dahulu.

Menurut LT, selaku pengelola layanan informasi Pemerintah Kab. Bandung menegaskan, sebagai lembaga pemerintah mereka membantu berjalannya segala aktivitas positif yang

berkaitan dengan moderasi beragama. Disini mereka dapat berlatih dan belajar dengan bebas tidak terbatas atau terkendala tempat. Karena berbagai sektor dakwah terkumpul ketika ada pelatihan atau event tentang sebuah sektor tertentu, misalnya fotografi seseorang bisa langsung belajar dan praktek, tidak perlu khawatir tentang biaya maupun alat, pemerintah berusaha memberi dukungan berupa peminjaman alat atau tempat secara cuma-cuma. Jika seseorang masih awam dan belum ahli, Dinas akan mengenalkan mereka kepada seseorang yang profesional sehingga dia bisa mengobrol (*sharing*) dengan komunitas kreatif yang ada di Kantor Dinas sekaligus praktek dengan alat dan sarana yang tersedia (Wawancara dengan TL, pegawai Dinas Kab. Bandung, 19 September 2022).

Dari kemudahan akses tersebut membuat para para aktivis majelis taklim menjadi dapat mengekspresikan karya dan kesan mereka terhadap moderasi beragama. Disini kegiatan dan pembelajaran dilakukan bersama-sama sehingga mereka diberi pengarahan dan petunjuk dalam mengasah kemampuannya, berdasarkan observasi para pelaku moderasi beragama ini berinteraksi dengan sesamanya dengan melakukan pembelajaran langsung, juga berhubungan untuk menjalin jaringan pertemanan.

Melihat potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung yang masih terus dikembangkan, melalui pengabdian perguruan tinggi ini sebagai sarana sudah cukup untuk menampung berbagai pengembangan diri dari bidang moderasi beragama. Maka dari itu perhatian perguruan tinggi ini diperlukan untuk menyatukan para penyuluh yang saling berinteraksi dan menghasilkan kolaborasi, inovasi, dan kreasi dalam karya dan produk masyarakat.

BAB IX Pendampingan Penyuluh Agama Perempuan di Bandung Raya

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena teror bom dan penembakan yang terjadi antara tahun 2018-2021 menandakan bahwa kekerasan ekstremisme mengarah kepada terorisme di Indonesia. Masa pandemi Covid-19 yang dihadapi masyarakat Indonesia, tidak serta merta menurunkan potensi ancaman ekstremisme kekerasan. Menurut temuan The Habibi Center, dalam konteks ini ancaman dari radikalisme dan ekstremisme berkekerasan tetap berlangsung di Indonesia. Kelompok teroris mengeksploitasi krisis sosial-ekonomi yang dipicu oleh pandemi dengan menyebarkan narasi bahwa pandemi ini adalah azab Tuhan. Mereka juga membangun narasi bahwa pandemi merupakan waktu yang tepat untuk melakukan serangan terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Kepemimpinan ISIS di level internasional juga diketahui telah berulang kali menyerukan kepada para pendukungnya untuk melakukan serangan dengan memanfaatkan kesibukan pemerintah dalam menangani pandemik (Rasyid et al., 2021).

Pentingnya moderasi beragama sangat disadari oleh pemerintah dalam mengelola iklim bermasyarakat di Indonesia yang plural, dengan begitu banyak serta memiliki banyak perbedaan dan keberagaman, dari suku, etnis, agama, dan budaya. Kemajemukan ini merupakan kunci pemicu konflik atas nama perbedaan yang sangat mudah dipantik menjadi konflik berbasis kekerasan, termasuk mengarahkan pemikiran radikalisme ke arah ekstremisme kekerasan. Misalnya, mengenai aksi teror bom bunuh diri di Makassar (28/3/2021) dan serangan penembakan di Mabes Polri yang dilakukan seorang perempuan (31/3/2021) (Simanjuntak, 2021). Karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) meminta organisasi keagamaan di Indonesia meningkatkan moderasi beragama yang mendukung persatuan di Tanah Air serta memiliki prinsip anti-kekerasan (Putra, 2021). Penanganan radikalisme dan ekstrimisme kekerasan dapat dilakukan melalui pelaksanaan moderasi beragama. Ia meletakkan dasar pemikiran dan cara pandang melihat perbedaan agama secara bersama dengan cara yang baik dan adil untuk mencapai kebaikan bersama dalam segi kehidupan.

Selain berbagai temuan data di atas, penelitian ini mencermati bahwa Bandung Raya dan Kab/Kota sekitarnya memiliki bahaya laten pergerakan kelompok-kelompok dengan kecenderungan pada ekstrimisme kekerasan, bahkan terorisme. Statemen ini bisa dipahami dari beberapa temuan berikut: 1) Jawa Barat berhadapan dengan angka pelaku terror tertinggi, dari 249 orang yang tertangkap hingga akhir oktober 2019, terdapat 69 orang ditangkap di Jawa Barat; 2) Jawa Barat berhadapan dengan 200 orang deportasi ISIS, sejak 2017; Salah satu kota asalnya adalah Bandung (Lazuardi, 2016); 3) Jawa Barat berhadapan dengan tokoh teroris ISIS, yakni Aman Abdurahman yang berasal dari Sumedang dan melakukan pergerakan dari Sumedang, Bogor, Bekasi, Depok, Cianjur hingga Ciamis. Kasus pertama yang menjeratnya adalah Bom Cimanggis yang dilakukan oleh anak buahnya; diketahui sering merekrut sesama orang Sunda (Dalimunthe, 2018).

Untuk mengurai proses pergerakan laten di atas, setidaknya terdapat kasus sebagai gambaran bahwa upaya-upaya binadamai berhadapan dengan potensi intoleransi dan kekerasan yang bergerak secara mandiri dan terorganisir di antara masyarakat di Jawa Barat (Hakim et al., 2018). Kasus Asep Sofyan menunjukkan bahwa seseorang yang pernah aktif di NII, berpotensi bergabung dengan teroris. Asep (kelahiran Bandung, 3 Oktober 1980) sangat tertarik kajian Islam pada 2009. Ketika itu, dia adalah santri Pondok Pesantren Darul Tauhid di Geger Kalong Girang,

Bandung milik Abdullah Gymnastiar selama kurang lebih setahun. Pada 2011, dia memutuskan bergabung dengan NII atas ajakan Rudi dari Sumedang. Pada 2012, Asep mengajak adik kandungnya, Riki untuk bergabung dengan pengajian Rudi. Selain aktif pengajian NII, Asep juga mengikuti pengajian kelompok ANNAS (Aliansi Nasional Anti Syiah) Indonesia di Masjid Al-Fajr, Bandung, Jawa Barat. Asep keluar dari NII karena ada salah pemahaman tentang tauhid. Pada akhir 2015, dengan hadirnya ISIS, Asep bergabung dengan Jamaah Ansharu Daulah (JAD) Bandung untuk mendukung ISIS; akhirnya sumpah setia kepada Abu Bakar Al-Bagdadi.

Selanjutnya, Asep mengikuti jaringan Soleh Abdurahman atau Kang Soleh dan rutin mengikuti pengajian tauhid di rumahnya, di Jalan Jamika, Pasar Burung, Bandung, sekitar satu tahun. Namun pengajian tersebut bubar karena Kang Soleh ditangkap pada awal 2017 karena terlibat kasus teror bom di Cicendo, Bandung. Selama bergabung JAD, Asep mendengar tentang rencana rumah singgah dari hasil rapat di Cimahi pada Maret 2017. Rumah Singgah itu menjadi penampungan bagi, menurut mereka, para *umahât* (istri-istri dari para suami yang ditangkap polisi 'thogut', [penguasa zalim]). Rumah singgah itu adalah rumah Kang Soleh yang dijual senilai Rp. 130 juta dan dibayar patungan oleh anggota JAD; Asep berperan sebagai bendahara dengan rekening BRI atas namanya.¹

Uraian berbagai temuan di atas untuk menegaskan bahwa di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya dan Kab/Kota sekitarnya, memiliki pergerakan laten terorisme yang mampu mempengaruhi masyarakat yang cenderung rentan pada paparan intoleransi, terutama memapar perempuan dengan berbagai pertemuan dan kajian keagamaan, baik secara online ataupun offline. Penguatan pesan-pesan intoleransi akan sangat mempengaruhi perempuan, di mana perempuan sangat mungkin terpapar ataupun menjadi korban (*gender-based violence*), sebab gerakan ekstrimisme cenderung melakukan viktimisasi pada perempuan karena dianggap *second class* yang mudah dijadikan instrumen karena patuh, a-politis, dan loyal.

Selain dari alasan di atas, penelitian ini berargumen bahwa perempuan adalah sasaran paparan terorisme, sekaligus korban. Statemen ini sangat beralasan, karena perkembangan terakhir mengemukakan bahwa 13 perempuan dihukum karena terorisme (CSAVE); perempuan korban bom teroris di Indonesia, hidup dalam kondisi disabilitas, trauma, dan kehilangan pasangan (Dzulfaroh, 2021); dari 39 istri-istri mantan teroris yang didampingi, sebagian besar bersikeras pada ideologi dari suami sebagai bentuk kepatuhan, serta cenderung menyekolahkan anak pada pesantren asal ayahnya (PRIK-UI); terdapat 78% deportan anggota ISIS (114) adalah perempuan dan anak, 151 tersebar di 12 propinsi, dan 52 keluarga deportan (suami, istri dan anak) terlibat "jihad" ke Syria (Kemensos); banyak buruh Migran Perempuan direkrut melalui media sosial dan terjebak dalam pengajian radikal di dunia maya.

Perempuan rentan terpapar sekaligus menjadi korban intoleransi. Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dan Politisasi Agama 2017 Wahid Foundation

¹ Jaringan di Bandung tersebut telah melakukan berbagai aksi teror: Pada 24 Mei 2017, terjadi bom bunuh diri oleh dua jamaah JAD Bandung bernama Sukri dan Ichwan Nurul Salam di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bom tersebut menewaskan tiga anggota polisi dan melukai beberapa masyarakat. Sebelumnya, pada 27 Februari 2017, salah satu anggota JAD Bandung, Yayat Cahdiyati (napiter) merencanakan bom bunuh diri di kantor Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung dengan bom panci; akhirnya meledak sebelum diledakkan. Pada 19 Mei 2017, sebuah pengajian diselenggarakan di Masjid As-Sunah, Bandung, salah satu ajarannya bahwa bentuk jihad bisa ditempuh dengan bom bunuh diri (*istisyahadah*). Jihad bunuh diri bisa dilakukan dengan cara menikamkan senjata tajam, menembakkan senjata api, atau meledakkan diri dengan sasaran utama polisi. Menurut Asep, pengajian itu sangat menarik dan dia termotivasi untuk melakukan jihad dengan cara hijrah ke Suriah untuk bergabung ISIS. Sebagaimana diketahui, pelaku bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur Sukri dan Ichwan Nurul Salam ikut dalam pengajian tersebut.

mencatat 213 peristiwa intoleransi sepanjang 2017. Terdapat 17 kasus intoleransi yang menasar perempuan dan 10 kasus menasar anak perempuan; disebabkan identitas gendernya dan menjadikan mereka sebagai korban ganda (*double victim*).

Walaupun kenyataan di atas menyatakan bahwa perempuan sebagai korban yang paling terkena dari *Violent Extremism*, sebetulnya kajian-kajian banyak menunjukkan bahwa kaum perempuan itu pulalah yang sangat berpotensi dalam meredakan laju ekstremisme di masyarakat, karena: 1) Perempuan dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan respons terhadap kekerasan dan terorisme, dan menentang serta mendelegitimasi narasi ekstremis (Chowdhury Fink et al., 2016); 2) Perempuan bisa menjadi agen perubahan yang kuat, dan bahkan dapat memainkan peran penting dalam mendeteksi tanda-tanda awal radikalisasi dan mengintervensi sebelum individu menjadi orang ekstrem (Grossman, 2018); 3) Memahami beragam peran perempuan ini sangat penting untuk mengembangkan upaya yang lebih bernuansa dan bertarget untuk melawan ekstremisme kekerasan dan mencegah terorisme (Szmania & Fincher, 2017); 4) Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB mencatat, perempuan secara tidak proporsional dipengaruhi oleh kekerasan selama konflik, dan di banyak tempat memainkan peran penting dalam upaya untuk mencegah dan mengurangi konflik dan kekerasan, dan membangun kembali ketahanan masyarakat yang terkena dampak (Bouvier, 2016).

Oleh karena itu, pelibatan perempuan dalam kampanye anti kekerasan ekstremisme (P/CVE) ini sangat penting, dengan beberapa pertimbangan yang ditemukan dari penelusuran literatur, di antaranya: 1) Perempuan bisa menjadi agen perubahan yang kuat; 2) Perempuan memainkan peran penting baik dalam mendeteksi tanda-tanda awal radikalisasi dan intervensi sebelum individu menjadi seorang ekstremis; 3) Perempuan memainkan sejumlah peran yang berbeda dalam pencegahan ekstremisme kekerasan dan tindakannya; 4) Perempuan mendukung pengembangan komitmen keluarga pada CVE; 5) Perempuan memberdayakan perempuan, terutama kaum ibu, sebagai protagonis pencegahan karena: Kaum ibu sangat baik ditempatkan untuk mengidentifikasi, memprediksi dan merespons potensi kerentanan terhadap VE; Para ibu menawarkan narasi balik (*counter narratives*) yang signifikan; Kaum ibu dapat memanusiakan (*humanize*) dampak terorisme.

Penyuluh agama perempuan adalah para pegawai dan relawan di Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membimbing keagamaan di setiap komunitas perempuan setingkat kecamatan. Dengan demikian, keberadaan dan fungsinya mempengaruhi akar penyangga masyarakat; yaitu keluarga (Daeyati, Wawancara, 2021). Maka pelibatan perempuan dalam PVE berbasis ketahanan keluarga niscaya dilakukan, karena yang paling memahami problematika perempuan adalah perempuan sendiri. Di sinilah pentingnya peningkatan pengetahuan PVE dan peningkatan keterampilan pembelajaran interaktif bagi para fasilitator komunitas perempuan, khususnya mengenai moderasi beragama.

Fenomena sebagaimana digambarkan di atas adalah argumen yang menyatakan pentingnya dilakukan kajian kritis dari fenomena tersebut. Berdasarkan latar di atas, maka dilakukan penelitian dengan fokus kepada "Konsepsi dan Implementasi Moderasi Beragama di Kalangan Perempuan (Tinjauan Penyuluh Agama Perempuan di Pokjaluh Bandung Raya)". Penelitian ini dilakukan dari sudut pandang kajian ilmu agama-agama (*religious studies*) dengan pendekatan sosiologi pengetahuan dan *women studies* secara interdisipliner sehingga diharapkan diperoleh gambaran utuh dari berbagai perspektif keilmuan mengenai fenomena tersebut.

Kajian tentang potensi dan partisipasi perempuan untuk menghadapi potensi-potensi intoleransi, kekerasan ekstrimisme, dan terorisme untuk membangun perdamaian di masyarakat menjadi perhatian banyak pihak, baik di dunia internasional ataupun dalam skala nasional. Sejauh

penelusuran literature terdahulu dalam penelitian ini, dapat ditemukan penelitian yang relevan, yaitu: (1) Perempuan bisa menjadi agen perubahan yang kuat (Bertini & Ceretti, 2020); (2) Perempuan memainkan peran penting baik dalam mendeteksi tanda-tanda awal radikalisasi dan intervensi sebelum individu menjadi seorang ekstremis (Windsor, 2020); (3) Perempuan memainkan sejumlah peran yang berbeda dalam pencegahan ekstremisme kekerasan dan tindakannya (Windsor, 2020); (4) Perempuan mendukung pengembangan komitmen keluarga pada CVE (Gerspacher et al., 2020); (5) Perempuan memberdayakan perempuan, terutama kaum ibu, sebagai protagonis pencegahan karena (Trygged, 2020): Kaum ibu sangat baik ditempatkan untuk mengidentifikasi, memprediksi dan merespons potensi kerentanan terhadap VE (Kruglanski & Bertelsen, 2020); Para ibu menawarkan narasi balik (*counter narratives*) yang signifikan (Kropiunigg, 2020); Kaum ibu dapat memanusiakan (*humanize*) dampak terorisme (Qureshi, 2020).

Selain dari penelitian di atas, dalam skala nasional ditemukan penelitian yang relevan dengan dua kategori, yaitu:

Pertama. Dokumen terpublikasi dari kalangan Kementerian Agama. Buku “Moderasi Beragama” yang diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (2019). Buku ini menjadi pedoman moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama RI. Buku ini bertujuan untuk menjelaskan apa (*what*), mengapa (*why*), dan bagaimana (*how*) terkait moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Mengapa ia penting? Dan bagaimana strategi mengimplementasikannya? Ada tiga bagian utama untuk menjawab tiga pertanyaan di atas, yakni: (1) Kajian Konseptual Moderasi Beragama; (b) Pengalaman Empirik Moderasi Beragama; serta (3) Strategi Penguatan dan Implementasi Moderasi Beragama. Buku tersebut berkaitan dengan diterbitkannya Majalah Bulanan “Sejahtera” yang diterbitkan oleh Subbag Informasi & Humas Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Pada terbitan Edisi I / Tahun V / Januari - Maret 2019, majalah ini banyak membahas tentang moderasi beragama. Kedua buku terbitan Kemenag tersebut berdasarkan tema besar yang diangkat oleh Kementerian Agama di tahun 2019 tentang “Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat” dengan menitikberatkan pada pemahaman dan pengembangan pola pemikiran Moderasi Agama. Tema ini berdasarkan munculnya persoalan konflik komunal yang berbau agama di Indonesia. Selain dua buku di atas, terdapat hasil penelitian dari Agus Akhmadi dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya yang dipublikasikan dengan judul “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia: *Religious Moderation In Indonesia’s Diversity*”, Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13, no. 2, Februari - Maret 2019, hal. 45-55.

Kedua. Dokumen terpublikasi tentang perempuan, penyuluh agama, dan moderasi beragama yang ditulis dari selain kalangan Kementerian Agama, di antaranya:

(a) Hasil penelitian dari Moch Fakhruroji yang diterbitkan dengan judul “Media Sosial dan Moderasi Beragama: Pembinaan Penyuluh Agama Islam dalam Memanfaatkan Media Sosial” (Bandung: Mimbar Pustaka & Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap pengguna internet dapat menemukan konten apapun di media sosial sepanjang ada pengguna yang melakukan posting—tentu saja setelah melalui moderasi oleh pihak platform itu sendiri. Bagi para pelaku dakwah, khususnya penyuluh agama, hal ini memberikan peluang dan tantangan sekaligus. Di satu sisi internet dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan wajah Islam sesuai dengan yang diharapkan namun di sisi lain popularitas internet sebagai media populer telah berakibat pada maraknya beragam jenis informasi keagamaan yang terkadang tidak sesuai dengan karakteristik Islam di Indonesia dengan konteks negara yang plural dan multikultural (Fakhruroji, 2020).

(b) Hasil penelitian dari Luh Riniti Rahayu dan Putu Surya Wedra Lesmana yang dipublikasikan dengan judul “Potensi Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia” Jurnal Pustaka, Vol XX, No. 1, Februari 2020, hal. 31-37. Penelitian ini menyatakan bahwa sejak berlakunya Otonomi Daerah di Indonesia, intoleransi terus meningkat diberbagai daerah, intoleransi ini mengancam kehidupan sosial dan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Bila hal ini terus dibiarkan berkembang maka, akan memicu perpecahan bangsa serta mengancam keberadaan NKRI. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha guna meredam intoleransi dan memelihara kerukunan antar enam agama yang diakui Negara. Salah satunya adalah dengan cara mewujudkan moderasi beragama. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini menemukan bahwa perempuan dari berbagai agama sangat potensial dalam menjaga harmoni dan menjaga kerukunan antara umat beragama, namun potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai saran, perlunya meningkatkan peran dan melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan implementasi moderasi beragama di Indonesia (Rahayu & Lesmana, 2020).

(c) Penelitian dari M. Taufik Hidayatulloh yang dipublikasikan dengan judul “Dimensi Religiusitas Masyarakat: Sebuah Bukti Dedikasi Penyuluh Agama di Kota Tangerang Selatan”, Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Volume 11, No. 1, Januari-Juni 2020. Kajian ini menyimpulkan, sebagai agen dari pergeseran sosial menuju kehidupan yang lebih religius, bahwa sang penyuluh agama. Pada tahun 2019, dengan dukungan 10 dukun agama Islam non PNS dari Banten, studi eksplorasi di Tangerang Selatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang peran yang dimainkan dan seperti apa status agama yang didirikan sebagai hasil dari nasehat agama. Hasilnya menunjukkan penggunaan posisi informan untuk sektor produksi yang subur. Sedikit berbeda dengan bidang pekerjaan keagamaan yang lebih banyak dijumpai dengan pendekatan posisi pendidikan. Religiusitas yang diantisipasi adalah dimensi ritus dan keyakinan beragama, karena penyuluh agama sebagai nara sumber merupakan materi inti dari semua peminatannya (Hidayatulloh, 2020).

Studi kasus dalam buku ini berbasis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang berdasarkan karakteristik kajian masalah penelitian sehingga dapat secara langsung diamati (di observasi). Melalui metode ini, peristiwa yang diamati dan informasi dari sumber-sumber terpilih bisa dikaji dengan teknik pengumpulan data yang beragam, yaitu pengumpulan data secara empiris (langsung dari lapangan) dan kajian literatur yang digunakan oleh sumber-sumber terpilih melalui cara *Focus Group Discussions*. Penelitian ini akan menyampaikan tentang tujuan penelitian dan mengundang mereka untuk mengambil bagian di dalamnya secara sukarela. Para peserta berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan kelompok umur di kalangan penyuluh agama di Bandung Raya. Penelitian ini akan menggunakan Focus Group Discussions (FGD) di setiap komunitas penyuluh agama perempuan dalam menggali pengetahuan dari setiap peserta dan belajar menghargai pandangan dan perbedaan satu sama lain tentang masalah moderasi beragama. Pendekatan FGD menawarkan setiap peserta kesempatan untuk menyuarakan pandangannya dan berinteraksi dengan peserta lain. Gaya dialogis FGD memungkinkan peserta untuk terhubung dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang posisi masing-masing. Perspektif yang muncul selama interaksi mengungkapkan realitas perempuan dan dapat mengarah pada pengetahuan dan wawasan baru. Hasil interaksi dan diskusi dalam FGD akan mampu mengemukakan berbagai data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

FGD ini akan dilakukan kepada sumber terpilih yang disesuaikan dengan cakupan demografis disesuaikan dengan wilayah kerja penyuluh agama di bawah binaan

Bimas/Penais/Pokjalah Kemenag Kab/Kota dalam cakupan Bandung Raya di lingkungan Kanwil Kemenag Jawa Barat. Jangkaun geografis penelitian ini dirinci sebagai berikut:

National or Province: Jawa Barat		
City/District	Community/Sub District	Reason for selecting location
Kota Bandung	<p><i>Community:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penais/Bimas/Pokjalah Kemenag Kota Bandung • Kelompok Kerja Majelis Taklim Kota Bandung • Kota Bandung memiliki 90 penyuluh agama perempuan untuk 30 kecamatan/151 kelurahan (40 PAF; 50 PAH). <p><i>Sub Distrik:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kec. Cibeunying Kaler; 2 PAIF, PAH 4 (Ahmadiyah/Al-Mubarak)</i> (Alazka, 2019); • <i>Kec. Kiaracondong (Ijabi) – 3 PAIF, 2 PAH</i>); • <i>Kec. Lengkong/Cijagra</i> (Aji, 2014) (1 PAIF, 2 PAH); • <i>Kec. Bandung Wetan; Citarum</i> (Fadilah, 2015), <i>Cihapit</i> (Akbar, 2018) (Humas, 2018) (1 PAF, 3 PAH); • <i>Kec. Sukajadi</i> (Izzudin, 2019) (1 PAF, 4 PAH); • <i>Kec. Sukasari (Citamiang, Sekretariat FPI)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Bandung Raya masuk kategori wilayah rentan Intoleransi dan VE (LSI/Harmoni 2019) dan Kategori Kota Intoleran (Wahid Foundation, 2018-2019). • Kota Bandung sebagai Ibu Kota Jawa Barat direpresentasikan dalam penyumbang massa terbanyak gerakan 212 dan lanjutannya. • Jaringan kuat HTI dan ANNAS Indonesia (Darmayana, 2019), salah satunya dari sebaran Buletin Hidayah dan Buletin Islam (diganti dengan Buletin Kaffah) yang diduga kuat bagian dari media HTI.
Kab. Bandung Barat/KBB	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penais/Bimas/Pokjalah Kemenag KBB. • Tersedia 32 penyuluh agama perempuan untuk 16 Kec/165 desa di KBB (4 PAF; 28 PAH).² • <i>Kec. Cipongkor</i> (penyergapan teroris). • <i>Kec. Ngampah: Desa Kertajaya</i> (Mesjid Agung Pemda Kab. Bandung Barat); <i>Desa Bojong Koneng</i> (HTI); • <i>Kec. Padalarang, Desa Cipeundeuy</i> (basis FPI); <i>Desa Mekarjaya/Tagog Apu</i> (mantan teroris). 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki basis kuat DI/TII, FPI, dan HTI, baik dalam bentuk organisasi, perorangan, ataupun lembaga pendidikan/pesantren • Pemilihan subdistrik tersebut berdasarkan info masyarakat dan link berita online, yang diduga kuat sebagai basis kelompok intoleran.

² Ketersediaan PAH perempuan KBB per kecamatan: Padalarang 3 orang; Cipatut 3 orang; Ngampah 4 orang; Cikalong Wetan 2 orang; Cihampelas 3 orang; Cililin 1 orang; Saguling 1 orang; Parongpong 2 orang; Sindangkereta 1 orang; Gunhal 1 orang; Batujajar 2 orang; Cipeundeuy 2 orang; Cisarua 3 orang.

-
- Kec. Cikalong Wetan (basis/sekretariat FPI);
 - Kec. Cipatat (basis FPI). Desa Mandalasari (mantan teroris).
-

Catatan: Penentuan subdistrik membutuhkan koordinasi lanjutan dengan pihak Bimas Kemenag Kab/Kota mitra penelitian dengan mempertimbangkan informasi paparan intoleransi, keberadaan kelompok intoleran, dan ketersediaan penyuluh agama perempuan yang masih produktif.

Proses perencanaan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data difokuskan pada kajian agama dengan pendekatan kajian perempuan dan dibingkai dalam teori sosiologi pengetahuan, yaitu divisi sosiologis yang mempelajari hubungan antara pengetahuan dan masyarakat yang berfokus pada kondisi. Khususnya mengenai kehidupan sosiologis pengetahuan dan budaya, kondisi sosial dan eksistensial. Sosiologi informasi berguna dalam menjelaskan masalah sosial atau eksistensial, konsep atau perasaan. Sementara pada berbagai tingkatan sistem sosial dan siklus sejarah, informasi dan gagasan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dalam posisi dimana pengetahuan berada. Gagasan atau gagasan yang menyebar dalam masyarakat seringkali menyangkut struktur sejarah dan sosial yang memandang sesuatu dari sudut pandang tertentu (Cosser, 1971).

Keahlian studi sosiologi berguna untuk menelusuri sejarah konsepsi moderasi agama guru agama perempuan. Perusahaan adalah produk manusia dan ada mekanisme dialektis antara budaya dan manusia. Makna hidup bersumber dari mekanisme dialektika yang meliputi tiga proses: *outwardisation*, *objectivation* dan *internalization* sesuai dengan esensinya sebagai makhluk yang berpenampilan makna (Berger & Luckmann, 1990). Penampilan dalam masyarakat sosial sebagai komoditas tunggal sebagai masyarakat sebagai realitas obyektif, dan fakta bahwa masyarakat adalah produk masyarakat, dapat menjelaskan tatanan dialektis dari proses *outsourcing*, *obyektifikasi* dan *interiorisasi* yang mempengaruhi pembentukan pemikiran manusia. Bisnis, komoditas, yang menjadi fakta obyektif melalui proses eksternalisasi. Sedangkan individu merupakan produk masyarakat melalui proses internalisasi (Syam, 2005).

Menurut Chafetz (1991), ketidakseimbangan berdasarkan gender (*gender inequality*) mengacu pada ketidakseimbangan akses ke sumber-sumber yang langka dalam masyarakat. Ketidakseimbangan ini didasarkan pada keanggotaan kategori gender. Sumber sumber yang penting itu meliputi kekuasaan barang-barang material, jasa yang diberikan orang lain, prestise, peranan yang menentukan, waktu yang luasa, makanan dan perawatan medis, otonomi pribadi, kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta kebebasan dari paksaan atau kekerasan fisik. Tampaknya kedua pendapat ini kurang memperhatikan aspek sosial budaya yang mengkonstruksikan ketimpangan gender. Ketimpangan gender di masyarakat berkaitan dengan rendahnya otoritas perempuan yang bisa dilihat dari kelangkaan sumber-sumber rujukan informasi yang mendudukan perempuan sebagai sumber utama informasi.

B. Konsepsi Moderasi Beragama di Kalangan Penyuluh Agama Perempuan di Pokjahul Bandung Raya

Moderasi berasal dari kata latin *moderatio*, yang berarti moderat (tidak berlebih dan tidak kekurangan). Selain itu, istilah tersebut mengacu pada pengendalian diri (dari sikap untung dan rugi yang besar). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan moderasi dalam dua hal: sebagai sarana untuk mengurangi kekerasan dan sebagai sarana untuk menghindari ekstrem.

Ketika frasa "individu itu moderat", itu menyiratkan bahwa individu itu masuk akal, rata-rata, dan tidak berlebihan. Dalam bahasa Inggris, istilah "moderasi" sering digunakan untuk berarti "rata-rata", "inti", "standar", atau "tidak selaras". Sedang mengandung pengertian, secara umum, mendorong keseimbangan dalam hal pemikiran, moralitas, dan karakter, baik ketika berinteraksi dengan orang lain maupun dengan lembaga pemerintahan.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi disebut sebagai wasath atau wasathiyah yang artinya tawassuth (tengah), i'tidal (adil), dan tawazun (seimbang). Orang yang menganut konsep wasathiyah disebut wasith. Dalam bahasa Arab juga, istilah wasathiyah berarti "pilihan terbaik." Apapun istilah yang dipilih, semuanya menyiratkan hal yang sama: keadilan, yang dalam hal ini berarti menyeimbangkan antara alternatif ekstrim yang berbeda. Istilah wasith bahkan telah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ungkapan 'arbiter', yang memiliki tiga definisi: 1) perantara, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) mediator (pemisah, pendamai) antar pihak yang bersengketa; dan 3) pemimpin pertandingan. Menurut ulama Arab, istilah wasath juga mengacu pada "segala sesuatu yang bermanfaat dalam kaitannya dengan tujuannya." Misalnya, istilah "dermawan" menunjukkan kecenderungan di suatu tempat antara hemat dan boros, sedangkan kata "berani" menunjukkan disposisi di suatu tempat antara sifat takut-takut (al-jubn) dan kecerobohan (tahawur), di antara banyak contoh lain dalam bahasa Arab. Moderasi dianalogikan dengan gerakan dari tepi yang terus-menerus condong ke arah pusat atau sumbu (sentrifugal), sedangkan ekstremisme adalah gerakan berlawanan kutub menjauh dari pusat atau sumbu, ke arah luar dan ekstrim (sentrifugal).

Seperti halnya pendulum jam, ada gerakan dinamis yang bergerak menuju pusat, bukannya berhenti di satu titik ekstrem di luar. Menggunakan analogi ini, moderasi dalam konteks agama mengacu pada pilihan sudut pandang, sikap, dan perilaku yang berada di tengah-tengah ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme agama mengacu pada cara pandang, sikap, dan perilaku yang melampaui batas. moderasi dalam pemahaman dan praktik keagamaan. Dengan demikian, moderasi beragama dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu memilih jalan tengah, selalu adil, dan tidak berlebihan secara agama. Tentu saja, harus ada ukuran, batasan, dan indikasi yang menunjukkan apakah pandangan, sikap, atau perilaku agama tertentu moderat atau berlebihan. Penetapan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber yang kredibel seperti kitab-kitab agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta musyawarah dan kesepakatan bersama.

Moderasi beragama merupakan respon terhadap keberadaan dua kutub ekstrim agama: kutub ultra-konservatif atau ekstrim kanan dan kutub kiri liberal atau ekstrim. Moderasi beragama sangat penting untuk menumbuhkan toleransi dan perdamaian di semua tingkatan, lokal, nasional, dan global. Moderasi melalui penolakan radikalisme dan liberalisme dalam agama adalah kunci untuk melestarikan peradaban dan membangun perdamaian. Dengan cara ini, setiap kelompok agama dapat menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, menerima perbedaan mereka, dan hidup berdampingan dalam damai dan harmoni. Moderasi beragama mungkin bukan pilihan, tapi keharusan dalam budaya heterogen seperti Indonesia.

Konsep moderasi beragama memiliki beragam arti, menurut Neirma Yayah Daryati, konsep moderasi beragama ialah cara berfikir, bertindak dan bersosial dengan cara penuh pertimbangan akan kemaslahatan umum dengan menghindarkan diri dari sikap kekerasan yang berdampak pada ketidakharmonisan dalam interaksi sosial dengan semua elemen masyarakat (Daeyati, Wawancara, 2021). Sedangkan menurut Eli Jenab, moderasi beragama berarti bersikap seimbang, menjadi penengah, merasa aman damai tentram ketika melaksanakan ibadah dan

tetap merasa aman damai tentram ketika berdampingan dengan penganut agama lain (Jenab, Wawancara, 2021).

Selain itu, moderasi beragama dipandu oleh cita-cita. Salah satu prinsip fundamental moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, fisik dan spiritual, hak dan kewajiban, kepentingan individu dan kemaslahatan bersama, kebutuhan dan kesukarelaan, teks agama dan ijtihad, tokoh agama, dan gagasan serta realitas ideal. Dengan demikian, moderasi beragama didefinisikan dengan pendekatan yang adil dan seimbang untuk mengamati, bereaksi, dan menerapkan semua prinsip yang tercantum di atas. KBBI mendefinisikan istilah "adil" sebagai: 1) tidak memihak/tidak memihak; 2) di sisi kebenaran; dan 3) cocok atau tidak sewenang-wenang. Istilah "wasit", yang mengacu pada seseorang yang mengawasi pertandingan, dapat diartikan dengan cara ini, menyiratkan seseorang yang tidak memihak pada kebenaran.

Prinsip kedua, keseimbangan, mengacu pada pandangan, sikap, dan komitmen yang selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Kecenderungan untuk keseimbangan tidak berarti kurangnya sudut pandang. Sikap seimbang itu kuat, tetapi tidak keras, karena mereka secara konsisten berpihak pada keadilan, asalkan keberpihakan mereka tidak membahayakan hak orang lain. Keseimbangan dapat dianggap sebagai keseimbangan tindakan, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, tidak konservatif atau liberal. Nilai-nilai yang adil dan seimbang lebih mudah terbentuk ketika seseorang memiliki tiga karakteristik utama: pengetahuan (kebijaksanaan), ketulusan (kemurnian), dan keberanian (keberanian).

Dengan kata lain, sikap moderat terhadap agama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan jika memiliki keluasan ilmu agama yang cukup untuk menjadi bijaksana, menahan godaan untuk ikhlas tanpa beban, dan tidak merasa benar dengan diri sendiri. Interpretasinya sendiri tentang kebenaran untuk mengakui interpretasi orang lain tentang kebenaran dan mengungkapkannya. Dalam versi lain, tiga kriteria harus ada untuk pemenuhan sikap moderat dalam agama: pengetahuan yang komprehensif, kemampuan mengatur emosi seseorang sehingga tidak melebihi batas, dan kehati-hatian yang konstan. Jika disederhanakan, tiga syarat untuk moderasi beragama dapat dinyatakan dalam tiga kata: pengetahuan, kebajikan, dan kehati-hatian (Windsor, 2020).

Oleh karena itu moderasi beragama dibenarkan, karena setiap agama mengajarkan penyerahan penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Ketundukan kepada Tuhan ini ditunjukkan dengan kesediaan untuk menaati petunjuk-Nya dalam hidup. Manusia hanyalah hamba Tuhan; mereka bukan budak orang lain atau diperbudak oleh orang lain. Inilah inti dari nilai keadilan antar manusia sebagai sesama makhluk Tuhan. Manusia juga adalah hamba Tuhan, yang mengemban tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola dunia sebagai makhluk yang diberkahi dengan pemikiran yang unggul (Trygged, 2020). Bumi harus ditangani untuk kepentingan umum. Ini adalah salah satu pandangan hidup yang paling kritis dan menarik yang diajarkan oleh agama. Moderasi beragama adalah fondasi yang paling cocok untuk keyakinan dan tindakan yang akan bermanfaat bagi planet Indonesia. Sikap mental yang masuk akal, adil, dan seimbang diperlukan untuk berhasil mengelola keragaman kita. Dalam komitmen serius terhadap negara dan negara, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk bersama-sama menciptakan kehidupan yang damai dan nyaman. Jika kita melakukan ini, setiap warga negara dapat berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, serta manusia yang menganut agama secara utuh.

Empat kriteria moderasi beragama akan digunakan: 1) komitmen nasional; 2) toleransi; 3) non-kekerasan; dan 4) kepekaan budaya. Keempat karakteristik tersebut dapat digunakan untuk

menilai moderasi beragama seseorang di Indonesia dan kerentanannya. Kelemahan-kelemahan ini harus dikenali agar kita dapat mengatasinya dengan tepat dan mempromosikan moderasi beragama. Komitmen nasional merupakan indikasi kritis dari dedikasi seseorang terhadap konsensus fundamental nasional, terutama dalam kaitannya dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan intelektual terhadap Pancasila, dan nasionalisme. Penerimaan nilai-nilai bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undangnya merupakan bagian dari komitmen nasional. Komitmen kebangsaan ini sangat penting sebagai barometer moderasi beragama, karena seperti yang sering dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengamalkan ajaran agama identik dengan memenuhi kewajiban warga negara, karena memenuhi kewajiban warga negara adalah salah satu bentuk pengamalan ajaran agama (Team, 2017). Toleransi adalah sikap memberi ruang kepada orang lain dan tidak mengganggu hak mereka untuk berpikir, mengungkapkan ide, dan mengekspresikan pemikirannya, meskipun berbeda dengan kita. Dengan demikian, toleransi mengacu pada pendekatan untuk menoleransi perbedaan yang terbuka, jujur, sukarela, dan baik hati. Toleransi selalu disertai dengan rasa hormat, penerimaan orang lain sebagai bagian dari diri sendiri, dan pandangan positif. Toleransi, sebagai sikap terhadap keberagaman, merupakan pilar demokrasi yang paling kritis, karena demokrasi hanya dapat berfungsi ketika seorang individu mampu mengekspresikan sudut pandangannya dan kemudian menerima gagasan orang lain. Dengan demikian, antara lain, kematangan demokrasi suatu bangsa dapat dinilai dari derajat toleransi bangsa tersebut. Semakin banyak toleransi terhadap keragaman, semakin demokratis suatu negara, dan sebaliknya. Toleransi tidak terbatas pada pandangan agama; itu juga dapat merujuk pada perbedaan warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, asal etnis, dan budaya, antara lain.

Ketidakadilan memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, termasuk ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakadilan politik. Ketidakadilan dan ketakutan mungkin hidup berdampingan, tetapi mereka juga bisa ada secara independen. Ketidakadilan yang dirasakan dan rasa bahaya dapat menimbulkan simpati terhadap radikalisme, bahkan terorisme, meskipun individu tersebut belum tentu siap untuk melakukan tindakan radikal atau teroris. Sementara itu, praktik keagamaan dan perilaku yang toleran terhadap budaya asli dapat dimanfaatkan untuk memastikan sejauh mana masyarakat adat siap memeluk praktik keagamaan yang toleran terhadap budaya dan tradisi adat. Kaum moderat lebih menerima untuk memasukkan adat dan budaya lokal ke dalam perilaku keagamaan mereka, selama mereka tidak berbenturan dengan doktrin sentral agama (Szmania & Fincher, 2017). Tradisi keagamaan yang tidak kaku antara lain ditentukan oleh kesiapannya untuk menoleransi praktik dan perilaku keagamaan yang tidak hanya menekankan pada fakta normatif, tetapi juga kegiatan keagamaan yang dilandasi dengan kebajikan, asalkan tidak berbenturan dengan persoalan tersebut. Dalam ajaran agama, ini adalah konsep fundamental. Di sisi lain, beberapa organisasi tidak toleran terhadap tradisi dan budaya, percaya bahwa memasukkan mereka ke dalam agama akan mencemari kemurniannya.

C. Isu Perempuan dalam Konsepsi Moderasi Beragama di Kalangan Penyuluh Agama Perempuan di Pokjalah Bandung Raya

Maraknya pemain-pemain baru dalam serangan teror terhadap perempuan dan anak-anak menunjukkan bahwa jihad tidak hanya diperlukan bagi laki-laki Muslim, tetapi juga bagi perempuan Muslim. Propaganda berkedok agama adalah cara mudah merekrut perempuan untuk melakukan aksi terorisme sebagai syahid. Peran perempuan dalam aksi terorisme tidak lagi sebagai mediator atau pembela suami teroris mereka. Namun, sejauh mana perempuan dipaksa dan diindoktrinasi

untuk menjadi pelaku aktif serangan teroris. Perempuan terlibat dalam kegiatan teroris sejak 2014, sebelum ledakan di Surabaya dan Sidoarjo.

Menurut Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), teroris telah mulai merekrut perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan teroris. Di penghujung tahun 2016, Dian. Yulia Novi dan Ika Puspitasari membuktikan partisipasi perempuan dalam kegiatan teroris. Dian telah menganut ideologi ekstremisme online JAD yang berafiliasi dengan ISIS. Dian adalah seorang pekerja migran di Taiwan yang tertarik dengan 'jihad' setelah terkena propaganda negara Islam yang diulang-ulang oleh ISIS. Dia bertemu dengan pendukung ISIS, termasuk Nur Solihin. Kemudian mereka menikah, yang didorong oleh keduanya memiliki semangat jihad. Dian Yulia Novi menjadi teroris wanita pertama saat meledakkan bom di Bekasi. Densus 88, di sisi lain, secara efektif memblokir langkahnya. Senada dengan Dian, Ika Puspitasari, mantan TKI asal Hong Kong, berniat meledakkan diri di Bali saat perayaan Tahun Baru 2016. Namun aksinya kembali digagalkan, dan Ika ditangkap oleh Densus 88. Dua tahun kemudian, dua remaja putri, Siska Nur Azizah dan Dita Siska Millenia, berniat menikam seorang anggota polisi di Markas Brimob.

Menurut wawancara Tempo dengan dua pelaku penyerangan Mako Brimob, Siska dan Dita sama-sama menyatakan simpati kepada para terpidana teroris yang berjuang melawan taghut. Thaghut mengacu pada pemerintah Indonesia, yang meliputi polisi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Siska adalah mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, salah satu Institusi Bandung (UPI). Siska telah menjadi anggota ISIS sejak tahun 2017, ketika dia dilantik oleh pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi melalui saluran Telegram Daulah. Siska berkenalan dengan ISIS melalui internet, di mana ia mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh komandan JAD Aman Abdurrahman. Siska adalah pendukung kuat propaganda ISIS; dia percaya bahwa ISIS selalu berjuang untuk pembentukan Negara Islam sesuai dengan instruksi Nabi. Sementara itu, ia menegaskan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah sebuah lingkaran setan.

Dita, seperti halnya Siska, tertarik bergabung dengan ISIS karena menginginkan ekspansi global organisasi tersebut. Dia menentang sistem demokrasi Indonesia saat ini, yang dia yakini haram karena demokrasi adalah sistem buatan manusia. Menurutnya, perempuan diperbolehkan untuk berperang dan membela diri terhadap mereka yang melanggar hukum Islam; ini adalah apa yang ISIS khotbahkan. Seperti halnya Siska, Dita belajar otodidak tentang ISIS sejak 2017 melalui grup WhatsApp dan saluran Telegram. Jelas bagaimana pikiran mereka telah secara efektif dicuci dengan gagasan ekstremis yang disebarakan oleh ISIS.

Tiga serangan teror terhadap wanita-wanita tersebut di atas berhasil digagalkan, dan para pelakunya berhasil ditangkap. Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa partisipasi perempuan dalam aksi terorisme terus gagal, karena mereka bebas tanpa pasangannya (laki-laki yang menjadi suami). Hal ini menunjukkan ketidakmampuan perempuan untuk melakukan tindakan kekerasan selama aksi terorisme (Windsor, 2020). Partisipasi perempuan dalam kegiatan teroris mengakibatkan tragedi bom Surabaya dan Sidoarjo yang menewaskan satu keluarga. Sidney Jones menegaskan kembali bahwa ISIS telah mendefinisikan ulang jihad sebagai urusan keluarga termasuk pasangan dan anak-anak. Menurutnya, perempuan berperan sebagai singa betina, sedangkan anak-anak berperan sebagai anak singa. Setiap anggota ISIS telah diberi tugas.

IPAC memisahkan keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia dalam kajiannya. Secara khusus, sebagai pengelola forum diskusi berani, penggalangan dana, rekrutmen anggota, dan pasangan pengebom tandem. Lies Marcoes, direktur Yayasan Rumah Kita Bersama, menyatakan ada dua alasan yang berkontribusi terhadap keterlibatan perempuan dalam kejahatan di Indonesia. Untuk memulai, wanita harus setuju dan percaya pada konsep

khilafah. Khilafah adalah sistem hukum Islam dan reaksi terhadap keadaan sosial ekonomi yang berbeda. Perempuan yang bergabung dengan organisasi teroris menunjukkan pengetahuan mereka tentang masalah ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan kekecewaan ekonomi. Mereka beranggapan bahwa kekerasan, yaitu aksi terorisme, dapat meredakan semua kekhawatiran mereka. Kedua, masyarakat patriarki yang didirikan di atas warisan Muslim yang berapi-api yang memprioritaskan laki-laki daripada perempuan. Menurut mereka, organisasi ekstremis bebas melakukan apapun yang mereka inginkan dan mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan teroris. Ini, menurut mereka, adalah semacam 'kesetaraan' yang didapat wanita agar bisa sejajar dengan pria yang berani berperang di jalan Allah.

Selain itu, menurut statistik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pada tahun 2018 sebanyak 13 perempuan terlibat aksi terorisme. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah perempuan meningkat menjadi 15 orang (Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam Webinar "Radikalisme Di Antara Perempuan)," oleh Kowani dan Kadin, 18 Juni 2020). Ada banyak penyebab partisipasi perempuan dalam kegiatan teroris. Sebagai permulaan, wanita mungkin dikondisikan untuk menjadi pengikut yang setia (Yahya, 2004). Perempuan dibentuk menjadi orang-orang yang tunduk dalam masyarakat Indonesia, yang didukung oleh keyakinan agama yang aktif. Kedua, naluri keibuan dan kelembutan perempuan dimanfaatkan secara taktis untuk mengelabui aparat penegak hukum, dan perempuan kerap dijadikan pembawa pesan komunikasi terselubung antar sesama pemain radikal. Ketiga, tanggung jawab rumah tangga perempuan menjadi struktur pendukung untuk sektor logistik. Perempuan menyimpan barang-barang yang dibutuhkan pelaku, seperti makanan. Satu partisipasi perempuan di atas mengacu pada peran perempuan dalam hal sistem pendukung (*supporting player*). Selain itu, perempuan terlibat dalam berbagai cara, tidak hanya sebagai pendukung. Peran perempuan sebagai kombatan telah berkembang, baik di antara mereka sendiri maupun sebagai pelaku bom bunuh diri. Hal ini terlihat pada kasus bom sabu akhir tahun 2016, dimana pelakunya diidentifikasi sebagai Dian Yulia Novi, Ika Puspita Sari di Purworejo yang akan melakukan aksi di luar Jawa, dan Umi Delima, istri Santoso (seorang teroris yang ditembak mati), yang juga anggota jaringan teroris MIT.

Hal ini kemudian di respon oleh para penyuluh agama perempuan sebagai sebuah fakta dimana sikap-sikap teror bisa saja menghinggapi kaum perempuan sesuai dengan identifikasi yang ditemukan oleh BNPT. Apalagi konteks para perempuan Muslim di Indonesia masih memiliki karakter yang penurut karena kepercayaan pada doktrin agama. Diketahui, dalam Islam ada beberapa anjuran agar perempuan taat pada laki-laki. Sayangnya, hal ini seringkali disalahgunakan oleh laki-laki yang terlibat terorisme dengan membujuk dan merayu perempuan.

"Ya, memang perempuan itu (rentan), apalagi yang di Indonesia di mana Muslimah kita kan identik dengan kesantunan, keramahan dan ketaatan ya. Jadi, saya sepakat bahwa memang fenomena radikalisme dan terorisme terhadap perempuan sangat rentan. Terbukti juga bahwa banyak yang kita lihat bersama di televisi atau YouTube bahwa banyak perempuan yang di wawancara (misalnya oleh CNN dan BBC) teroikat dengan ajakan suami atau ketua kelompok untuk gabung dengan ISIS atau jaringan teroris lainnya. Ini menurut saya sangat berbahaya bagi perempuan kita di Indonesia" (Aisyah, Wawancara, Bandung, Juni 2020).

Hal lain yang juga menarik yang soroti oleh para penyuluh perempuan adalah bahwa adanya sistem patriarki dalam kehidupan berwarga negara di Indonesia menyebabkan perempuan ada di golongan kaum lemah dan mudah dipengaruhi, termasuk untuk menjadi bagian dari kelompok ekstrem dan terorisme. Oleh karena itu, bagi penyuluh agama perempuan pekerjaan rumah yang juga berat adalah menyadarkan para perempuan dan Muslimah agar menyadari posisi mereka sebagai bagian dari manusia yang setara.

“Jadi, kalau bagi saya memang faktor yang juga berpengaruh adanya budaya kita ya, yang masih patriarkis. Banyak perempuan yang tidak berdaya, bahkan dipaksa untuk ambil bagian menjadi bagian dari gerakan teror. Inikan ironis sekali ya, bahkan banyak sekali perempuan seperti yang sudah-sudah, yang kita baca di media dan berita, bahwa mereka itu sebenarnya dibohongi oleh para laki-laki akan diberikan kenyamanan, kesejahteraan, padahal kan setelah mereka pergi ke Timur Tengah, bai’at ke Al-Baghdadi, justru sebaliknya, mereka diperkosa dan diperalat” (Nurul, Wawancara, Bandung, Juni 2021).

Sebagaimana disampaikan Musdah Mulia, tanggung jawab dan peran perempuan dalam aksi teror sangat penting, mulai pendidik (*educator*), agen perubahan (*agents of change*), penceramah (*campaigners*), penggalang dana (*fundraising*), perekrut (*recruiter*), kurir logistik (pengatur logistik), penghubung rahasia (mata-mata), pengikut dan sahabat setia suami sebagai pelaku, hingga pengantin atau pelaku bom bunuh diri. 3 Baik sebagai korban maupun pelaku, dampak merugikan dari aksi teroris cukup nyata. Wanita terpengaruh secara tidak proporsional. Misalnya, sebagai korban yang pasangannya adalah pelaku bom bunuh diri. Menyusul pembunuhan atau pemenjaraan suami sebagai pelakunya, istri menjadi orang yang bertanggung jawab atas keberadaan keluarga, baik secara sosial maupun finansial. Secara sosial, pasangan teroris akan mendapatkan reputasi negatif sebagai istri teroris yang akan dikucilkan oleh masyarakat (Szmania & Fincher, 2017). Demikian pula, ketika sumber uang pasangan mereka berhenti, perempuan akan mengambil posisi pencari nafkah. Peran perempuan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masalah radikalisme. Akibatnya, melibatkan perempuan dalam pengelolaannya sangat penting. Hal ini karena perempuan secara tradisional telah diakui atas upaya mereka untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat mereka sendiri, terutama perempuan. Sejarah perempuan Indonesia mengungkapkan bagaimana mereka berorganisasi dan bertindak. Seiring dengan tumbuhnya kelompok-kelompok perempuan, terlihat jelas bahwa gerakan perempuan telah berkembang sejak masa penjajahan (kolonialisme). Wanita telah menjadi aktor yang blak-blakan dalam politik, serta ibu dan pasangan yang sangat baik. Kedua tanggung jawab ini bersinggungan dalam praktik perempuan berpolitik untuk menjadi ibu yang baik bagi negara Indonesia. Selain itu, menjadi ibu yang baik sekaligus memenuhi pekerjaannya sebagai istri di rumah untuk membantu pasangannya (suami).

D. Bentuk Implementasi Konsepsi Moderasi Beragama di Kalangan Penyuluh Agama Perempuan pada Majelis Taklim Binaan.

Indonesia adalah bangsa dengan keragaman suku, etnis, budaya, bahasa, dan agama yang hampir tak tertandingi di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dianut penduduknya, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain itu, Indonesia adalah rumah bagi ratusan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan asli. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki 1331 suku dan subsuku pada tahun 2010. BPS berhasil mengkategorikan angka ini ke dalam 633 kategori bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). sebuah suku besar. Rasio penduduk laki-laki dan perempuan adalah sama di antara semua kelompok etnis di Indonesia. Dengan demikian, perempuan tidak dapat diabaikan dalam konteks Indonesia, karena mereka merupakan setengah dari seluruh populasi. Dalam rangka memelihara NKRI dan memelihara perdamaian dalam kebhinekaan, diperlukan toleransi. Toleransi adalah kata sosial, budaya, dan agama yang mengacu pada sikap dan perilaku yang mencegah diskriminasi terhadap kelompok yang dipandang berbeda atau tidak diinginkan oleh mayoritas dalam suatu komunitas (Simanjuntak, 2021). Demikian pula, toleransi mengakui hak setiap warga negara untuk mempraktikkan keyakinan apa pun yang dia pilih. Toleransi dapat

ditunjukkan dengan cara sebagai berikut: (1) setiap pemeluk agama mengakui keberadaan pemeluk agama lain dan menghormati hak asasi pemeluknya. (2) Setiap umat beragama menunjukkan sikap saling pengertian, menghormati, dan mengagumi satu sama lain. Perempuan memiliki potensi yang sangat besar untuk memupuk dan mempertahankan toleransi yang dibutuhkan oleh Indonesia yang sangat beragam. Karena secara psikologis, perempuan dalam posisinya sebagai ibu memiliki ikatan yang kuat dengan anak-anaknya dan terus bekerja sama, mereka mampu mengembangkan sikap tanpa pamrih, sabar, keibuan, dan siap berkorban. Memiliki sikap-sikap ini memungkinkan perempuan untuk terus-menerus beradaptasi, untuk mengeksplorasi alternatif atau pilihan tambahan, dan untuk mengenali kontras di lingkungan mereka.

Menurut Yohana E. Prawitasari, perempuan memiliki potensi atau kemampuan sosial sebagai berikut: (1) Perempuan mampu menerima dirinya dalam kodratnya. (2) Perempuan mampu menerima pengalaman baru. (3) Wanita agresif. (4) Seorang wanita menyadari keinginannya. (5) Perempuan berani membela haknya. (6) Perempuan belajar melihat rekan perempuan mereka sebagai aset. (7) Wanita bersedia menunjukkan bakatnya. (8) Wanita selalu berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka melalui kebugaran. Selain itu, Janet Zullenger Grele menunjukkan bahwa perempuan lebih suka berkolaborasi daripada mencalonkan dan mempromosikan perdamaian daripada konfrontasi.

Psikolog mengidentifikasi empat (empat) komponen utama perasaan keibuan pada wanita, yaitu: (1) altruisme, yaitu karakteristik kepribadian yang ditandai dengan kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri, dan rasa kasih sayang terhadap orang lain. (2) kepekaan. (3) gairah, dan (4) tindakan. Unsur-unsur ini akan berkontribusi pada pembentukan lingkungan mental dan karakter ibu. Sifat keibuan ini terkait dengan keberadaan anaknya sebagai unit psikologis, di mana altruisme keibuan memotivasi seorang wanita untuk melupakan dirinya sendiri dan selalu siap berkorban untuk pelestarian lingkungan, dalam hal ini anaknya (Qureshi, 2020). Menurut pandangan-pandangan di atas, perempuan memiliki sumber daya dan potensi yang signifikan dalam masalah toleransi beragama, karena kodratnya sebagai makhluk sosial yang mampu terus beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam konteks Indonesia, empat penanda yang diperlukan untuk mencapai dan menjalankan moderasi beragama: 1) komitmen nasional; 2) toleransi; 3) non-kekerasan; dan 4) kepekaan budaya. Dimana toleransi merupakan indikasi kritis perdamaian beragama. Akibatnya, wanita dengan potensi toleransi yang tinggi harus dimasukkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan perempuan secara aktif dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif secara agama.

Lebih lanjut, Mulia menegaskan bahwa perempuan sebagai objek perilaku radikal dimulai dengan posisinya sebagai aktor pendukung bagi aktor utama (laki-laki). Perempuan tidak secara langsung terlibat dalam tindak kekerasan yang membutuhkan perolehan senjata api. Perempuan menawarkan dukungan spiritual dan material kepada suaminya dengan memenuhi kebutuhan mereka di luar aksi teroris, seperti membeli bahan baku untuk membuat bom dari barang-barang rumah, memberi makan, menyampaikan pesan rahasia kepada pelaku lain, dan mobilitas lainnya di wilayah tersebut. Posisi tambahan kemudian diangkat menjadi yang utama (pelaksana), seperti halnya dengan laki-laki. Perempuan dimasukkan ke dalam pasukan tempur, di mana mereka memainkan peran penting dalam mengakhiri aksi terorisme. Mulia mengutip sebuah contoh dari akhir abad kesembilan belas di mana seorang wanita Rusia bernama Vera Zasulich melakukan tindakan teror dengan membunuh Gubernur St. Petersburg Trepov. Zasulich berkata dengan bangga bahwa dia adalah seorang teroris, bukan seorang pembunuh. Demikian pula, di Irlandia Utara, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Tentara Republik Irlandia (IRA) mencari

kemerdekaan Irlandia dari Kerajaan Inggris. Marian dan Dolores Price akhirnya dihukum hidup pada tahun 1973 karena peran mereka dalam ledakan di Old Bailey, yang menyebabkan 216 orang terluka dan satu orang tewas. Wanita-wanita tersebut di atas terlibat dalam melakukan tindakan teror secara sadar dan atas kehendak sendiri. Berdasarkan keyakinan agamanya dan keyakinannya bahwa tindakan yang dilakukannya adalah benar. Hal ini juga terjadi dalam banyak kasus yang melibatkan perempuan pelaku bom bunuh diri di Indonesia. Perempuan menganggap bahwa tindakan mereka merupakan semacam jihad melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia, dan oleh karena itu upaya mereka diarahkan untuk memberantas ketidakadilan di Bumi (Nazmudin, 2017).

Persepsi Perempuan tentang Radikalisme Perempuan sudah memiliki pengetahuan bernegara sebagai warga negara yang memahami hakikat kritis menjaga keutuhan NKRI. Perempuan memiliki peran penting dalam pemahaman ini, karena mereka tidak hanya memiliki kapasitas untuk bergabung dengan organisasi radikal, tetapi juga memainkan peran penting dalam menghindari radikalisme. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesadaran, yaitu kesadaran akan kemanusiaan, karena perempuan, seperti halnya laki-laki, adalah manusia seutuhnya dalam kehidupan yang diciptakan Tuhan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Klasifikasi peran perempuan dalam penelitian ini didasarkan pada teori taksonomi Benjamin S. Bloom. Bloom mendefinisikan klasifikasi memiliki tiga komponen: 1) Kognitif (Kognitif), pengetahuan, penalaran, dan keterampilan berpikir. Bloom mengkategorikan kemampuan kognitif menjadi enam domain: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. 2) Afektif, kapasitas untuk memprioritaskan perasaan, emosi, dan tanggapan terhadap berbagai argumen. Domain emosional dibagi menjadi beberapa kategori berikut: Receiving (menerima), Participation (menanggapi), Assessment (menilai), Organization (organisasi), dan Lifestyle Formation (karakterisasi berdasarkan nilai). 3) Psikomotor (psikomotor), yang mengacu pada hubungan antara tindakan atau kegiatan dengan pikiran, atau dengan kata lain unsur kemampuan fisik. Persepsi, kesiapan (set), gerakan terarah (guided response), gerakan familiar (mechanical reaction), gerakan rumit (complex response), modifikasi pola gerakan (adjustment), dan inventiveness hanyalah beberapa poin (kreativitas).

Perempuan sadar akan ciri-ciri yang terkait dengan tindakan radikal. Ciri-ciri fisik dan hubungan sosial dengan masyarakat adalah dua di antaranya. Wanita yang asosial dan menghindari pertemuan sosial adalah yang paling mudah dikenali ke arah radikal (Rahman, 2010a). Perempuan yang diidentifikasi radikal cenderung menjauhkan diri dan tidak suka berkerumun untuk menyembunyikan identitasnya. Dengan berinteraksi dengan masyarakat, akan terbuka peluang terjadinya interaksi sosial dan eksplorasi identitas diri. Secara sosiologis, aspek keibuan yang terkait dengan perempuan memberi perempuan keterampilan sosial yang mungkin tidak dimiliki laki-laki. Keterampilan ini sebanding dengan karakteristik kognitif yang dimiliki wanita dalam hal mengidentifikasi perilaku menyimpang (Mustari & Rahman, 2011). Meskipun dalam kajian gender, fokus pada feminitas lebih pada membenaran kegigihan masyarakat patriarki yang menghargai kekuatan fisik laki-laki tetapi secara emosional dimiskinkan (maskulinitas negatif). Selain itu untuk mengakui keterbatasan fisik perempuan dan kekuatan emosi mereka (feminitas positif) (Amar, 2011). Namun, dalam konteks deradikalisasi terhadap kekerasan, citra negatif feminitas dapat digunakan, karena perempuan dipandang memiliki sikap yang lebih lembut dan berfungsi sebagai pelengkap aktivitas laki-laki. Begitu pula dalam hal fitur fisik. Wanita dengan sinyal radikal, seperti yang ditunjukkan oleh pakaian mereka, cenderung sangat tertutup, kecuali mata dan tangan mereka. Mereka menutupi wajah mereka dengan kerudung dan berpakaian sangat santai. Hal ini berkaitan dengan keyakinan Islam bahwa perempuan adalah sumber fitnah

dan oleh karena itu harus menutupi seluruh tubuhnya dengan kuat agar tidak menimbulkan fitnah bagi yang melihatnya.

E. Solusi Penyuluhan Moderasi Beragama Menurut Penyuluh Agama Perempuan Di Pokjalah Bandung Raya.

Solusi dalam penyuluhan moderasi beragama dapat berupa penguatan moderasi beragama tersebut yang dilakukan dengan tiga strategi utama, yakni: pertama, sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat; kedua pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan ketiga, integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

1. Sosialisasi Gagasan, Pengetahuan, dan Pemahaman Tentang Moderasi Beragama

Konsep dan narasi moderasi keagamaan disebarluaskan kepada sebanyak mungkin khalayak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang jalan tengah. Berbagai cara sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan pemahaman tentang apa itu moderasi beragama, mengapa perlu, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan pribadi, sosial, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, dan khususnya di lingkungan Kementerian Agama, sosialisasi sistematis moderasi beragama ini telah dimulai, setidaknya sejak Lukman Hakim Saifuddin kembali menjabat sebagai Menteri Agama di bawah Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Secara substantif, konsep “jalan tengah” dalam agama telah dikemukakan sebelumnya oleh Menteri Agama, seperti Tarmizi Taher, penulis *Aspiring for the Middle Path: Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (1997). Buku yang dimulai sebagai kumpulan pidato yang disampaikan oleh Tarmizi Taher selama masa jabatannya sebagai Menteri Agama (1993-1998), mencerminkan empat tema besar: hubungan antara Pancasila dan agama, posisi dan kontribusi umat Islam Indonesia dalam konteks global (Putra, 2021), konsep umat Islam sebagai komunitas jalan tengah (ummatan. wasahan), dan perspektif Islam tentang sains dan teknologi.

Keseimbangan, kesederhanaan, kesopanan, dan persaudaraan adalah ciri-ciri moderasi beragama. Pernyataan agama sopan, dan agama mengutamakan persaudaraan. Tidak apa-apa untuk menjadi unik sambil bersikap sopan dan empati satu sama lain. Konten moderasi beragama telah dipraktikkan oleh masyarakat di seluruh nusantara sejak lama dan berkembang menjadi kearifan lokal yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola perbedaan (Jenab, Wawancara, 2021). Pada hakikatnya, kearifan lokal bersumber dari prinsip-prinsip agama sebagai gudang warisan nenek moyang dan juga terbukti mampu menyelesaikan sengketa agama sejak dahulu kala. Moderasi beragama adalah seperangkat prinsip dasar yang menjadi dasar dan filosofi nusantara (Huriani & Annibras, 2020). Kebajikan ini dimiliki oleh semua agama, karena semua agama mengajarkan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang sama. Penguatan ikatan agama dan budaya sangat penting untuk mencapai persatuan, karena Indonesia telah mewarisi banyak ritus budaya, festival, dan berbagai acara keagamaan yang dapat ditangani sebagai media budaya untuk penyebaran cita-cita nasional. Toleransi, persatuan bangsa, dan kesetaraan adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi (Rosyad et al., 2021). Pertimbangan Kelenteng Hok Tek Bio di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Setiap tahun, kuil ini menyelenggarakan Festival Penaklukan atau Doa Cioko, yang menjadi contoh pertemuan dan diskusi kelompok, kebangsaan, dan kepercayaan. Benturan identitas Tionghoa, Kristen, Katolik, dan Buddha dengan identitas Islam menyatukan kelompok-kelompok agama di bawah panji kewarganegaraan inklusif.

2. Pelembagaan dan Implementasi Moderasi Beragama

Melembagakan moderasi keagamaan berarti mengubahnya menjadi organisasi, institusi, struktur, atau unit yang secara khusus peduli dengan pengembangan metode untuk menerapkan ide ini ke dalam program dan kegiatan yang terukur dan berkelanjutan. Moderasi beragama dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menginternalisasi prinsip-prinsip dasar ajaran agama, meningkatkan komitmen negara, meningkatkan toleransi, dan menolak segala bentuk kekerasan beragama, sebagaimana disebutkan pada bagian tanda-tanda moderasi beragama. Khususnya terkait dengan penyerapan prinsip-prinsip dasar agama, ini merupakan langkah kritis yang harus dilakukan dalam kehidupan pribadi seseorang, dalam masyarakat, dan dalam berbangsa dan bernegara (Chafetz, 1991). Penekanan pada istilah “esensial” diperlukan karena moderasi beragama lebih menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan agama yang substantif daripada pemahaman agama yang literal atau formalistik. Internalisasi nilai-nilai fundamental agama juga merupakan ciri yang membedakan moderasi agama dengan gerakan deradikalisasi, yang seringkali hanya berupaya mengembalikan paham keagamaan ultrakonservatif atau sayap kanan ke keadaan moderat tanpa memberikan kesempatan yang cukup untuk menginternalisasi nilai-nilai agama. Dalam kerangka moderasi beragama, ketaatan terhadap inti ajaran agama menjadi sangat penting. Keberpihakan keyakinan, sikap, dan perilaku agama yang moderat menyoroti inti ajaran agama (Rahman, 2011b). Misalnya, salah satu tujuan utama ajaran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk agung ciptaan Tuhan. Jika keyakinan, sikap, dan tindakan keagamaan mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat manusia, maka hal itu bertentangan langsung dengan cita-cita moderasi beragama. Setiap upacara pengajaran agama harus memuat inti agama. Sementara ritual keagamaan mengambil berbagai bentuk formal, pesan dasarnya mungkin sama. Memahami inti keyakinan agama sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan apa pun. Rumusan ini berlaku baik untuk interaksi antar dan intra-agama. Moderasi beragama lebih mudah dicapai ketika masing-masing kelompok agama menangkap inti keyakinan agamanya.

3. Integrasi Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024

Pendekatan ketiga untuk mempromosikan moderasi beragama adalah dengan mengadvokasi dimasukkannya kerangka moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Strategi struktural ini juga tercermin dalam pesan Risalah Jakarta yang disusun oleh para ulama, budayawan, akademisi, dan perwakilan generasi milenial serta menyerukan Kementerian Agama untuk mengambil langkah konkrit memimpin gerakan penguatan agama yang moderat arus utama (Berger & Luckmann, 1990). Tujuannya adalah mengembalikan agama pada fungsinya yang semestinya sebagai pedoman spiritualitas dan moralitas, tidak hanya dalam unsur-unsur seremonial dan formal, apalagi eksklusif dalam ranah masyarakat dan negara. Strategi struktural ini dilaksanakan untuk melengkapi dan memperkuat langkah lain yang telah dan harus diperkuat, yaitu memfasilitasi ruang pertemuan antar kelompok masyarakat dalam rangka penguatan nilai-nilai inklusif dan toleransi, misalnya melalui dialog lintas agama, khususnya di kalangan generasi muda. Dimasukkannya moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 akan meningkatkan kemampuan Kementerian Agama dalam menjalankan tujuan utama pemeliharaan kerukunan umat beragama. Jika moderasi beragama dimasukkan ke dalam arah kebijakan negara, Kementerian Agama memiliki kewenangan politik dan hukum untuk mengerahkan sumber dayanya untuk tujuan internalisasi dan penyebaran prinsip-prinsip agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran. Tentunya upaya tersebut

harus dikoordinasikan dengan strategi budaya yang berkembang baik, baik dengan meningkatkan literasi membaca, meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, memperkuat kurikulum lembaga pendidikan agama dan agama, atau dengan menjelaskan agama secara lebih efektif melalui budaya universal. media. Peran Kementerian Agama khususnya menjadi kritis dalam menekankan keterlibatan negara dalam memberikan jaminan untuk menjaga jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama.

Dengan demikian, Moderasi beragama didefinisikan sebagai sikap beragama yang menyeimbangkan antara menjalankan agamanya sendiri (eksklusif) dan menunjukkan toleransi terhadap aktivitas keagamaan orang-orang yang berbeda pandangan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam aktivitas keagamaan ini tentu akan menjauhkan kita dari sikap yang terlalu ekstrim, fanatik, atau revolusioner dalam praktik keagamaan kita. Konsep dari moderasi beragama yaitu cara berfikir, bertindak dan bersosial dengan cara penuh pertimbangan akan kemaslahatan umum dengan menghindari diri dari sikap kekerasan yang berdampak pada ketidakharmonisan dalam interaksi sosial dengan semua elemen masyarakat. Dengan adanya moderasi beragama di kalangan perempuan memberikan dampak positif bagi para perempuan agar menjadi Muslimah yang moderat dan tidak ada lagi isu perempuan yang terpapar radikalisme. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya pertama, sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat; kedua pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan ketiga, integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

BAB X Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan, observasi dan kajian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tanggapan yang baik tentang buku saku Moderasi Beragama yang diberikan kepada para penyuluh agama. Hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Model konsepsi moderasi beragama yang dirumuskan dalam buku saku moderasi beragama di kalangan penyuluh agama perempuan di Pokjaluh Bandung Raya adalah model Islam Wasyata (Moderat). Ia diambil dari berbagai sumber mengenai moderasi beragama dan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para penyuluh dan majelis taklim terhadap moderasi beragama.
2. Bentuk implementasi yang dirumuskan dalam buku saku moderasi beragama di kalangan penyuluh agama perempuan pada majelis taklim binaan itu diaplikasikan dengan cara-cara praktis. Di sini diperlukan beberapa faktor pendukung adanya interaksi antar pelaku dakwah dengan masyarakat yaitu melalui rasa ketertarikan peserta atas kegiatan yang dilaksanakan, cara penyampaian informasi yang baik, jalinan hubungan *cooperation* (kerja sama) dan kelengkapan sarana pendukung.
3. Perubahan yang mendasar dari implementasi buku saku moderasi beragama di kalangan penyuluh agama perempuan pada majelis taklim binaan adalah dalam kerangka mempertahankan hubungan antar berbagai *stakeholder*. Adapun upaya dilakukan para penyuluh untuk mempertahankan hubungan tersebut dengan tahapan mereka menjaring orang-orang dan pihak-pihak potensial, tahap menjalin hubungan yang awet dan tahap memberikan imbalan kepada masyarakat berupa kontribusi langsung. Pengamalan moderasi beragama dimulai dengan interaksi. Interaksi yang timbul dengan adanya pendampingan moderasi beragama dapat diketahui perbedaannya lewat ketepatan penyampaian informasi melalui target *audience* yang sesuai dan cara yang lebih bersahabat, yaitu memperlakukan para pegiat majelis taklim sebagai guru yang mandiri yang mempunyai pengetahuan dan praktek yang memadai untuk mendiskusikan cara terbaik menjadi penyuluh dan masyarakat yang ikut dalam sosialisasi moderasi beragama.

B. Saran

Dari hasil kajian dan pelatihan yang diselenggarakan, para penulis memberi beberapa saran yang dapat disampaikan, diantaranya:

1. Bagi instansi Kementerian Agama Kota Bandung, Kab. Bandung, dan Kota Cimahi sebaiknya dapat perbaharui kembali fasilitas yang mendukung kegiatan majelis taklim sehingga mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengembangkan implementasi moderasi beragama, dengan begitu siapa pun dapat berkarya tanpa kesulitan akses.
2. Ada beberapa bidang kreatif dari penyuluhan yang kurang perhatian, seperti pengembangan menulis artikel di jalur online. Demikian karena orang lebih memilih internet terlebih dahulu sebelum diadakannya kegiatan dasar penghayatan moderasi beragama.
3. Kurangnya kepercayaan diri dan takut untuk berkonflik masih menjadi masalah bagi para aktivis majelis taklim. Untuk itu, dibutuhkan motivasi dan dorongan dari para aktivis majelis taklim agar mereka mau ikut bergabung dan mengembangkan implementasi moderasi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, A. (2003). Islam Pribumi: Lokalitas dan Universalitas Islam dalam Perspektif NU. *Tashwirul Afkar*, 14.
- Abdullah, A. (2016). *Khotbah-Khotbah Terakhir Rasulullah*. Benteng Pustaka.
- Abdullah, I. (2001). *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*. Tarawang.
- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan gender dan emansipasi perempuan dalam pendidikan Islam. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1–17.
- Achmad, N. (2001). *Pluralitas agama: kerukunan dalam keragaman*. Kompas Media Nusantara.
- Agustin, D. S. Y. (2011). Penurunan rasa cinta budaya dan nasionalisme generasi muda akibat globalisasi. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 4(2), 177–185.
- Ahmad, H. Z. A. (2014). *Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad, K. B. (2004). *Wajah Baru Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Ahmed, A. S., & Islam, D. (1992). *Citra Muslim; Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, terj. *Nunding Ram Dan Ramli Yakub*, Jakarta: Erlangga.
- Aji, M. R. (2014). Ulama Gelar Deklarasi Anti-Syah di Bandung. *Tempo.Com*. <https://nasional.tempo.co/read/571895/ulama-gelar-deklarasi-anti-syah-di-bandung>
- Akbar, C. (2018). Masjid Al-Lathif, 'Tongkrongan' Ruhani Anak Muda Bandung. *Hidayatullah.Com*.
- Al-Bana, G. (2006). *Pluralitas dalam Masyarakat Islam*. Terj. Ahmad ZH, Jakarta: Mata Air Publishing.
- Al-Farfur, M. A. al-L. (1993). *Al-wasatiyyah fi al-Islam*. Dar Al-Nafaes.
- Al-Faruqi, I. R. (1988). *Tawhid: Its Implications for Thought and Life-Tauhid*. Terjemah oleh Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka.
- Al-Ghazali, A. H., & Bayju, M. (1992). *Fayshal al Tafriqah bayna al-Islam wa al-Zandaqoh*. *Damaskus: Tp*.
- Al-Luwaihiq, J. (1999). *Al-Tasyabbuh Al-Manhi'anhu fi Al-Fiqh Al-Islami*. Jeddah: Dâr Al-Andalus Al-Khadhrâ.
- Al-Qardhawi, Y. (1999). *Berinteraksi dengan al-Quran*. Gema Insani Press.
- Al-Shahrastani, M. (1957). *Kitab al-Milal wa al-Nihal*. In *Volume one, Cairo, Muhammad ibn Fathullah Badran*.
- Al-Uwayyid, M. R., Mukri, G., & P, I. D. (2002). *Pembebasan perempuan*. 'Izzan Pustaka.
- Al-Zuhaili, W. (2009). *Al-Tafsiru al-Muniru fi al-'Aqidati wa al-Syari'ati wa al-Manhaj*. Damaskus: Daru al-Fikri al-Muashir.
- Al-Zuhaili, W. (1991). *Tafsir al-Munir*. In *Beirut: Dâr al-Fikr*.
- al-Zuhaily, W. (1993). *al-Tafsir al-Wajiz 'Ala Hamish al-Quran al-'Azim*. In *Dimasyq: Dar al-Fikr* (Vol. 586).
- Al Khafidz, L. L. (2019). Pergeseran Tradisi Manganan Perahu. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(2), 76–91.
- Alawiyah, T. (1997). *Strategi dakwah di lingkungan majelis taklim*. Mizan.
- Alazka, J. (2019). Puluhan orang bubarkan acara Ahmadiyah di Bandung, panitia "pasrah", polisi bantah "mendampingi" massa. *BBC News*.
- Amar, S. C. D. (2010). *Gunem catur in the Sunda region of West Java: indigenous communication on the mac plant knowledge and practice within the arisan in Lembang, Indonesia (Disertation)*. Leiden University, Netherlands.
- Amina Wadud. (2001). *Qur ' an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi*

- Tafsir, Terjemahan Abdullah Ali*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Antrobus, P. (2008). *The global women's movement: Origins, issues and strategies*. Bloomsbury Publishing.
- Arifin, B. (1996). *Pelebagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*. Gema Insani.
- As-Sirjani, R. (2011). *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Pustaka Al Kautsar.
- Ash-Salibi, A. M. (2001). *al-Wasatiyyah fi al-Qur'an*, cet. ke-1. In *Kairo: Maktabat at Tabi'iiin* (Vol. 1422).
- Asy-Sya'rawi, M. M., & Basyarahil, H. S. (1991). *Bukti-bukti adanya Allah*. Syarikat S. Abdul Majeed.
- Asy-Syafi'i, I. (2018). *Ar-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih*. Pustaka Al-Kautsar.
- At-Thabari, M. A.-T. bin J. (1997). *Tafsir at-Thabari*. Pustaka Azzam.
- Azra, A. (2004). *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII: akar pembaruan Islam Indonesia*. Kencana.
- Bakar, A. (2016). Konsep toleransi dan kebebasan beragama. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), 123–131.
- Barmawie, B., & Humaira, F. (2018). Strategi komunikasi penyuluh agama islam dalam membina toleransi umat beragama. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 9(2), 1–14.
- Basit, A. (2014). *Tantangan profesi penyuluh agama islam dan pemberdayaannya*. Sunan Kalijaga State Islamic University.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari)*. LP3ES.
- Bertini, C., & Ceretti, A. (2020). *Women and Girls as Change Agents: The Global Mandate for Girls' Education*.
- Bouvier, V. M. (2016). *Gender and the role of women in Colombia's peace process*. JSTOR.
- Bryman, A., Baker, S. E., Edwards, R., Belk, R. W., Bryman, a, Flick, U., Isouard, G., Maxwell, J. a, Pape, J., Publishing, E., Collection, B., Spencer, L., Ritchie, J., Lewis, J., Dillon, L., Sridhar, M. S., Foundation, T. W., White, J., Drew, S., & Hay, T. (2007). Handbook of qualitative research methods in marketing. *Qualitative Research Journal*, 41(1), 295–312. <https://doi.org/10.1159/000105503>
- Chafetz, J. S. (1991). The Gender Division of Labor and Reproduction of Female Disadvantage: Toward an Integreted Theory. In R. L. Blumberg (Ed.), *Gender Family and Economy: The Triple Overlap*. Publikasi Sage.
- Chowdhury Fink, N., Zeiger, S., & Bhulai, R. (2016). *Exploring the roles of women in countering terrorism and violent extremism*.
- Coser, L. A. (1971). *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Dalimunthe, I. (2018). Rekam Jejak Aman Abdurrahman, "Singa Tauhid" ISIS Indonesia. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180518104434-12-299177/rekam-jejak-aman-abdurrahman-singa-tauhid-isis-indonesia.%0A>
- Darmayana, H. (2019). Banner Anti Syiah Muncul, Peluang Mengurai Radikalisme. *Gesuri.Id*.
- Dawing, D. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 13(2), 225–255.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Dilawati, R., Zulaiha, E., & Huraiani, Y. (2021). Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masa

- Pandemi Covid-19: Studi Kasus Mantan Para Pekerja Perempuan di Kota Bandung. *Journal of Society and Development*, 1(2), 46–58.
- DZ, A. M. (2017). *Fragmen sejarah NU: menyambung akar budaya Nusantara*. Pustaka Compass.
- Dzulfaroh, A. N. (2021). Menilik Keterlibatan Perempuan dalam Pusaran Terorisme. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/03/203100165/menilik-keterlibatan-perempuan-dalam-pusaran-terorisme?page=all>.
- Enggineer, A. A. (1994). *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yayasan Bentang Budaya.
- Fadilah, I. R. (2015). Massa HTI Gelar Rapat dan Pawai Akbar. *Tribunjabar.Id*.
- Fadli, Y. (2017). Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 41–63.
- Fakhruroji, M. (2020). *Media Sosial dan Moderasi Beragama: Pembinaan Penyuluh Agama Islam dalam Memanfaatkan Media Sosial*. Mimbar Pustaka & Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fakih, M. (1996). Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender. *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 1(1), 22–37.
- Faris, I., & Ahmad, A. al-H. (1979). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1423.
- Fathurahman, O., & Burhanudin, J. (2004). *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama and PPIM.
- Fayumi. (2001). *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*. Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI.
- Fink, N. C., Zeiger, S., & Bhulai, R. (2016). A man's world? Exploring the roles of women in countering terrorism and violent extremism. *Hedayah and The Global Center on Cooperative Security*.
- Freud, S. (2018). *A General Introduction to Psychoanalysis*. Books World.
- Gerspacher, N., Wilson, N. L., Al-Rababah, M., & Walker, J. B. (2020). *Community-Oriented Policing for CVE Capacity: Adopting the Ethos Through Enhanced Training*. Lulu Press, Inc.
- Grossman, M. (2018). The role of families and civil society in detecting radicalisation and promoting disengagement from violent extremism. *Combatting Violent Extremism and Terrorism in Asia and Europe—From Cooperation to Collaboration*.
- Hakim, L., Sugara, R., Musofa, A., Baihaqi, M., Husain, I., Fitriani, M., Akbar, A., Syarif, A., & Ulfa, M. (2018). *Rehabilitasi Korban: Belajar Dari Mantan Aktivist NII, Gafathar Dan Deportan/Returni ISIS*.
- Hanafi, H. (2009). *Hermeneutika Al-Quran?(terjemahan)*. Yudian Wahyudi, Yogyakarta: Pesantren Nawesia Press.
- Hasan, M. T., & Anies, A. N. (2005). *Islam dalam perspektif sosio kultural: tulisan-tulisan ini diangkat dari ceramah-ceramah dan makalah dalam berbagai forum*. Lantabora Press.
- Hatherell, M., & Welsh, A. (2017). Rebel with a cause: Ahok and charismatic leadership in Indonesia. *Asian Studies Review*, 41(2), 174–190.
- Herman, H. (2013). Sejarah Pesantren di Indonesia. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6(2), 145–158.
- Hidayat, N. L. (2020). Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 3(1), 40–66.
- Hidayatulloh, M. T. (2020). Dimensi Religiusitas Masyarakat: Sebuah Bukti Dedikasi Penyuluh Agama di Kota Tangerang Selatan. *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 11(1).
- Humas. (2018). Aher "Ngabuburide" Bersama Ribuan Pemuda Hijrah. *Jabarprov.Go.Id*.

- Huriani, Y. (2021a). *Agama dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan di Indonesia*. Lekkas.
- Huriani, Y. (2021b). *Pengetahuan Fundamental tentang Perempuan*. Lekkas.
- Huriani, Y., & Annibras, N. R. (2020). Decision Making Process of Women Migrant Workers in West Java: The Intertwine of Religion, Culture, and Social Reality. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 5(1).
- Huriani, Y., Dulwahab, E., & Annibras, N. (2021). *Strategi penguatan ekonomi perempuan berbasis keluarga*. Lekkas.
- Huriani, Y., Haryanti, E., & Ziaulhaq, M. (n.d.). *Konsepsi dan Implementasi Moderasi Beragama di Kalangan Penyuluh Perempuan*.
- Huriani, Y., Haryanti, E., & Ziaulhaq, M. (2022). Women's Issues in the Conception of Religious Moderation Among Female Religious Counselors in Greater Bandung. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(1), 45–58.
- Husaini, A. (2015). Liberalisasi Islam di Indonesia. *Jakarta: Gema Insani*.
- Ichwan, M. N. (2008). Governing Hajj: politics of Islamic pilgrimage services in Indonesia prior to reformasi era. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 46(1), 125–151.
- Ika, L. G. B. T. (2015). Khasanah multikultural Indonesia di tengah kehidupan SARA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1), 31–37.
- Ilham, I. (2019). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 49–80.
- Izzudin. (2019). 5 Rekomendasi Masjid untuk l'tikaf di Bandung. *Kumparan.Com*.
- Jannah, M. (2015). Tugas-tugas perkembangan pada usia kanak-kanak. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(2), 87–98.
- Jaya, P. H. I. (2017). Revitalisasi peran penyuluh agama dalam fungsinya sebagai konselor dan pendamping masyarakat. *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(2).
- Juhri, M. A. (2020). Paradigma Tauhid sebagai Basis Mewujudkan Moderasi Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 9(2), 1–9.
- Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam (The Quranic Principle of Wasatiyyah)*. Oxford University Press.
- Katsir, I. (2006). *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Katsir, I. (2008). Tafsir Ibnu Katsir Juz 1. In *Beirut: dar al-Kutub al'Ilmiyyah*.
- Katsir, I. I. (2001). *Kisah para nabi*. Pustaka Al-Kautsar.
- Kawangung, Y. (2019). Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 160–170.
- KBBI. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. kbbi.kemdikbud.go.id
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Koesoema, D. (2007). Pendidikan karakter: Strategi mendidik anak di zaman global. *Jakarta: Grasindo*, 212–221.
- Koesoema, D. (2015). Strategi pendidikan karakter: Revolusi mental dalam lembaga pendidikan. *Yogyakarta: Kanisius*.
- Kropiunigg, U. (2020). Mothers' Agency As an Alternative to the War on Terror. In *Investigating Radicalization Trends* (pp. 261–280). Springer.
- Kruglanski, A. W., & Bertelsen, P. (2020). Life psychology and significance quest: a complementary approach to violent extremism and counter-radicalisation. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 15(1), 1–22.

- Kuntowijoyo. (2001). *Muslim tanpa masjid: esai-esai agama, budaya, dan politik dalam bingkai strukturalisme transendental*. Mizan.
- Kusumawardani, L. H., Rekawati, E., Fitriyani, P., & Luh, Y. N. (2020). Improving clean and healthy living behaviour through snakes and ladders board game among school children. *Sri Lanka Journal of Child Health*, 49(4), 341–346.
- Laffan, M. (2016). *Sejarah Islam di Nusantara*. Bentang Pustaka.
- Lazuardi, I. T. (2016). Tiga Terduga Teroris yang Ditangkap Diduga Kelompok ISIS. *Tempo.Com*.
- Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Maarif, S. (2017). *Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur, dalam "Kebebasan, Toleransi dan Terorisme Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia."* Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina Jakarta.
- Madjid, N. (2001). Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman. *Jakarta: Kompas*.
- Mahmud, A. A. H. (1996). *Karakteristik Umat Terbaik*. Gema Insani.
- Mahood, S., & Rane, H. (2017). Islamist narratives in ISIS recruitment propaganda. *The Journal of International Communication*, 23(1), 15–35.
- Manzûr, İ. (1993). Ebû'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. *Lisânü'l-Arab*, 15.
- Masduki, M. (2016). Menyegarkan Kembali Isu Sektarianisme dan Komunalisme dalam Islam. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 8(1), 1–18.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, self and society* (Vol. 111). Chicago University of Chicago Press.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 42(1), 58–84.
- Misrawi, Z. (2009). *Madinah: kota suci, piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW*. Penerbit Buku Kompas.
- Misrawi, Z. (2010). *Al-quran kitab toleransi*. Grasindo.
- Moqsih, A. (2015). *Metodologi Islam Nusantara*. MIZAN Bandung.
- Mudawinun, K. (2018). Integrasi Nilai-Nilai Moderasi pada Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Living Values Education (LVE). *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, Series 2*, 721–730.
- Mufidah, B. N. (2018). *Konsep feminisme perspektif Nawal el Saadawi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mulia, M. (2014). *Kemuliaan perempuan dalam Islam*. Elex Media Komputindo.
- Mulia, S. M. (2006). Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan. *Ulumuna*, 10(2), 237–260.
- Muslikhati, S. (2004). *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam*. Gema Insani.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2011). *Nilai karakter: Refleksi untuk pendidikan karakter*. Laksbang Pressindo.
- Nasarudin, U. (2001). Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. *Makalah Workshop Penyadaran Gender Dan Penguatan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam, Kerjasama PSG STAIN Malang-PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Nata, A. (2007). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nazmudin, N. (2017). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23–39.
- Ningsih, Y. F. (2021). *Fiqih Ibadah*. Media Sains Indonesia.
- Novianto, B. (2021). Moderasi Islam di Indonesia Perspektif Peradaban Pendidikan Islam. *Jurnal*

Pendidikan Islam, 5(2), 86–102.

- Nurihsan, A. J. (2005). Strategi layanan bimbingan dan konseling. *Bandung: Refika Aditama*.
- Oxford, P. U. (2020). *Oxford Learner's Dictionaries*. Oxford University Press. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/information?q=information>
- Parhan, M., Islamy, M. R. F., Budiyanti, N., Nugraha, R. H., & Hyangsewu, P. (2020). Responding to Islamophobia by Internalizing the Value of Islam Rahmatan Lil Alamin through Using the Media. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 6(2), 137–149.
- Powell, R., & Clarke, S. (2013). Religion, tolerance and intolerance: Views from across the disciplines. *Religion, Intolerance and Conflict: A Scientific and Conceptual Investigation*, 2–36.
- Prabuningrat, R. S. (1997). Sosok wanita muslimah. *PT. Tiara Wacana Yogya: Jogjakarta*.
- Pranowo, M. B. (2011). *Orang Jawa jadi teroris*. Pustaka Alvabet.
- Priyanto, D. (2014). Pemetaan Problematika Integrasi Pendidikan Agama Islam 222 Dengan Sains Dan Teknologi. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 19(2), 222–240.
- Puspitawati, H. (2014). Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga. *Tersedia: Http://kk.fema.lpb.ac.id/v2/Images/Karyailmiah/Kemitraan_gender.Pdf, Diakses Pada, 1*.
- Putra, B. M. (2021, April). Akan Tindak Tegas Intoleransi, Jokowi Minta Organisasi Keagamaan Tingkatkan Moderasi Beragama. *Pikiranrakyat.Com*.
- Qibtiyah, A. (2009). Indonesian Muslim Women and The Gender Equality Movement. *Journal of Indonesian Islam*, 03(01), 49–58.
- Qureshi, A. (2020). Experiencing the war “of” terror: a call to the critical terrorism studies community. *Critical Studies on Terrorism*, 13(3), 485–499.
- Rahayu, L. R., & Lesmana, P. S. W. (2020). Potensi Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Pustaka*, 20(1), 31–37.
- Rahman, M. T. (2010a). Pluralisme Politik. *WAWASAN: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 34(1), 1–13.
- Rahman, M. T. (2010b). *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawl's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice*. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
- Rahman, M. T. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Ibnu Sina Press.
- Rahman, M. T. (2021). *Sosiologi Islam*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahman, M. T., & Mufti, M. (2021). Massification of youth religious studies to prevent juvenile delinquency in Bandung. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 77(4), 9.
- Raji, I. (1999). *Seni Tauhid*. Yogyakarta: Benteng.
- Rasyid, I., Efendi, J., Peranto, S., & R, M. (2021). *Pandemi, Demokrasi, dan Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia*. The Habibie Center.
- Rohman, D. A., & Nugraha, F. (2017). *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis*. Lekkas.
- Ropi, I. (2019). Whither Religious Moderation? The State and Management of Religious Affairs in Contemporary Indonesia. *Studia Islamika*, 26(3), 597–601. <https://doi.org/10.36712/sdi.v26i3.14055>
- Rosyad, R., Mubarak, M. F., Rahman, M. T., & Huriani, Y. (2021). *Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial*. Prodi S2 SAA UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Saefudin, W. (2019). *Mengembalikan Fungsi Keluarga*. Ide Publishing.

- Sakai, M., & Fauzia, A. (2016). Performing Muslim womanhood: Muslim business women moderating Islamic practices in contemporary Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 27(3), 229–249.
- Sariningsih, A. (2011). *Peran penyuluh agama dalam layanan konseling keluarga di KUA Ujung Berung Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sartono, U. (1998). Bimbingan dan Penyuluhan. *Bandung: Pustaka Pelajar Setya*.
- Setia, P. (2020). Islamic-Buzzer dan Hoaks: Propaganda Kilafah Oleh Eks HTI Kota Bandung Di Jawa Barat. *Skripsi*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/33053/>
- Setia, P. (2021). Kampanye Moderasi Beragama Melalui Media Online: Studi Kasus Harakatuna Media. In P. Setia & R. Rosyad (Eds.), *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital* (1, pp. 167–180). Prodi P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Setia, P., & Rahman, M. T. (2021). Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya Maya: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 9(2), 241–264.
- Setia, P., Rosyad, R., Dilawati, R., Resita, A., & Imron, H. M. (2021). *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital* (P. Setia & R. Rosyad (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an VI 1*. Lentera Hati.
- Sholikhin, K. M. (2013). *Islam Rahmatan LilAlamin*. Elex Media Komputindo.
- Silverman, D. (2013). *Doing qualitative research: A practical handbook*. SAGE publications limited.
- Simanjuntak, T. R. (2021, April). Dari Ancaman Golok di Cikokol hingga Tembakan di Mabes Polri, 4 Serangan ke Kantor Polisi Jabodetabek. *Kompas.Com*.
- Siradj, S. A. (2013). Tasawuf Sebagai Basis Tasamuh. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(1), 87–106.
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. UI press.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan*. Prenada Media.
- Sukardja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Sukardja, A. (2012). *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar 1945 NRI 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. Sinar Grafika.
- Surahman, S. (2010). Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid. *Jurnal Dakwah*, 11(2), 127–138.
- Suryan, S. (2017). Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 23(2), 185–200.
- Suyatno, S. (2015). *Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan*. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1336>.
- Syafii, S. (2017). Dari ilmu tauhid/ilmu kalam ke teologi: analisis epistemologis. *Jurnal Theologia*, 23(1), 1–15.
- Syafrizal, A. (2015). Sejarah Islam Nusantara. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 235–253.
- Syahatah, A. M. (1984). *Manhaj al-Imam Muhammad 'Abduh fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Cairo: Matba „ah Jami „ah Al-Qahirah.
- Syam, N. (2005). *Islam pesisir*. Lkis Pelangi Aksara.
- Syukur, S. (2015). Kontroversi Pemikiran Abdul Rauf Al-Singkili. *Jurnal Adabiyah*, 15(1), 75–82.
- Szmania, S., & Fincher, P. (2017). Countering violent extremism online and offline. *Criminology &*

Pub. Pol'y, 16, 119.

- Tahir, M. (2016). Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi manusia dalam Hukum Keluarga Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 15(1), 59–75.
- Taran, J. P. (2021). Moderasi Beragama; Reflektif dan Argumentatif. *MODERASI BERAGAMA DARI PINGGIR: Kumpulan Esai Wacana Moderasi Beragama Di Aceh*, 11.
- Team, R. (2017). *Mothers to Bombers: The Evolution of Indonesian Women Extremists*.
- Tebba, S., & Nur, O. S. C. (2004). Komitmen Moral Guru Bangsa. *Jakarta: Paramadina*.
- Thoha, A. M. (2005). *Tren pluralisme agama: tinjauan kritis*. Gema Insani.
- Travers, M. (2001). Qualitative research through case studies. *Qualitative Research through Case Studies*, 1–208.
- Truna, D. S., & Zakaria, T. (2021). Prasangka Agama dan Etnik Sebagai Problem bagi Penciptaan Harmoni Sosial di Jawa Barat. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.18510/jt.2021.xxx>
- Trygged, S. (2020). *In Danger or Dangerous?: A discourse analysis of representations of Swedish women and children affiliated with ISIS after the breakdown of the 'caliphate'*.
- Ulfa, K. (2015). Peran keluarga menurut konsep perkembangan kepribadian perspektif psikologi islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(1), 123–140.
- Ulinuha, M. (2013). Melindungi Anak dari Konten Negatif Internet: Studi Terhadap Peramban Web Khusus Anak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 341–360.
- Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi Agama*. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Wibisono, M. Y., Truna, D. S., & Rahman, M. T. (2021). Turning religion from cause to reducer of panic during the COVID-19 pandemic. *HTS Theological Studies*, 77(4), 1–8.
- Windsor, L. (2020). The language of radicalization: Female Internet recruitment to participation in ISIS activities. *Terrorism and Political Violence*, 32(3), 506–538.
- Yahya, H. (2004). *Teroris Hanya Takluk oleh Cinta*. Iqra Insan Press.
- Yanggo, H. T. (2021). *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Yayasan masyarakat Indonesia baru.
- Yoga, D. S., Suarmini, N. W., & Prabowo, S. (2015). Peran keluarga sangat penting dalam pendidikan mental, karakter anak serta budi pekerti anak. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 8(1), 46–54.
- Ziaulhaq, M. (2020). Pendekatan Sayyed Hossein Nasr dalam Kerangka Studi Agama-Agama. In A. Muhyidin & M. T. Rahman (Eds.), *Modul Sosialisasi Toleransi Beragama* (1st ed., pp. 1–97). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Zuhri, S. (1979). *Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Islam di Indonesia*. Jakarta: Al-Maarif.
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 81–94.

BIOGRAFI PENULIS

	<p>Dr. Yeni Huriani, M.Hum.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lahir di Majalengka, 12 Januari 1963.• S-1 Perbandingan Agama IAIN SGD Bandung (1988).• S-2 Kajian Wanita Universitas Indonesia (2001).• S-3 Religious Studies UIN SGD Bandung (2016).• Mengajar di Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung.• Mengajar di Pasca Sarjana UIN SGD Bandung.• Wakil Ketua P2TP2A Jawa Barat (2010-2018).• Ketua Bidang Pendidikan Forhati Nasional (2017-sekarang).
	<p>Dr. Eni Zulaiha, M.Ag</p> <ul style="list-style-type: none">• Lahir di Serang, 24 Juni 1973• S1 Tafsir Hadis IAIN Bandung (1996)• S2 Akidah dan pemikiran Islam IAIN Bandung (1999)• S3 Studi Agama Agama UIN Bandung (2018)• Mengajar di Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung.• Mengajar di Pasca Sarjana UIN SGD Bandung• Sekretaris Program Studi Magister (S-2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN SGD Bandung (2020-sekarang)



Rika Dilawati, S.Ag.

- Lahir di Bandung, 05 Januari 1998.
- S-1 Studi Agama-Agama UIN SGD Bandung (2016).
- S-2 Studi Agama-Agama UIN SGD Bandung (2020-sekarang).
- Mengajar di SDI Abu Seno Bandung (2021-2022).
- Owner Rumah Belajar Cendekia (2015-sekarang).
- Anggota Duta Damai Jawa Barat



Prodi S2 Studi Agama-Agama

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Ged. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
Jl. Soekarno Hatta Cimincrang Gedebage Bandung
40292

ISBN 978-623-5401-09-6



9 786235 401096

ISBN 978-623-5401-10-2 (PDF)



9 786235 401102